



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN *MONEY LAUNDERING* DENGAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK**

TESIS

**SHINTO BINA GUNAWAN SILITONGA
0906595453**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN *MONEY LAUNDERING* DENGAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**SHINTO BINA GUNAWAN SILITONGA
0906595453**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Shinto Bina Gunawan Silitonga

NPM : 0906595453

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : SHINTO BINA GUNAWAN SILITONGA
NPM : 0906595453
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN *MONEY LAUNDERING* DENGAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si (.....)

Penguji : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA (.....)

Penguji : Drs. Ahwil Luthan, SH.MM.MBA (.....)

Penguji : Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi, selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Payaman Simanjuntak M.Si yang telah memberikan masukan, dan koreksi untuk penyempurnaan penyelesaian tesis kami. Kami sangat mengapresiasi kesediaan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukan dalam aktivitas lainnya.
3. Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Luthan, SH. MM. MBA dan Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom yang bersedia menjadi penguji dan memberikan saran pada tesis ini.
4. Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H yang telah memberikan masukan dan ide-ide cemerlang terhadap penegakan hukum *money laundering* yang menerapkan sistem pembuktian terbalik. Ide ini dapat memberi kontribusi bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang lebih efektif.
5. Bpk. Yunus Husein, Kepala PPATK yang telah memberikan waktu berdiskusi, mencurahkan pendapat dan masukan tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan *money laundering*.
6. AKBP Aris Munandar, M.H yang telah memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya bagi saya untuk mendapatkan informasi tentang penyidikan perkara Bahasyim Assifie ini.

7. Para penyidik yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu yang telah mendampingi saya untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Kajian Ilmu Kepolisian Angkatan XIV Universitas Indonesia yang bersama-sama saling memberikan dorongan dalam menyelesaikan studi ini.
9. Para Staf Program Kajian Ilmu Kepolisian Drs. PH. Hutadjulu, SH. MM., Banyu, Rohana, Zaidin, Syamsi, dan Roko dalam memberikan dukungan selama menjalani pendidikan sampai dengan selesainya tesis ini.
10. Istri tercinta Wicky Sectioni Siregar yang senantiasa mendampingi dalam penyelesaian tesis ini terutama pada malam hari sampai dengan larut pagi. Terimakasih anak-anakku tercinta, Kyshilla Carissa Rohito Silitonga dan Rolf Almendo Igeal Silitonga yang menjadi motivator untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Kepolisian Indonesia, terutama dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* lainnya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Amin.

Jakarta, Juli 2011

Shinto Bina Gunawan Silitonga

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinto Bina Gunawan Silitonga
NPM : 0906595453
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN *MONEY LAUNDERING* DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Yang menyatakan

(Shinto Bina Gunawan Silitonga)

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Shinto Bina Gunawan Silitonga
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* dengan Sistem Pembuktian Terbalik

Akhir-akhir ini sangat banyak kasus korupsi dan *money laundering* yang sulit dibawa ke proses pengadilan dengan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelakunya karena kurang lengkapnya alat-alat bukti yang disajikan termasuk saksi. Di lain pihak, menurut akal sehat tidak mungkin seorang penyelenggara negara memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar tanpa ikut melakukan korupsi. Oleh sebab itu, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus mencoba menerapkan sistem pembuktian terbalik pada kasus dugaan korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem pembuktian terbalik memang belum bisa diterapkan di Indonesia pada karena keterbatasan perangkat aturan yang memberi payung hukum dalam penerapannya. Akan tetapi, dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada dugaan tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie.

Penerapan sistem pembuktian terbalik pada kasus Bahasyim Assifie ini merupakan sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, karena baru pertama sekali diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Bahasyim Assifie merupakan kreativitas dari majelis hakim sebagai cerminan integritas moral untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Perkara Bahasyim Assifie pada tanggal 3 Februari 2011 telah divonis dengan pidana penjara 10 tahun dan perampasan harta kekayaan miliknya senilai sekitar Rp. 64 milyar, dan bahkan telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menambah masa hukuman menjadi 12 tahun penjara. Putusan ini mendapat apresiasi dari publik, dengan harapan bahwa sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada persidangan tindak pidana korupsi dan *money laundering* lainnya, karena selain efektif untuk merampas harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering*, sistem pembuktian terbalik juga efektif memberi penjeraan bagi para pelaku dengan putusan pemidanaan badan dengan masa penjara yang cukup lama.

Kata kunci: Keterbatasan aturan, sistem pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

ABSTRACT

Name : SHINTO BINA GUNAWAN SILITONGA
Study Programme : POLICE SCIENCE STUDY
Title : LAW ENFORCEMENT CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING WITH SYSTEM OF PROOF REVERSED

Lately so many cases of corruption and money laundering is difficult to be brought into litigation by imposing severe punishment to the perpetrators because the complete lack of evidence presented, including witnesses. On the other hand, according to common sense is not possible for a state apparatus has a large amount of wealth without being corrupt. Therefore, the Directorate of Criminal Investigation Special Investigator to try to apply the system of proof in cases of alleged corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie, an employee of the Directorate General of Taxation.

The system of proof is not yet applicable in Indonesia on due to the limitations set of rules that give legal protection in its application. However, by Act No. 31 of 1999 which was then amended in Law No. 20 Year 2001 on Combating Criminal Acts of Corruption, and Law No. 15 of 2002 as amended in Act No. 25 of 2003 on Crime Money Laundering, the latest by Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering, the system of proof can be applied to allegations of corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie.

Implementation of the system of proof in this case Bahasyim Assifie is history in law enforcement in Indonesia, because the first one applied in cases of corruption and money laundering. Implementation of the system of proof in court cases Bahasyim Assifie is the creativity of the judges as a reflection of the moral integrity to give a verdict that sense of fairness. Case Bahasyim Assifie on February 3, 2011 has been sentenced to imprisonment for 10 years and confiscation of his property valued at around Rp. 64 billion, and has even been confirmed also by the Jakarta High Court decision to increase the sentence to 12 years in prison. This ruling is received appreciation from the public, with the hope that the system of proof can be applied in the trial of corruption and money laundering others, because in addition to effectively seize the wealth of the perpetrators of corruption and money laundering, an effective system of proof also gives penjaaran for offender with the sentencing decision of the body with the prison long enough.

Key Words: Limitations rules, the system of proof, corruption and money laundering.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	17
1.3 Kerangka Berpikir	20
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
1.5 Kepustakaan Penelitian	23
1.6 Kepustakaan Teoritis	27
1.7 Kepustakaan Konseptual	28
1.7.1 Penegakan Hukum	28
1.7.2 Tindak Pidana Korupsi	32
1.7.3 <i>Money Laundering</i>	34
1.7.4 Sistem Pembuktian Terbalik	37
1.8 Metodologi Penelitian	40
1.9 Sistematika Penulisan	32
BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN <i>MONEY LAUNDERING</i> BAHASYIM ASSIFIE	44
2.1 Penyelidikan dan Penyidikan	44
2.2 Tahap Penuntutan	67
2.3 Tahap Persidangan di Pengadilan	71

BAB III	LANDASAN HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK.....	86
3.1	Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia	86
3.1.1	Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.....	90
3.1.2	Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif	91
3.1.3	Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif	92
3.2	Sistem Pembuktian Terbalik.....	94
3.3	Landasan Hukum Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia	99
BAB IV	PEMBAHASAN.....	116
4.1	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan <i>Money Laundering</i> Bahasyim Assifie dari Perspektif Teori Hukum Progresif	116
4.2	Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dan <i>Money Laundering</i> Bahasyim Assifie	128
4.3	Hambatan Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik.....	141
BAB V	PENUTUP	146
5.1	Kesimpulan	146
5.2	Saran	148
	DAFTAR PUSTAKA	150
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL & GAMBAR

	Halaman
Tabel 1	Masa Hukuman Kasus Korupsi Tahun 2008 – 2010..... 1
Tabel 2	Daftar Rekening Keluarga Bahasyim Assifie..... 7
Tabel 3	Penanganan LHA Tahun 2004-2010 oleh Dit. Reskrimsus..... 14
Tabel 4	Rekapitulasi BAP Saksi, Ahli dan Tersangka 48
Gambar 1	Kerangka Berpikir Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan <i>Money Laundering</i> dengan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Perkara Bahasyim..... 22



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi Polda Metro Jaya dan Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus
- Lampiran 2 : Riwayat Hidup Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si, LHKPN, Buku Tanah, Riwayat Skep Jabatan, dan Skep Gaji.
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum para pelaku korupsi dan *money laundering* di Indonesia selama ini dirasakan masih jauh dari rasa keadilan. Dari faktor kuantitas penegakan hukum, diketahui bahwa jumlah perkara korupsi dan *money laundering* yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya merupakan angka kecil bila dibanding dengan kondisi sebenarnya. Dari faktor kualitas penegakan hukum, ternyata sampai dengan sekarang belum ada pelaku korupsi dan *money laundering* yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, meskipun undang-undang telah memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk menjerat dan memvonis para pelaku korupsi dan *money laundering* tersebut dengan hukuman mati atau seumur hidup. Para pelaku itu pada umumnya hanya divonis dengan putusan 1-2 tahun penjara, bahkan tidak sedikit pula para pelaku korupsi dan *money laundering* yang divonis dengan hukuman kurang dari 1 tahun. Dari segi penghukuman badan, tentu saja putusan ini sangat ringan sehingga tidak memberikan efek penjeraan bagi para pelaku korupsi dan *money laundering*. Setiap tahun gambaran penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung, sebagaimana telah dikompulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Masa Hukuman Kasus Korupsi Tahun 2008-2010

Masa Hukuman	2008		2009		2010	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	12	5,85 %	8	3 %	28	6,33 %
1-2 tahun	101	49,27 %	163	51 %	269	60,68 %
3-5 tahun	5	2,44 %	83	26 %	87	19,68 %
6-10 tahun	8	3,9 %	27	8 %	13	2,94 %
> 10 tahun	-	-	4	1 %	2	0,45 %
seumur hidup	-	-	-	-	-	-
mati	-	-	-	-	-	-
bebas	36	17,56 %	34	11 %	43	9,73 %
Jumlah	205		319		442	

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id

Penegakan hukum yang tidak memberi efek penjeraan dari segi penghukuman badan bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* semakin diperparah dengan tidak dirampasnya harta kekayaan para pelaku tersebut untuk negara. Para pelaku itu dapat dengan leluasa menyimpan harta kekayaan mereka. Para pelaku tersebut juga tidak segan-segan memberikan porsi tersendiri dari harta kekayaan hasil kejahatan mereka kepada para penegak hukum untuk mengatur hukuman yang serendah-rendahnya bagi para pelaku tersebut. Permainan penegakan hukum telah memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan memanjakan para pelaku korupsi dan *money laundering* tersebut dengan paket hukuman yang serba ringan, yaitu masa penjara yang tidak lama dan tanpa perampasan harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam kondisi awal, hukum Indonesia telah mengatur tata cara perampasan harta kekayaan hasil kejahatan para pelaku korupsi dan *money laundering* dengan mekanisme perdata. Pemerintah melalui jaksa menggugat para pelaku korupsi dan *money laundering* di pengadilan perdata. Jika gugatan dimenangkan oleh jaksa, maka harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dapat diberikan kepada negara. Namun pemberian tersebut juga tidak serta merta terjadi pasca putusan, melainkan dengan proses tertentu. Dengan demikian, perampasan harta kekayaan hasil kejahatan melalui mekanisme gugatan perdata oleh perwakilan pemerintah melawan para pelaku kejahatan korupsi dan *money laundering* tersebut juga dirasakan tidak efektif.

Pemerintah sesungguhnya sudah melakukan langkah maju terhadap penegakan hukum bagi para pelaku korupsi dan *money laundering* tersebut bila dianalisa dari produk aturan yang telah dikeluarkan. Langkah maju tersebut tercermin pada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2002 tentang sistem pembuktian terbalik dan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan untuk negara. Pasca diberlakukannya undang-undang ini, seharusnya para penegak hukum dapat menjalankan amanah perundang-undangan tersebut dalam suatu pola penegakan hukum yang lebih tegas. Penegak hukum harus mendorong dapat diterapkannya sistem pembuktian terbalik dan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut.

Ternyata kondisi ideal penegakan hukum belum juga terjadi, meskipun piranti perundang-undangannya telah disiapkan oleh pemerintah. Penegak hukum belum

mampu mempraktekkan sistem pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut. Banyak pejabat-pejabat negara yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi disidangkan, namun tidak ada dari pejabat negara-pejabat negara tersebut yang diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya itu bukan berasal dari hasil kejahatan. Akibatnya, negara hanya menerima sebagian kecil dari harta kekayaan para pejabat yang berasal dari hasil kejahatan melalui putusan denda. Harta kekayaan lainnya menjadi tidak tersentuh, dan dapat tetap dikuasai oleh para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut.

Secara objektif memang sulit untuk dapat menerima dengan akal sehat bahwa para pejabat negara atau penyelenggara negara dengan gaji yang terbatas dari pemerintah memiliki harta kekayaan dengan jumlah yang signifikan, berpola hidup mewah dengan jumlah dana yang cukup besar dalam rekening tabungan. Bagaimana mungkin pejabat negara atau penyelenggara negara yang memperoleh gaji Rp. 5 juta per bulan dapat membeli mobil mewah atau bahkan memiliki rumah mewah?

Logika sederhana demikian belum juga dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk memerintahkan para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* membuktikan di depan pengadilan bahwa harta kekayaan yang signifikan jumlahnya tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana. Penegak hukum juga belum tegas menerapkan perampasan harta kekayaan untuk negara jika para pelaku tidak berhasil meyakinkan hakim tentang asal usul harta kekayaan negara miliknya yang tidak terkait dengan tindak pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

Bercermin dari peristiwa penegakan hukum yang ala kadarnya demikian, sesungguhnya masyarakat pesimis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Apalagi Bahasyim Assifie dijerat dengan pasal penyuapan dan gratifikasi atas jumlah harta kekayaannya yang mencapai Rp. 65 milyar berdasarkan informasi intelijen dari PPATK. Tidak dijelaskan dalam informasi tersebut penyuapan dan gratifikasi seperti apa yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, siapa pihak yang memberi suap dan berapa jumlah suap yang diterima Bahasyim Assifie. PPATK menggeneralisasikan bahwa Bahasyim

Assifie telah menerima penyuaipan dan gratifikasi selama menjabat di Direktorat Jenderal Pajak. Dari trilogi pembuktian pidana, tentu saja sangat sulit bagi para penegak hukum memenuhi alat bukti yang mendukung informasi intelijen tersebut, dan membawa Bahasyim Assifie dalam penegakan hukum yang efektif dengan hukuman yang memenuhi rasa keadilan.

Hal yang dianggap mustahil oleh masyarakat ini ternyata berbeda dengan fakta penegakan hukumnya itu sendiri. Dalam tahap penyidikan, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan bahwa penyidik menahan Bahasyim Assifie dan menyita uang yang menjadi objek penyidikan milik Bahasyim Assifie senilai Rp. 65 milyar. Selain itu, masyarakat juga dikejutkan dengan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan Bahasyim Assifie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masyarakat semakin terkejut ketika pada bagian akhir persidangan, Bahasyim Assifie divonis bersalah dengan pidana penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian ditambah dalam Putusan Banding dengan vonis penjara selama 12 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berawal dari Laporan Hasil Analisis (LHA)¹ yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 7 Desember 2009, Bahasyim Assifie berurusan dengan hukum. Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Koja dan Pal Merah, Jakarta Barat itu disoroti oleh PPATK atas harta kekayaannya² yang saat itu mencapai Rp.64 milyar, belum termasuk harta kekayaan berupa tanah di Menteng dan ratusan ribu USD. Jumlah harta kekayaan itu memang sulit untuk diterima logika berasal dari sumber-sumber yang resmi, jika dikaitkan dengan pekerjaan Bahasyim Assifie sebagai pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak mengherankan jika PPATK dalam analisisnya menyimpulkan bahwa harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan profil Bahasyim Assifie yang

¹Laporan Hasil Analisis tidak didefinisikan secara jelas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 bahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dijelaskan tentang definisi hasil pemeriksaan yaitu penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

²Berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

bekerja sebagai pegawai negeri, dan sangat patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Komponen harta kekayaan dalam bentuk uang yang dimaksud di atas memang tidak tampil dalam transaksi rekening milik Bahasyim Assifie pribadi. Bahasyim Assifie melibatkan istri dan anak-anaknya dalam transaksi harta kekayaannya, dengan cara membuat beberapa rekening di BCA dan BNI atas nama istri dan anak-anaknya, kemudian melakukan transaksi keuangan menggunakan rekening-rekening tersebut. PPATK dalam analisisnya menjelaskan hubungan pemilik rekening masing-masing atas nama Sri Purwanti, Riandini Resanti, Kurniawan Ariefka dan Winda Arum Hapsari adalah keluarga inti Bahasyim Assifie sehingga patut diduga bahwa harta kekayaan yang beredar dalam transaksi keuangan³ rekening mereka terkolaborasi dengan Bahasyim Assifie.

LHA dari PPATK tentang Bahasyim Assifie disampaikan kepada Bareskrim Polri pada akhir tahun 2009, dan oleh Bareskrim Polri, LHA tersebut kemudian diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Metro Jaya pada awal tahun 2010 untuk ditindaklanjuti. Sesuai dengan disposisi Direktur saat itu, maka penanganan LHA terkait Bahasyim Assifie ditindaklanjuti oleh Satuan V – Korupsi.

Berpegang pada prosedur, maka terhadap LHA terlebih dahulu dilakukan rangkaian penyelidikan, dengan maksud untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait bahan-bahan keterangan yang tampil di dalam LHA. Beberapa kali penyidik Satuan V – Korupsi turun ke lapangan untuk mengendus harta kekayaan fisik milik Bahasyim Assifie, berkoordinasi dengan pihak bank yang menjadi tempat lalu lintas transaksi keluarga Bahasyim Assifie, berdiskusi dengan beberapa ahli dalam bidang tindak pidana *money laundering*, termasuk gelar-gelar sederhana antara penyidik Polda Metro Jaya dengan para perwira senior Bareskrim Polri yang memang sudah pernah menangani penyelidikan LHA hingga dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Pada bagian akhir penyelidikan, berdasarkan rangkaian penyelidikan yang

³Istilah transaksi keuangan tidak pernah didefinisikan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Istilah ini baru didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pada Bab I, Pasal 1 angka 4 berbunyi “Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan / atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.”

telah dilakukan, penyidik Satuan V – Korupsi berkesimpulan bahwa LHA dari PPATK tersebut layak untuk ditingkatkan dalam proses penyidikan, karena aroma tindak pidana *money laundering* kuat terendus oleh panca indera penyidik.

Pada tanggal 8 April 2010, melalui Laporan Polisi Model A⁴, penyidik Aiptu I Ketut Sugiarno menuangkan dugaan tindak pidana kepemilikan harta kekayaan yang diluar kewajaran milik Bahasyim Assifie tersebut ke dalam unsur pasal Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie pada Laporan Polisi Model A tersebut dituangkan dalam kalimat sebagai berikut:

Menurut informasi yang didapat, sejak sekitar tahun 2008, harta kekayaan keluarga terlapor mencapai sekitar Rp.64 milyar, dimana uang tersebut disimpan pada rekening atas nama istri dan anak-anak terlapor yaitu Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Hapsari. Berdasarkan aliran keuangan pada rekening bank atas nama Winda Arum Hapsari dan Sri Purwanti dapat diketahui bahwa sumber uang yang ditransaksikan sebesar Rp. 30 milyar berasal dari terlapor, yang pada saat itu menjabat sebagai pejabat pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan diduga uang tersebut berasal dari hasil kejahatan yang berhubungan dengan jabatan terlapor.

Setelah pembuatan Laporan Polisi, pada tanggal yang sama, dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas untuk menuntaskan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie dengan komposisi 8 penyidik dan 8 penyidik pembantu yang terdiri dari 3 perwira menengah berpangkat Komisaris Polisi, 4 perwira pertama berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), Inspektur Polisi Satu (Iptu) dan Inspektur Polisi Dua (Ipda), 9 bintara berpangkat Ajun Inspektur Satu Polisi (Aiptu), Briпка (Brigadir Polisi Kepala), Brigadir Polisi dan Brigadir Polisi Satu (Briptu). Satu hari setelah keluarnya Surat Perintah tersebut,

⁴Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Polri berbunyi Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana.

penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 9 April 2010.

Pemeriksaan dilakukan segera setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut. Pada tanggal 9 April 2010, penyidik telah meminta keterangan terhadap Sri Purwanti, Riandini Resanti dan Winda Arum Hapsari yang masing-masing adalah istri, dan anak kedua dan anak ketiga Bahasyim Assifie. Terhadap Sri Purwanti, Riandini Resanti dan Winda Arum Hapsari kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan masing-masing pada tanggal 15 April 2010, 29 April 2010 dan 4 Juni 2010. Ketiga orang-orang tersebut dicecar oleh penyidik terkait dengan transaksi keuangan yang ada pada masing-masing rekening pribadi sebagaimana terdapat di dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Daftar Rekening Keluarga Bahasyim Assifie

No	Nama Pemilik	Nama Bank	Tanggal Pembukaan	Nomor Rekening	Produk
1.	SRI PURWANTI	BNI Cabang Jakarta Pusat	5 Oktober 2004	1996341-6	Taplus Bisnis Perorangan
		BNI Cabang Jakarta Pusat	15 Februari 2005	2392420-0	Dollar Plus Perorangan
		BNI Cabang Gambir	18 Februari 2008	1318001-8	Taplus Bisnis Perorangan
2.	WINDA ARUM HAPSARI	BNI Cabang Jakarta Pusat	15 Agustus 2005	7371043-7	Taplus Bisnis Perorangan
		BNI Cabang Gambir	18 Februari 2008	14180760-4	Taplus Bisnis Perorangan
		BCA Cabang Saharjo	31 Januari 2005	5750188119	Tabungan
		BCA Cabang Sudirman	15 Agustus 2005	3560825561	Tabungan Prestasi
3.	RIANDINI RESANTI	BNI Cabang Senayan	21 Agustus 2008	15342573-5	BNI Taplus
		BNI Cabang Senayan	5 September 2008	15444485-9	Taplus Bisnis Perorangan

Sumber : Saduran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti

Dari pemeriksaan terhadap Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari, dan Riandini Resanti, penyidik memperoleh informasi penting yaitu bahwa pembukaan rekening dilakukan atas permintaan Bahasyim Assifie. Pasca pembukaan rekening, transaksi dilakukan juga atas permintaan Bahasyim Assifie, dan sumber uang yang digunakan untuk transaksi juga berasal dari Bahasyim Assifie, sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bahasyim Assifie berperan dominan terhadap perencanaan dan pengelolaan transaksi pada rekening istri dan 2 putrinya tersebut.

Rangkaian pemeriksaan lainnya difokuskan kembali kepada anak pertama Bahasyim Assifie, yaitu Kurniawan Ariefka pada tanggal 15 April 2010. Melalui pemeriksaan Kurniawan Ariefka ini diketahui bahwa anak-anak dan istri Bahasyim Assifie mendirikan perusahaan dengan nama PT. Tri Dharma Perkasa, bergerak dalam bidang distributor daging dan ikan laut, berdiri sejak tahun 2004 dengan modal dasar perusahaan senilai Rp.500.000.000, dan beralamat di Kampung Kebayunan RT001/020, Kelurahan Tapos, Kecamatan Cimanggis. Ketiga anak dan istri Bahasyim Assifie juga terlibat menjadi pengurus PT. Tri Dharma Perkasa ini, masing-masing dengan susunan sebagai berikut:⁵

Komisaris Utama:	Sri Purwanti
Komisaris	: Riandini Resanti
Direktur Utama	: Kurniawan Ariefka
Direktur	: Winda Arum Hapsari

Aktivitas usaha PT. Tri Dharma Perkasa ini belakangan digunakan oleh Bahasyim Assifie menjadi argumentasi subjektif dalam sistem pembuktian terbalik, bahwa perusahaan tersebut adalah penyumbang terbesar harta kekayaan Bahasyim Assifie yang menjadi objek dugaan tindak pidana dalam penyidikan. Oleh karenanya, menjadi penting bagi penulis untuk dapat mengupas aktivitas usaha PT. Tri Dharma Perkasa dalam bagian tersendiri, tidak hanya dari sudut pandang hukum formil terkait akte-akte dan laporan tahunan perusahaan, namun juga dari sudut pandang penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim yang menyidangkan perkara Bahasyim Assifie sehingga pada episode final dalam persidangan, hakim mengenyampingkan argumentasi terkait aktivitas usaha PT. Tri Dharma Perkasa dengan vonis penjara yang cukup tinggi terhadap Bahasyim Assifie.

Konstruksi penyidikan yang dibangun dari keterangan orang-orang terdekat Bahasyim Assifie kemudian dikembangkan oleh penyidik kepada pihak luar yang berkaitan dengan perilaku Bahasyim Assifie. Berkaitan dengan transaksi perbankan, maka penyidik mendalami keterangan beberapa saksi yang berasal dari Bank BNI dan Bank BCA. Saksi yang dihadirkan dari Bank BNI atas nama Yanti Purnamasari S.E.,

⁵Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Tri Dharma Perkasa Nomor 33 Tahun 2004.

M.M, bekerja saat pemeriksaan di depan penyidik sebagai *Customer Relationship Manager* (CRM) PT. Bank BNI (Persero) Tbk memberikan penjelasan atas pertanyaan penyidik dengan produk berita acara setebal 60 halaman. Pemeriksaan berlangsung selama 5 kali, masing-masing pada tanggal 15 April 2010, 20 April 2010, 21 April 2010, 23 April 2010, dan 19 Mei 2010. Dalam keterangannya, diketahui bahwa hubungan profesionalisme pekerjaan perbankan dengan nasabah antara Yanti Purnamasari dengan Bahasyim Assifie sudah terjalin sejak tahun 2004. Bahasyim Assifie mendapat pelayanan lebih dari nasabah lainnya, karena Bahasyim Assifie adalah nasabah prioritas Bank BNI. Pelayanan lebih yang dimaksud antara lain adalah ketika pembukaan rekening tabungan atas nama Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti, ternyata dilakukan dengan hadirnya Yanti Purnamasari ke rumah Bahasyim Assifie. Hal ini menurut Yanti Purnamasari dapat dibenarkan sebagai salah satu layanan unggulan PT. Bank BNI.

Pembuatan rekening tabungan yang dilakukan di rumah nasabah adalah dibenarkan oleh PT. Bank BNI, karena nasabah tersebut adalah nasabah prioritas dan salah satu layanan unggulan PT. Bank BNI.⁶

Selain Yanti Purnamasari, pihak BNI juga menghadirkan saksi lain atas nama Gregorius Julius Sunarto, S.E, menjabat sebagai pegawai pada Bisnis Bancassurance Divisi Wealth Management sejak tahun 2005. Sesuai jabatannya, Gregorius Julius Sunarto mempunyai tugas untuk mengembangkan dan memasarkan produk asuransi melalui Bank BNI baik dikantor besar maupun kantor cabang. Keterangan Gregorius Julius Sunarto dibutuhkan penyidik untuk menjelaskan transaksi pada rekening Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti yang diinvestasikan dalam beberapa produk asuransi, utamanya produk BL Optima Saving, Optima Fund dan produk Wana Artha.

Sementara itu dari pihak BCA ditampilkan beberapa saksi, masing-masing atas nama Francie Bonggo Bong alias Acie menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BCA Gondangdia sejak Januari 2010, Retno Kartika menjabat sebagai *customer service* BCA Cabang Sahardjo sejak Pebruari 2007, dan Sony Rusmudi Warsono menjabat sebagai staf bagian pendukung operasi BCA Cabang Sudirman sejak tahun 2001. Rangkaian keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan para saksi pihak BCA hanya

⁶Keterangan Yanti Purnamasari per Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 April 2010.

menjelaskan tentang beberapa transaksi besar yang dilakukan pada rekening tabungan prestasi milik Winda Arum Hapsari, terutama pada tanggal 15 Agustus 2005 berupa setoran tunai sebesar lebih dari Rp. 450.000.000, tanggal 16 Agustus 2005 berupa setoran tunai lebih dari Rp.450.000.000, tanggal 18 Agustus 2005 berupa setoran tunai sebesar lebih dari Rp.375.000.000 dan tanggal 19 Agustus 2005 berupa setoran tunai lebih dari Rp. 250.000.000. Rekening itu sendiri dibuka pada tanggal 15 Agustus 2005, dan sesaat setelah dibuka, terdapat transaksi setoran tunai dalam jumlah yang cukup besar. Transaksi ini tentu saja tidak lazim bila dibandingkan dengan profil pemilik rekening yang ketika itu masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Dalam budaya timur sangat dipahami bahwa pendidikan anak sampai dengan tingkat perguruan tinggi masih ditanggung oleh orang tua masing-masing, hanya sebagian kecil mahasiswa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya di perguruan tinggi. Kalaupun mereka bekerja, sangat sulit menarik logika terhadap transaksi keuangan yang ada pada rekening mahasiswa jika jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah dalam waktu yang sangat singkat. Ketidklaziman lainnya adalah bahwa sesaat setelah rekening tersebut dibuka, telah terjadi transaksi keuangan dalam jumlah besar. Dalam istilah perbankan, transaksi yang dijelaskan di atas dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan⁷.

Rangkaian penyidikan kemudian diarahkan terhadap beberapa pegawai Direktorat Jenderal Pajak masing-masing Darmawan ST, MA, menjabat sebagai Kasubag Organisasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak); Drs. Amri Zaman, MPAcc menjabat sebagai Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Barat; Syaifullah SE menjabat sebagai Kasubag Administrasi Gaji dan Tunjangan, Bagian Keuangan Kantor Dirjen Pajak; Mochamad Naufal Amin menjabat sebagai Kasubag Umum Kepegawaian, Bagian Kepegawaian Kantor Dirjen Pajak dan Drs. Suminarto Basuki, pensiunan pegawai negeri pada Dirjen Pajak dengan jabatan terakhir pada 2004 sampai 2007 sebagai Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jakarta II.

⁷Berdasarkan bunyi pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pemeriksaan terhadap para pejabat Dirjen Pajak tersebut ditujukan untuk mengetahui tentang struktur organisasi kantor pajak pada saat Bahasyim Assifie menjabat, tugas dan tanggungjawab jabatan Bahasyim Assifie, status kepegawaian dan pengangkatan Bahasyim Assifie dalam jabatan tertentu dan pendapatan yang masuk akal berupa gaji dan tunjangan yang diterima oleh Bahasyim Assifie dalam rangkaian jabatannya tersebut. Pendapatan Bahasyim Assifie dalam jabatannya sebagai Kepala Pemeriksa Pajak Jakarta Tujuh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kota, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan salah satu pejabat Dirjen Pajak, yaitu:⁸

Dapat saya jelaskan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima oleh Bahasyim Assifie sebagai berikut:

- a. pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Karikpa Jakarta Tujuh mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 2.654.300, dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) per bulan sebesar Rp 2.764.500. sehingga total gaji dan tunjangan yang diterimanya adalah sebesar Rp 5.418.800;
- b. pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja juga sama, mendapat Rp 2.654.300 per bulan dan TKPKN sebesar Rp 2.764.500 sehingga gaji keseluruhan yang diterima per bulannya sebesar Rp 5.418.800;
- c. pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah dibayarkan terakhir untuk bulan Juni 2008 yaitu gaji sebesar Rp 3.651.700 per bulan dan TKPKN sebesar Rp 14.730.000 sehingga total gaji dan tunjangan yang diterimanya adalah sebesar Rp 18.381.700.

Dari rangkaian pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, penyidik kemudian menemukan bahwa terdapat transaksi keuangan senilai Rp. 1 milyar ke rekening istri Bahasyim Assifie yang berasal dari Kartini Mulyadi, seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah serta terakhir bekerja sebagai konsultan hukum dan advokat. Kartini Mulyadi sebagai saksi kunci dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 April 2010 dan tanggal 4 Mei 2010. Dalam keterangannya, diakui oleh Kartini Mulyadi bahwa dana Rp. 1 milyar tersebut pernah dikirimkannya melalui staf bernama Cendani Kusuma Phoe pada awal Februari 2005 kepada Bahasyim Assifie dengan cara menyetor slip penarikan, memberikannya kepada teller Bank BCA Cabang Bina Mulya Kuningan, dan

⁸Keterangan Syaifullah, S.E per Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Mei 2010.

atas perintah Bahasyim Assifie, maka uang tersebut langsung ditransfer ke rekening BNI istrinya, Sri Purwanti. Informasi ini juga dikuatkan oleh Cendani Kusuma Phoe dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada tanggal 26 April 2010.

Berdasarkan petunjuk tentang harta kekayaan Bahasyim Assifie yang terdapat dalam LHA, penyidik mendalami transaksi jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Cicurug No. 14 Menteng, Jakarta Pusat dengan melakukan pemeriksaan terhadap Arief Amir, pegawai Kantor Notaris Aida Amir, S.H pada tanggal 6 Mei 2010 dan Drs. Ansyar Roem, pemilik awal bidang tanah tersebut pada tanggal 12 Mei 2010. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, informasi penting yang diperoleh penyidik adalah bahwa bidang tanah tersebut dijual dengan harga Rp 8,3 milyar dan Sertifikat Hak Milik kemudian di atasnamakan kepada anak kandung Bahasyim Assifie, Winda Arum Hapsari.

Pada bagian akhir, penyidik melakukan pemeriksaan kepada beberapa ahli baik dalam bidang hukum pidana maupun ahli dalam bidang *money laundering*, yaitu Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, staf pengajar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti; Subintoro S.H., M.M, Analis Hukum Senior pada Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK serta Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H, staf pengajar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Para ahli dimintai pendapatnya untuk membantu penyidik dalam penyusunan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

Setelah pemeriksaan ahli, penyidik kemudian melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. Tersangka, diperiksa dalam 9 kali kesempatan, masing-masing pada tanggal 9 April 2010, 12 April 2010, 14 April 2010, 19 April 2010, 26 April 2010, 28 April 2010, 29 April 2010, dan 3 Mei 2010, 8 Juni 2010. Bahasyim Assifie ditahan penyidik sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 April 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/38/IV/2010/Dit.Reskrimsus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 April 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010. Pada tanggal 27 April 2010 melalui Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PP-08/O.1.5/Fd.1/04/2010 yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, masa penahanan Bahasyim Assifie diperpanjang selama 40 hari terhitung mulai tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni 2010.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/Pen.Pid/2010/PN. Jkt. Sel tanggal 28 Mei 2010, penahanan Bahasyim Assifie kembali diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7 Juli 2010. Dengan demikian, Bahasyim Assifie harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di tahanan Polda Metro Jaya dalam tingkat penyidikan selama 90 hari penahanan. Penahanan pertama Bahasyim Assifie dieskpose oleh media dengan berita *headline*.

Setelah memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak, Bahasyim Assifie, sejak pukul 10.00 WIB, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Bahasyim sebagai tersangka. "Polda Metro Jaya resmi menetapkan Bahasyim sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli kepada wartawan di Polda Metro Jaya.⁹

Perkara Bahasyim Assifie mendapat perhatian publik yang cukup luas sejak gencar dipublikasikan pada awal April 2010, dan bertahan menjadi pembicaraan publik sampai dengan saat ini. Pada periodisasi waktu yang hampir bersamaan, publik juga disuguhkan pemberitaan tentang rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus Gayus Tambunan, dan pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang ketika itu sudah masuk dalam pembahasan di tingkat DPR. Dua perkara yang disebutkan sebelumnya yaitu rekening gendut perwira tinggi Polri dan Gayus Tambunan juga berpangkal dari LHA yang diberikan oleh PPATK kepada Mabes Polri, dan penulis sendiri terlibat dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap 2 perkara yang dimaksud. Ada benang merah antara perkara Gayus Tambunan dengan mencuatnya nama Bahasyim Assifie oleh media.

Bahasyim Assifie sekarang ini menjadi seseorang yang namanya disebut-sebut sebagai penyeleweng pajak setelah Gayus Tambunan. Namanya mencuat karena Gayus menyebutkan nama-nama yang terkait kasus penyuapan pajak.¹⁰

Terkait dengan penanganan LHA, pemberitaan media baik cetak maupun elektronis terkesan menyerang institusi Polri. Disebutkan dalam beberapa pemberitaan

⁹"Jadi Tersangka, Polda Resmi Tahan Bahasyim", dalam www.okezone.com, tanggal 9 April 2010, diakses pada tanggal 8 Januari 2011.

¹⁰"Bahasyim Assifie, Sang Doktor Penyeleweng Pajak", dalam www.okezone.com, tanggal 8 April 2010, diakses pada tanggal 8 Januari 2011.

tersebut bahwa Polri tidak mampu menanganani LHA yang telah disampaikan oleh PPATK, dan penanganan yang dilaporkan kemudian oleh Polri ke PPATK hanya kurang dari 10 persen.

Transparency International Indonesia (TII) menyatakan hampir seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang diserahkan kepada kepolisian tanpa hasil alias mandul. TII menilai sudah saatnya PPATK diberi kewenangan hingga penyidikan. "Dari 92 persen laporan hasil analisis yang diserahkan PPATK ke kepolisian gagal ditindaklanjuti," kata Deputi Sekjen TII Rizki Wibowo dalam acara diskusi Perang Melawan Pencucian Uang di Sekretariat Transparansi Internasional Indonesia (TII). Menurut Rizki, ada 2.442 transaksi keuangan yang mencurigakan yang ditemukan PPATK, sekitar 1.030 di antaranya diduga berasal dari korupsi. "Hanya 8 persen yang ditindaklanjuti," jelasnya.¹¹

Data tersebut sesungguhnya disampaikan secara sepihak oleh TII. Pada kondisi faktual, diketahui bahwa Dit. Reskrimsus telah melakukan rangkaian penyelidikan terhadap berbagai LHA yang telah disampaikan oleh Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya. Kesimpulan rangkaian penyelidikan itu pun sudah dilaporkan kembali melalui surat kepada Bareskrim Polri dengan tembusan kepada Kepala PPATK. Dengan demikian, informasi subjektif TII ini secara sektoral dapat dipatahkan oleh Dit. Reskrimsus sebagaimana dapat dilihat faktanya pada tabel ini.

Tabel 3

Penanganan LHA Tahun 2004-2010 oleh Dit.Reskrimsus

Tahun	LHA Masuk	LHA Selesai	LHA Sidik	LHA Lidik
2004	5	-	2	3
2005	14	5	4	5
2006	6	-	2	4
2007	11	6	-	5
2008	27	10	4	13
2009	16	9	-	7
2010	14	7	-	7
Total	93	37	12	44

Sumber : Data Bagian Analisis Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Pemberitaan media yang tidak menguntungkan bagi Polri ketika itu mendorong Mabes Polri melakukan kontrol terhadap penanganan-penganganan LHA yang

¹¹"TII : 92 Persen LHA PPATK Mandul di Kepolisian", dalam www.detiknews.com, tanggal 20 Juli 2010, diakses pada tanggal 8 Januari 2011.

sebelumnya sudah diterima oleh Dit.Reskrimus. Tingginya tekanan media dalam pemberitaan terkait dengan penanganan LHA oleh Polri mengakibatkan tingginya juga tekanan yang dihadapi oleh para penyidik dalam menyelesaikan laporan-laporan terkait LHA itu. Pimpinan pada tingkat satuan bahkan tingkat direktorat mengumpulkan para penyidik dengan intensitas yang cukup tinggi hanya untuk dapat mengikuti perkembangan penyelidikan terhadap informasi yang terdapat di dalam LHA. LHA menjadi suatu produk yang sangat mendapat atensi bukan hanya dari penyidik bahkan juga dari pimpinan di lingkungan Dit.Reskrimsus saat itu. Para penyidik dan penyidik bahkan terlihat kewalahan melakukan tugas pokoknya terkait dengan pelayanan penegakan hukum perkara lainnya, karena energinya ketika itu memang habis untuk melakukan klarifikasi terhadap penanganan LHA. Dari lalu lintas komunikasi yang terjadi dalam interaksi penyidik dengan pimpinan di tingkat satuan dan tingkat direktorat saat itu berkembang informasi bahwa opini publik yang dibentuk oleh media terkait penanganan LHA oleh penyidik Polri memang sengaja diciptakan untuk menghabiskan energi Polri agar tidak menjadi penghambat bagi PPATK untuk mengembangkan kewenangannya yang dimasukkan dalam rancangan undang-undang tindak pidana pencucian uang, yang ketika itu sedang dalam tahap pembahasan oleh wakil-wakil rakyat di DPR. Polri harus di-*framing*-kan seolah-olah tidak mampu menangani LHA, sehingga PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penyelidikan bahkan penyidikan terkait dengan LHA yang diproduksinya sendiri.

Salah satu LHA yang menjadi fokus perhatian saat itu adalah LHA yang berkaitan dengan harta kekayaan Bahasyim Assifie di dalam rekening istri dan anak-anaknya. LHA terkait Bahasyim Assifie mendapat perhatian khusus dari pimpinan direktorat karena LHA tersebut sudah masuk ke Dit.Reskrimsus sejak akhir 2009, sehingga pimpinan direktorat ketika itu menanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan terhadap informasi yang terdapat di dalam LHA. Dalam beberapa gelar perkara yang diselenggarakan penyidik, diputuskan untuk menaikkan status penyelidikan LHA terkait Bahasyim Assifie menjadi penyidikan pada tanggal 8 April 2010. Pada tanggal yang sama, Bahasyim Assifie juga diumumkan tidak lagi dalam jabatannya di Bapenas, karena permohonan pengunduran dirinya melalui surat pada akhir Maret 2010, direstui oleh pimpinannya.

Bahasyim Assifie merupakan satu-satunya terdakwa korupsi dan *money laundering* yang divonis oleh majelis hakim dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Selain itu, perkara Bahasyim juga merupakan satu-satunya perkara yang berani melakukan perampasan uang-uang milik terdakwa karena terdakwa tidak berhasil meyakinkan hakim bahwa asal usul uang tersebut adalah dari penghasilannya yang sah dan tidak melawan hukum.

Perkara Bahasyim Assifie ini menjadi menarik selain karena penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan di depan pengadilan, namun juga karena titik pangkal perkara berasal dari PPATK. Pihak PPATK dalam kutipan media menyatakan puas terhadap berjalannya perkara ini mulai dari penyidikan, penuntutan apalagi dengan adanya putusan 10 tahun penjara bagi Bahasyim Assifie. Penanganan LHA Bahasyim Assifie yang berujung pada putusan majelis hakim dengan dinyatakannya bersalah Bahasyim Assifie melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering* dapat menjadi referensi bagi PPATK untuk mendesak para penyidik Polri, Kejaksaan, KPK, dan PPNS lainnya untuk memperlakukan LHA-LHA nya yang sudah diberikan kepada instansi-instansi tersebut sesuai dengan penanganan LHA Bahasyim Assifie.

Hal ini sangat dapat dirasakan melalui pemberitaan di media-media massa yang mengutip banyak pendapat dari pejabat pemerintahan, anggota DPR, maupun ahli-ahli pidana dari beberapa universitas. Pendapat-pendapat itu bahkan telah mendorong para penegak hukum untuk memberlakukan penanganan yang sama terhadap tindak pidana korupsi Gayus Tambunan yang juga bersumber dari LHA. Bahkan Wakil Presiden RI dalam kutipannya juga menginginkan agar perkara Gayus Tambunan dapat diperlakukan sama seperti Bahasyim Assifie, sehingga Gayus Tambunan diwajibkan untuk mempresentasikan sumber-sumber hartanya yang bernilai ratusan milyar tersebut. Selain terhadap Gayus Tambunan bahkan LSM-LSM yang intens memperhatikan masalah korupsi bahkan dengan keras menyatakan keinginannya agar terhadap semua koruptor, penanganannya dapat diperlakukan sama dengan Bahasyim Assifie dengan meminta para koruptor itu membuktikan bahwa harta-harta yang dimiliki oleh mereka bukan berasal dari tindak pidana.

Sifat generalisasi penanganan LHA sebagaimana diinginkan oleh PPATK tersebut sesungguhnya akan menyulitkan pihak penyidik, karena tidak semua perkara yang bersumber dari LHA dapat diperlakukan sama dengan penanganan LHA Bahasyim

Assifie. Masing-masing perkara sesungguhnya mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga para penyidik harus beradaptasi dan menyusun strategi yang berbeda pula dalam penanganannya. Biarpun demikian, sebagai referensi positif, walaupun pasca putusan persidangan para pihak baik Bahasyim Assifie maupun Jaksa Penuntut Umumnya melakukan banding, maka penanganan perkara Bahasyim Assifie ini dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi para penegak hukum untuk menjalin koordinasi dan kerjasama yang harmonis dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Dengan demikian, maka hal tersebut dapat memberikan efek *deterrence* bagi calon-calon koruptor atau para koruptor yang saat ini belum diseret ke proses hukum karena mereka harus berpikir 1000 kali lebih dalam sebelum memutuskan untuk melakukan korupsi terkait dengan kewenangan jabatannya masing-masing.

1.2 Masalah Penelitian

Rangkaian penegakan hukum yang telah dilakukan mulai dari tingkat penyidikan oleh Satuan V – Korupsi Dit.Reskrimsus, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemeriksaan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh majelis hakim telah memberikan kepastian hukum tingkat pertama terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh terpidana Bahasyim Assifie. Meskipun pasca pembacaan vonis oleh majelis hakim yang terdiri dari Didik Setyo Handono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Aksir, S.H., M.H dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan merampas harta kekayaan Bahasyim Assifie senilai lebih kurang Rp.64 milyar, Bahasyim Assifie dan kuasa hukumnya menyatakan banding, namun publik merasa bahwa putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Indikator pemenuhan rasa keadilan masyarakat ini dapat dilihat dari beragam tanggapan tokoh masyarakat dan pejabat negara yang dipetik oleh media baik cetak, media elektronik bahkan media internet.

"Terus terang hukum acara dalam UU itu tidak terlalu bagus. Namun hakim berani menerapkan. Dan ini arti yang sesungguhnya dari makna hakim bukan sekedar corong UU. Dia juga mendengarkan dan memahami arti pembuktian terbalak. Kita harus memberikan apresiasi pada majelis

hakimnya, dengan harapan agar diikuti hakim-hakim lain," kata pakar pencucian uang dari Universitas Trisaksi, Yenti Garnasih.¹²

Kunci keberhasilan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie adalah integritas dan keberanian para penegak hukum dalam menjalankan hukum dan menemukan terobosan baru dalam menginterpretasikan hukum. Tidak jarang masyarakat kecewa atas suatu putusan majelis hakim terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* karena selain putusan bebas atau putusan ringan terhadap terdakwa, majelis hakim juga mengembalikan harta kekayaan yang menjadi objek penyitaan kembali kepada terdakwa. Putusan terhadap Bahasyim Assifie yang sangat bertolak belakang dengan putusan-putusan lainnya tersebut sedikit banyaknya telah memberikan peringatan kepada para pejabat negara bahwa hukum bangkit untuk menjerat para pejabat negara yang sudah terkontaminasi dengan budaya korupsi. Efek *deterrence* yang ditimbulkannya mengakibatkan banyak pejabat negara, apalagi yang harta kekayaannya telah muncul dalam beberapa LHA PPATK, tidak dapat tidur, gelisah dan semakin berhati-hati untuk meneruskan budaya korupsi tersebut.

Terobosan hukum yang paling mendapat apresiasi dari banyak pihak terhadap putusan dalam tindak pidana korupsi dan *money laundering* terpidana Bahasyim Assifie adalah diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan di depan pengadilan oleh majelis hakim. Bahasyim Assifie harus membuktikan kepada majelis hakim bahwa harta kekayaan yang menjadi objek pemeriksaan di depan pengadilan diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Meskipun sistem ini sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penerapan nyata yang dapat dipantau oleh publik baru dilakukan pada saat pemeriksaan Bahasyim Assifie di depan pengadilan.

Memutuskan perkara seperti ini, umumnya hakim membiarkan harta jatuh lagi ke tangan terdakwa karena jaksa tak bisa membuktikannya sebagai hasil kejahatan. Kali inipun sebetulnya penuntut umum tak mampu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan duit puluhan milyar rupiah itu. Tapi

¹²“Terapkan Pembuktian Terbalik untuk Bahasyim, Hakim Perlu Diapresiasi”, dalam www.detik.com tanggal 4 Februari 2011, diakses pada tanggal 5 Februari 2011.

majelis hakim yang dipimpin oleh Didik Setyo Handono justru meminta terdakwa membuktikan bahwa hartanya bersih. Kendati diatur di dalam Undang-Undang Pencucian Uang, boleh jadi inilah pertama kali pembalikan beban pembuktian diterapkan oleh hakim. Putusan ini membuat kekesalan publik atas amburadulnya penegakan hukum bagi koruptor sedikit terobati.¹³

Pada sisi yang berbeda, Bahasyim Assifie dibantu oleh kuasa hukumnya secara terang-terangan menyatakan kecewa atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Setelah divonis 10 tahun penjara lantaran terbukti korup dan mencuci uang, Bahasyim Assifie langsung menyatakan protes ke pengadilan tinggi. Surat protes itu akan dilayangkan dalam nota banding ke PT DKI Jakarta. "Saya banding, saya kecewa," kata Bahasyim Assifie usai divonis di PN Jakarta Selatan.¹⁴

OC. Kaligis, penasehat hukum Bahasyim Assifie bahkan mengaitkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dengan tekanan publik. Bahkan pemberitaan tentang Bahasyim Assifie yang menjadi topik pemberitaan majalah Tempo edisi 31 Januari 2011 – 6 Februari 2011 dengan judul "Bahasyim Salabim" menurut OC Kaligis telah berhasil membentuk opini bahwa Bahasyim Assifie sudah bersalah sebelum divonis, apalagi berita Tempo tersebut memuat berita bahwa gagalnya pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum karena adanya negosiasi Bahasyim Assifie melalui keluarganya dengan salah satu mantan petinggi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kaligis mengaitkan vonis itu dengan pemberitaan di berbagai media menjelang vonis, terutama pemberitaan di salah satu majalah yang menyorot dugaan suap dari keluarga Bahasyim ke jaksa. "Kalau tekanan publik, mau apa lagi," kata dia.¹⁵

Masih menurut OC Kaligis, pihaknya akan mengajukan pembuktian terbalik dan audit di bawah sumpah dalam sidang banding nanti. Jumlah saksi juga akan ditambah. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan bahwa Bahasyim Assifie memang tidak

¹³ "Terobosan Vonis Bahasyim", Koran Tempo tanggal 4 Februari 2011, hal. 2.

¹⁴ "Kecewa Divonis 10 Tahun, Bahasyim Banding ke Pengadilan Tinggi", dalam www.detik.com tanggal 2 Februari 2011, diakses pada tanggal 5 Februari 2011.

¹⁵ "Bahasyim : Saya Kecewa", dalam www.nasionalkompas.com tanggal 2 Februari 2011, diakses pada tanggal 5 Februari 2011.

terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering*, sehingga meminta majelis hakim banding untuk membebaskan Bahasyim Assifie dari penjara.

Perbedaan pendapat atas vonis Bahasyim Assifie terkait tindak pidana korupsi dan *money laundering* telah menjadi pembelajaran bagi publik. Melalui penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan Bahasyim Assifie ini publik setidaknya bertambah pengetahuan tentang konsep-konsep, pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan baru dalam bidang hukum, terutama berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang memberi keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Untuk penulisan tesis ini, penulis meneliti dan menganalisa **Penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* dengan sistem pembuktian terbalik**, dengan mengambil kasus Bahasyim Assifie. Dari permasalahan utama tersebut, beberapa pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh Polri, Kejaksaan dan Pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie?
- b. Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie dan faktor apa saja yang mendorong diterapkannya sistem pembuktian terbalik tersebut?
- c. Hambatan apa saja yang ditemui untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan *money laundering* dalam perkara Bahasyim Assifie tersebut?

1.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penulis dalam tesis ini dimulai dari istilah transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan oleh masing-masing Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK. Secara kasuistis, Penyelenggara Jasa Keuangan yang dimaksud dalam perkara Bahasyim Assifie ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk, dan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut ada pada rekening Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti. Laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan ini kemudian dianalisis oleh PPATK, dan

kemudian hasil analisis dituangkan dalam laporan yang disebut LHA. Temuan PPATK yang paling signifikan adalah bahwa Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti adalah istri dan anak-anak Bahasyim Assifie, seorang pegawai pada Dirjen Pajak sehingga oleh karenanya patut diduga bahwa harta kekayaan yang ada pada rekening tersebut adalah juga harta kekayaan Bahasyim Assifie.

Karena PPATK bukanlah lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka LHA tersebut kemudian dikirimkan oleh PPATK kepada Mabes Polri pada sekitar Februari 2009 untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum. Mabes Polri kemudian meneruskan LHA tersebut kepada Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan itu sendiri berlangsung sejak tanggal 8 April 2010, ditandai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik.

Penyidikan Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya selama lebih kurang 2 bulan kemudian dinyatakan sempurna oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui surat tanggal 29 Juni 2010. Penegakan hukum kemudian berlanjut sepenuhnya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pasca pengiriman tersangka dan barang bukti oleh penyidik Dit. Reskrimsus pada tanggal 5 Juli 2010.

Penegakan hukum selanjutnya dilakukan oleh majelis hakim yang telah dibentuk sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2010, dengan penetapan hari sidang sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2010. Pada tanggal 30 September 2010, Bahasyim Assifie menghadapi sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang itu sendiri berlangsung lebih dari 4 bulan sampai akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Bahasyim Assifie pada tanggal 2 Februari 2011. Dalam rangkaian sidang yang dilakukan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Bahasyim Assifie untuk menjelaskan asal usul harta kekayaannya yang menurutnya berasal dari hasil usahanya selama beberapa tahun diluar jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak.


Semua saya peroleh dengan cara halal. Saya sudah mulai berbisnis sejak SMA dengan membuka usaha taksi di Surabaya. Pindah ke Jakarta saya teruskan dengan membuka usaha taksi di Stasiun Gambir. Saya juga buka usaha jual beli motor, studio foto, jual beli perhiasan, terakhir jual beli rumah dan tanah. Semua keuntungan saya tabung. Saya juga menginvestasikan dana di asuransi, yang paling banyak di Bank BNI. Itu

atas nama ibu dan anak-anak. *Fund manager*-nya orang Bank BNI. Itu jelas ada di berita acara pemeriksaan. Awalnya pada 2004 Rp 32 milyar, lalu dikelola menjadi Rp 64 miliar.¹⁶

Secara sederhana, penjelasan alur pikir tersebut di atas dapat digambarkan dalam kerangka ini:

Gambar 1

Kerangka Berpikir Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* dengan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Perkara Bahasyim.



1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan:

- Menjelaskan tentang mekanisme penegakan hukum oleh Polri, Kejaksaan dan Pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering*.
- Menganalisis landasan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering*.
- Menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* dengan sistem pembuktian terbalik dalam perkara Bahasyim tersebut.

¹⁶ "Bahasyim Assifie: Buktikan Kalau Saya Memeras", Tempo Edisi 31 Januari – 6 Februari 2011, hal 87.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim menjadi yang dilakukan oleh penyidik Satuan V – Korupsi Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis yang cukup tinggi memberikan efek kejut bagi publik dan para penyelenggara negara, bahwa keadilan hukum itu masih nyata. Penulisan tesis tentang penegakan hukum ini diharapkan mampu me-*memorize* ingatan publik tentang fenomena hukum yang terjadi dalam perkara Bahasyim Assifie. Dengan terangkumnya hal-hal penting terkait dengan proses penegakan hukum tersebut di dalam tesis ini, maka pada masa mendatang, tesis ini akan dapat memberikan informasi bagi publik yang membutuhkan.

Selain itu, tesis tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* dengan sistem pembuktian terbalik dalam perkara Bahasyim ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum untuk tidak ragu dalam mengambil langkah-langkah represif dalam penanganan LHA penyelenggara negara yang transaksi keuangannya atau transaksi keuangan keluarganya terindikasi mencurigakan. Deskripsi penanganan perkara Bahasyim dalam tesis ini dapat menjadi rekomendasi dan penuntun bagi para penegak hukum untuk melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sehingga dapat menguji pengetahuan tersebut dalam rangkaian pemeriksaan di depan pengadilan.

Bagi para akademisi khususnya yang mempunyai *interest* dalam bidang hukum, tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan, konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi dan *money laundering*, berkaitan dengan aplikasi atau penerapan sistem pembuktian terbalik. Tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum bagi para akademisi.

1.5 Kepustakaan Penelitian

Guna memperkaya isi dari tesis ini, penulis menganalisa beberapa tesis yang mempunyai korelasi dengan beberapa konsep dalam tesis ini, yaitu konsep penegakan hukum, konsep tindak pidana korupsi, konsep *money laundering* dan konsep pembuktian terbalik. Salah satu tesis yang mempunyai korelasi adalah tesis mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2005, atas nama

Muhammad Rizal Prajna Fatawi yang mengangkat judul tesis “Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan Korupsi Sebagai Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Sesuai dengan judulnya tersebut, Muhammad Rizal Prajna Fatawi mengemukakan beberapa permasalahan yang dibahas di dalam tesisnya yaitu: *Pertama*, apakah yang menjadi faktor pendorong bagi pemerintah agar melakukan perubahan substansi sistem pembuktian terbalik dari sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya untuk diterapkan pada proses pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bukti hukum awal yang kuat? *Kedua*, bagaimanakah pemikiran mengenai kemungkinan berlakunya sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya untuk diterapkan pada proses pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bukti hukum awal yang kuat dalam sistem hukum pidana untuk dapat diterapkan dalam pada saat ini di Indonesia sebagai kebijakan kriminal yang nyata dan serius terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Rangkaian teori dan konsep yang digunakan oleh Muhammad Rizal Prajna Fatawi dalam menguraikan dan menganalisa permasalahan penelitiannya adalah Teori Pembuktian, Konsep Korupsi, dan Teori Beban Pembuktian Ditekankan Pada Terdakwa. Pada bagian akhir, tesis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan beberapa hal penting yaitu:

- a. Dalam hukum pidana, asas yang berlaku adalah bahwa siapa yang menyangka atau menuduh, diwajibkan untuk membuktikannya, maka beban pembuktian berada di pundak penyidik pada tingkat penyidikan, dan di pundak penuntut umum pada tingkat persidangan pengadilan. Pembuktian terbalik merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian serta bertentangan dengan asas yang berlaku.
- b. Dalam penerapan asas pembuktian terbalik, harus pula dibarengi dengan pembersihan besar-besaran jajaran kepolisian, kejaksaan serta pengadilan dari orang-orang yang patut diduga melakukan nepotisme yang kemudian melakukan kolusi dengan penyuapan dan akhirnya bermuara pada korupsi. Pembuktian terbalik hanya dikenakan terhadap pegawai negeri dan pejabat badan-badan pemerintah atau perusahaan milik negara.

Berbeda dengan tesis Muhammad Rizal Prajna Fatawi, penulis dalam tesis ini lebih bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan kepada para pembaca tentang proses penegakan hukum yang berlangsung terkait tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penyusunan dakwaan dan tuntutan, serta pemeriksaan dan pembuktian di depan pengadilan. Selain itu, penulis juga berbeda pandangan dengan Muhammad Rizal Prajna Fatawi terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik terutama bila dikaitkan dengan hukum acara tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Penulis dalam tesis ini mengangkat pandangan bahwa dengan sistem pembuktian terbalik inilah kerinduan masyarakat terhadap rasa keadilan terobati. Sistem pembuktian terbalik ini pula yang menjadi jiwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Sistem pembuktian terbalik bukan merupakan penyimpangan karena sistem ini sudah diatur dalam hukum acara tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Penulis setuju untuk bagian akhir dari kesimpulan tesis Muhammad Rizal Prajna Fatawi bahwa untuk dapat mengoperasionalkan sistem pembuktian terbalik ini secara efektif, maka para penegak hukum harus bersih dari kolusi karena sistem pembuktian terbalik sangat berpotensi memberikan kesempatan kepada penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun majelis hakim untuk menjadikan sistem pembuktian terbalik sebagai alasan pembenar dalam melakukan praktek suap.

Kepustakaan penelitian lainnya yang mempunyai korelasi dengan tesis penulis adalah tesis mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2006, atas nama Iwan Ginting dengan judul tesis “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tahap Pra-Adjudikasi.” Dalam tesis ini, Iwan Ginting mencoba untuk menganalisa beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

- a. Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap penyidikan oleh kepolisian?
- b. Bagaimana proses pra-penuntutan tindak pidana pencucian uang, bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam menanganani tindak pidana pencucian uang, bagaimana perumusan bentuk dakwaan tindak pidana pencucian uang jikda didakwa sekaligus dengan kejahatan asalnya (*predicate crime*)?

- c. Kendala-kendala apakah yang dijumpai dalam proses penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-adjudikasi tersebut?

Guna menjawab pertanyaan penelitian di atas, Iwan Ginting menggunakan beberapa teori dan konsep terkait sebagai pisau analisisnya, yaitu Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, Konsep Sistem Peradilan Pidana dalam Hukum Acara Pidana, Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Konsep Pra-Adjudikasi. Hasil analisa dengan menggunakan teori dan konsep tersebut mengantarkan Iwan Ginting pada beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Bahwa proses penanganan tindak pidana pencucian uang oleh kepolisian tidak langsung ke dalam tahap penyidikan, melainkan harus melaksanakan terlebih dahulu tahap penyelidikan, yang meliputi penelitian laporan, perlindungan pelapor dan saksi, penolakan pelapor dan saksi. Setelah itu, penyelidikan dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan, dan penyidik dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening pelaku guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan memanfaatkan harta kekayaannya di dalam rekening tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- b. Bahwa proses pra-penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak ada bedanya dengan tindak pidana lainnya.
- c. Koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-adjudikasi ini belum maksimal, dengan indikator seringnya berkas bolak-balik di kejaksaan, dan terdapatnya perbedaan persepsi di antara kedua penegak hukum tersebut.
- d. Kendala yang dihadapi dalam proses penanganan tindak pidana pada tahap pra-adjudikasi adalah menyangkut substansi hukum tentang perlindungan saksi dan kualitas aparat penegak hukumnya.

Tesis Iwan Ginting mempunyai kesamaan dengan tesis penulis, terutama terkait dengan tema penelitian yaitu tentang *money laundering*. Istilah penanganan tindak pidana yang dijelaskan oleh Iwan Ginting juga dibahas dalam tesis penulis, yaitu tentang penyidikan dan penuntutan. Tidak puas sampai pada tingkat penuntutan, penulis mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* dalam tesis ini sampai dengan tahap putusan pengadilan. Selain itu, perbedaan yang sangat dominan dalam perbandingan tesis Iwan Ginting dan tesis ini adalah tidak dianalisisnya

sistem pembuktian terbalik dalam tesis Iwan Ginting, sementara tesis ini mengulas secara luas tentang penerapan sistem pembuktian terbalik terkait tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie.

1.6 Kepustakaan Teoritis

Teori yang digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Teori Hukum Progresif yang diformulasikan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini muncul dari perasaan galau penggagas tentang cara-cara penyelenggaraan hukum di Indonesia yang masih jauh dari rasa keadilan, ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik tidak memuaskan. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Tidak jarang masyarakat menyaksikan bahwa cita-cita ideal hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering* dijual oleh para penegak hukum, dengan putusan ringan bahkan bebas dimana harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dikembalikan melalui putusan hakim kepada terpidana.

Meskipun setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut hukum tersebut. Hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*bussiness as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagangan (*bussiness like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius.¹⁷

Menurut Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.¹⁸ Dengan demikian, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan aparturnya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia, sehingga ideologi hukum progresif adalah hukum yang pro-keadilan, hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum

¹⁷Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Hage, Genta Publishing, 2010, halaman 212.

¹⁸“Hukum Progresif : Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu”, dalam www.legalitas.org, diakses pada tanggal 5 Februari 2011.

mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami masyarakat sehingga kepentingan masyarakat harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum yang mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

1.7 Kepustakaan Konseptual

Sesuai dengan judulnya, tesis ini dianalisa dengan menggunakan beberapa konsep, yaitu konsep penegakan hukum, konsep tindak pidana korupsi, konsep *money laundering*, dan konsep sistem pembuktian terbalik. Masing-masing konsep tersebut dijelaskan secara singkat yaitu:

1.7.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam undang-undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan:

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁹

¹⁹Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 5.

Dalam tesis ini, penulis hanya membahas tugas-tugas yang berkaitan dengan unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa salah satu tugas kepolisian adalah tugas dalam bidang penegakan hukum. Tugas penegakan hukum kepolisian ini diselenggarakan dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Rangkaian tugas penegakan hukum oleh kepolisian dimulai dari penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan kegiatan penyidikan.

1) Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan yang berkaitan dengan tesis ini dikhususkan pada penyelidikan terhadap LHA PPATK yang tata caranya sudah diatur dalam Pedoman Penyelidikan LHA yang dibuat oleh Kelompok Kerja Bareskrim pada tahun 2010, dan akan dijelaskan pada Bab 3 tesis ini.

Penyelidikan terhadap LHA PPATK oleh Polri tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pintu masuk fungsi penyelidikan oleh Polri terhadap LHA PPATK tersebut dapat dilihat pada:

- a) Pasal 26 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berbunyi “Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.” Ketentuan ini tidak mengalami perubahan redaksional dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

- b) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berbunyi “Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.” Ketentuan ini tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- c) Pasal 44 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

Mekanisme penanganan LHA PPATK yang telah disampaikan kepada Polri sesuai dengan ketentuan di atas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, khususnya pada Bab III yang mengatur tentang penyelidikan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.”

2) Penyidikan

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk menyelenggarakan penyidikan, negara memberikan kewenangan kepada kepolisian di dalam undang-undang dengan upaya paksa yang meliputi pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan bahkan

penahanan. Terkait dengan kewenangan kepolisian dalam penyidikan ini, penulis akan membahasnya pada Bab 3 khususnya yang terkait dengan penyidikan yang diselenggarakan terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie.

b. Kejaksaan Republik Indonesia

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pada pasal 30 ayat (1) undang-undang yang sama disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tentang penuntutan, didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang yang sama yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tata cara pelaksanaan tugas kejaksaan di bidang pidana ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Penulis akan menjelaskan tentang tugas penuntutan ini pada Bab III,

khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie.

c. Pengadilan

Penyelenggaraan pengadilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan tugas-tugas pengadilan terutama yang terkait dengan pemeriksaan di depan pengadilan lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terutama pada Bab XVI, pasal 145 sampai dengan Pasal 232. Pemeriksaan di depan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie mendapat porsi dominan dalam tesis ini, mengingat terobosan hukum yang diambil oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di depan pengadilan menyuguhkan penerapan sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa Bahasyim Assifie untuk mem-presentasikan sumber-sumber dananya yang menjadi objek pemeriksaan.

1.7.2 Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya.²⁰ Dalam pemahaman sempit, korupsi di Indonesia dipahami sebagai perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap.

Hukum Indonesia telah mengkriminalisasi korupsi sejak lama, yaitu mulai diberlakukannya hukum pidana peninggalan Belanda di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terutama pada pasal 209, pasal 210, pasal 386, pasal 388, pasal 413 – pasal 435. Tindak pidana korupsi diatur secara khusus sejak keluarnya Undang-

²⁰ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976

Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam tesis ini, penulis tidak akan menjelaskan tindak pidana korupsi secara keseluruhan, namun hanya kepada tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Bahasyim Assifie. Di dalam Resume Berkas Perkara, penyidik mempersangkakan beberapa pasal tindak pidana korupsi kepada Bahasyim Assifie yaitu:

- a. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”
- b. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
 - 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berbeda dengan persangkaan di dalam Berkas Perkaranya, jaksa penuntut umum membuat dakwaan kepada Bahasyim Assifie dengan penambahan pasal baru yaitu:

- a. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”;
- b. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Penjelasan tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas dibahas secara lebih jelas pada Bab II tesis ini.

1.7.3 Money Laundering

Money laundering dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah pencucian uang, yang telah dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dengan judul berbeda yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian harfiah pencucian uang tidak dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, namun kemudian didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Konsep ini kemudian diperluas pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Unsur delik tentang pencucian uang (*money laundering*) telah dirumuskan di dalam beberapa pasal undang-undang tersebut, namun yang dibahas terkait dengan tesis ini adalah Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu:

a. Pasal 3

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a) menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b) mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c) membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- d) menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e) menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f) membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g) menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

b. Pasal 6

1) Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a) penempatan;
- b) pentransferan;
- c) pembayaran;
- d) hibah;
- e) sumbangan;
- f) penitipan; atau
- g) penukaran,

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Penulis memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang tindak pidana *money laundering* sebagaimana dimaksud di atas pada Bab II tesis ini.

1.7.4 Sistem Pembuktian Terbalik

Pembuktian merupakan kegiatan penting dalam sistem pidana, karena dalam tahapan inilah akan diperiksa alat-alat bukti yang sudah disiapkan oleh penyidik, diajukan oleh penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama-sama dengan hakim dan disaksikan oleh terdakwa. Menurut Adami Chazawi, terdapat beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana yaitu²¹:

- a. sistem keyakinan belaka (*conviction in time*), dimana hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan hakim saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana alat bukti diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan, serta cara dalam membentuk keyakinan tersebut apakah logis atau tidak logis, sepenuhnya bergantung pada hati nurani hakim;
- b. sistem keyakinan dengan alasan logis (*lacon viction in raisonne*), dimana hakim dalam menyimpulkan telah terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan pada alasan-alasan yang logis, masuk akal secara umum, dan hakim bebas menggunakan alat-alat bukti serta menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut;
- c. sistem pembuktian melulu undang-undang (*positief wettelijk bewijstheorie*), dimana hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang;
- d. sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*), dimana hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

²¹Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni Bandung, 2006, hal 24.

Sistem pembuktian terbalik sudah diadopsi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa penerapan pasal yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik ini adalah :

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :
 - ayat (1) : Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - ayat (2) : Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
 - ayat (3) : Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
 - ayat (4) : Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- c. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :
 - ayat (1) : Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - ayat (2) : Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut

dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- d. Pasal 38 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.
- e. Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :
- ayat (1) : Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
 - ayat (2) : Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
 - ayat (3) : Tuntutan perampasan harta benda diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
 - ayat (4) : Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
 - ayat (5) : Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- f. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Di dalam Penjelasannya, diuraikan bahwa pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

- g. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”
- h. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :
- ayat (1) : Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- ayat (2) : Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Secara lebih luas, penulis menjelaskan sistem pembuktian terbalik ini pada Bab II tesis ini.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan pendekatan secara holistik terhadap segala gejala dan fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian, kemudian menghubungkan gejala dan fakta tersebut satu sama lain, selanjutnya menganalisisnya dengan menggunakan konsep atau teori yang relevan, sehingga penulis memperoleh suatu pemahaman secara umum dan mendasar tentang fokus permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus terdiri dari beberapa tipe yaitu:²²

- a. studi kasus intrinsik yaitu studi kasus yang menekankan pada pemahaman mendalam kasus tunggal dengan tujuan tidak untuk mendalami konstruksi abstrak atau fenomena umum yang diharapkan dapat digeneralisasi, melainkan lebih ditekankan pada kepentingan intrinsik, dan tidak digunakan untuk membentuk teori baru;
- b. studi kasus instrumental, yaitu secara spesifik menekankan pada kasus tunggal untuk mendeskripsikan atau menguraikan secara detail sehingga dapat membentuk suatu konstruk ataupun memperbaiki teori;
- c. studi kasus kolektif, yaitu studi yang lebih tertarik untuk mempelajari beberapa kasus secara bersamaan agar dapat meneliti fenomena, populasi.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, berbasis pada analisis norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan. Dengan penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh penulis sangat didominasi oleh data-data yang berasal dari studi kepustakaan. Data primer diperoleh penulis dari produk-produk hukum yang merupakan hasil dari lembaga legislatif dan menjadi sumber-sumber hukum di Indonesia. Data sekunder diperoleh penulis dari beberapa tulisan, makalah, laporan, berkas perkara, putusan pengadilan, maupun pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa.

Data-data yang membangun konstruksi penelitian ini diperoleh penulis dengan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, wawancara, *focus on group discussion*, dan penelaahan dokumen. Wawancara dilakukan penulis secara tidak terstruktur, dengan beberapa nara sumber yaitu :

- a. Dr. Yenti Ganarsih, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang menjadi doktor bidang *money laundering* pertama di Indonesia;
 - b. para penyidik Satuan V – Korupsi yang menangani penyelidikan dan penyidikan terhadap Bahasyim Assifie dan atasan penyidik yaitu Kepala Satuan V - Korupsi;
 - c. Ketua PPATK, Dr. Yunus Husein;
- Telaah dokumen dilakukan penulis terhadap:

²² Metode Penelitian Ilmu Sosial, Muhammad Idrus, Penerbit Erlangga, 2009, hal. 58.

- a. berkas Perkara Nomor : BP/78/V/2010/Dit.Reskrimsus tanggal 19 Mei 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* yang dilakukan oleh tersangka Bahasyim Assifie;
- b. berkas Putusan Perkara Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel dengan terdakawa atas nama Bahasyim Assifie;
- c. surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang pengembalian berkas perkara (P18) dan petunjuknya (P19);

Ketiga dokumen di atas merupakan bahan pokok yang dianalisa dalam tesis ini. Disamping itu, penulis juga menggunakan perangkat peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering*, hukum acara pidana, teknik penyelidikan dan penyidikan dan buku-buku pedoman lainnya untuk memperkaya penulis dalam menganalisa permasalahan yang dimaksud dalam tesis ini.

Analisa data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sajian data wawancara ditampilkan penulis dalam bentuk transkrip wawancara dan dilampirkan dalam tesis ini. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif, sehingga dapat menggambarkan secara jelas tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana *money laundering*, dan penerapan sistem pembuktian terbalik yang membentuk keyakinan hakim untuk memvonis Bahasyim Assifie dengan pidana penjara 10 tahun, serta merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang tesis ini, maka penulis memberikan penjelasan tentang sistematika penulisan.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan secara singkat proses perkara Bahasyim Assifie untuk menyimpulkan permasalahan penelitian dalam tesis ini. Selain itu pada bab ini dibahas juga tentang kerangka berpikir, tujuan dan kegunaan penelitian, kepustakaan penelitian, kepustakaan teoritis, kepustakaan konseptual, dan metodologi penelitian.

Bab II merupakan wadah bagi penulis untuk menguraikan proses awal sampai dengan penyelesaian penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Proses dimulai dari penyelidikan dan

penyidikan oleh Satuan V Korupsi Dit. Reskrimsus, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, proses pemeriksaan di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan penyelesaian perkara dengan putusan bersalah Bahasyim Assifie oleh majelis hakim.

Pada Bab III, penulis mengumpulkan dan menganalisis landasan-landasan hukum tentang sistem pembuktian terbalik, baik yang terkait dengan sistem pembuktian terbalik pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun sistem pembuktian terbalik pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses pengumpulan dan analisis ini juga didasarkan pada pandangan-pandangan atau analisa-analisa hukum dari para ahli terhadap pemberlakuan sistem pembuktian terbalik tersebut, berasal dari buku, makalah, *focus on group discussion*, maupun dari sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, maka analisa yang dilakukan dapat menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Bab IV, penulis membahas tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi dan *money laundering* di Indonesia sehingga melalui identifikasi hambatan ini dapat diperoleh formula hukum untuk mendorong teraplikasinya sistem pembuktian terbalik yang lebih baik pada perkara-perkara korupsi dan *money laundering* lainnya.

Hasil analisa dalam bentuk kesimpulan dan saran dituangkan penulis pada Bab V, yang juga menjadi bagian akhir dari tesis ini. Analisa yang baik pasti menghasilkan kesimpulan yang baik, sehingga dapat diteruskan dengan saran yang baik untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tentang tindak pidana korupsi, *money laundering*, dan sistem pembuktian terbalik pada kasus-kasus mendatang.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN *MONEY LAUNDERING* BAHASYIM ASSIFIE

2.1 Penyelidikan²³ dan Penyidikan²⁴

Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Bahasyim Assifie menjadi dasar bagi anggota Satuan V Korupsi Dit. Reskrimsus untuk melakukan penyelidikan. Meskipun LHA menjadi dasar penyelidikan, namun LHA tidak pernah ditampilkan secara kasat mata oleh penyidik baik dalam berkas penyelidikan maupun kepada pihak-pihak yang dimintai keterangan, termasuk kepada Bahasyim Assifie sendiri, karena sifat LHA yang sangat rahasia. Pelanggaran terhadap hal ini bahkan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 10 A.²⁵

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

²³Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

²⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁵Pasal 10A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi :

- 1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- 2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- 3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- 4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, para penyelidik mulai melakukan rangkaian penyelidikan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 31 Desember 2009.

Rangkaian penyelidikan dilakukan dengan beberapa metode. Penyelidikan awal dilakukan dengan metode permintaan keterangan dari beberapa orang terkait, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Sumber informasi dalam permintaan keterangan ditujukan terutama kepada subjek dalam LHA itu sendiri, Bahasyim Assifie. Selain itu, permintaan keterangan yang tidak *pro justitia* juga ditujukan kepada karyawan bank BNI dan BCA. Beberapa sumber lainnya yang telah dimintai keterangan dalam BAPK adalah pegawai pada Dirjen Pajak yang menjelaskan tentang tugas pokok dan penggajian terhadap Bahasyim Assifie selama bekerja dalam beberapa jabatan di Dirjen Pajak.

Metode lainnya yang dilakukan oleh penyelidik adalah dengan melakukan observasi di daerah Cimanggis untuk mengamati operasionalisasi perusahaan keluarga Bahasyim Assifie, PT. Tri Dharma Perkasa. Selain di Cimanggis, penyelidik juga melakukan observasi dan pengumpulan bahan keterangan di daerah Menteng, terkait dengan pembelian dan penguasaan tanah dan rumah oleh Bahasyim Assifie yang di atasnamakan anaknya, Winda Arum Hapsari.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, penyelidik kemudian melakukan diskusi secara intensif dengan penyelidik *money laundering* di Bareskrim termasuk dengan ahli *money laundering*, Dr. Yenti Ganarsih. Pada tingkat penyelidikan ternyata Dr. Yenti Ganarsih sudah melihat terdapat dugaan keras terjadinya tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie berdasarkan informasi yang telah di-*sharing* oleh penyelidik dan temuan ini telah diberikan sebagai masukan bagi penyelidik untuk menyusun kesimpulan dalam laporan hasil pelaksanaan tugas. Penyelidik *money laundering* Bareskrim juga memberikan masukan yang signifikan, sehingga dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang dibuat pada tanggal 4 April 2010, penyelidik menyimpulkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie sehingga dapat ditingkatkan dalam tahap penyidikan. Dengan demikian, untuk dapat menaikkan tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan berdasarkan informasi dalam LHA terkait perkara Bahasyim Assifie, penyelidik membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan.

Penyidikan terhadap perkara Bahasyim Assifie dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas pada tanggal 8 April 2010. Persangkaan awal yang diduga dilakukan oleh Bahasyim Assifie berdasarkan Surat Perintah tersebut adalah Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara lengkap, unsur-unsur pasal yang dipersangkakan terhadap Bahasyim Assifie dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- c. Pasal 12 b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai

akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

d. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau nama pihak lain;
- 2) mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 3) membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 4) menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun nama pihak lain;
- 5) menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 6) membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- 7) menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

e. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a) penempatan;
- b) pentransferan;
- c) pembayaran;
- d) hibah;
- e) sumbangan;
- f) penitipan; atau
- g) penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Tabel 4
Rekapitulasi BAP Saksi, Ahli dan Tersangka

No	Nama Saksi/Ahli/Tersangka	Jadwal BAP	Persangkaan dalam BAP	
			UU Pemberantasan Tipikor	UU Tindak Pidana Pencucian Uang
1.	SRI PURWANTI – Istri Bahasyim Assifie	9 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		15 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
		29 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		4 Juni 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
2.	WINDA ARUM HAPSARI – anak Bahasyim Assifie	9 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		15 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		29 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		4 Juni 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
3.	KURNIAWAN ARIEFKA, S.E., MM – anak Bahasyim Assifie	15 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
4.	RIANDINI RESANTI, S.H – anak Bahasyim Assifie	9 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		15 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		4 Juni 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
5.	YANTI PURNAMASARI, S.E., M.M – Customer Relationship Manager BNI Jakarta Pusat	15 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		20 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
		21 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
		23 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
		19 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
6.	FRANCIE BONGGO BONG Alias Acie – Pegawai BCA KCU Matraman	14 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
7.	RETNO KARTIKA – Pegawai BCA KCU Sahardjo	14 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
		26 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
8.	SONY RUSMUDI WARSONO – Pegawai BCA KCU Sudirman	14 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
9.	KARTINI MULYADI – Notaris dan Konsultan Hukum	16 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
		4 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
10.	CENDANI KUSUMA POE – staf KARTINI MULYADI	26 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
11.	YANA BENYAMIN, S.H – Pegawai BPN Jakarta Pusat	29 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
12.	FERRITA WIJAYANI, S.E – Staf	3 Mei 2010	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan

	Keuangan CV. Berkah Tirta Asri			
13.	ARIEF AMIR – pegawai Kantor Notaris AIDA AMIR	6 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
14.	DARMAWAN, ST.MA – Pegawai Dirjen Pajak	11 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
		24 Juni 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
15.	Drs. AMRI ZAMAN, MPAcc – Pegawai Kantor Pajak Jakarta Barat	11 Mei 2010	Pasal 11, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
16.	SYAIFULLAH, S.E – Pegawai Dirjen Pajak	11 Mei 2010	Pasal 11, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
17.	MOCHAMMAD NAUFAL AMIN – Pegawai Dirjen Pajak	11 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasa 6
18.	Drs. SUMINARTO BASUKI – Pegawai Dirjen Pajak	11 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
19.	Drs. ANSYAR ROEM – Pemilik lama rumah di Menteng	12 Mei 2010	Pasal 11, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
20.	GREGORIUS JULIUS SUNARTO, S.E – Pegawai BNI Kantor Pusat Sudirman	11 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 b	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
21.	Dr. YENTI GARNASIH, S.H., M.H – Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti	9 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
22.	SUBINTORO, S.H., M.M – Pegawai PPAK	15 April 2010	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
23.	Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, S.H., M.H – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia	22 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3, Pasal 6
24.	Dr. Drs. BAHAYSIM ASSIFIE, MSi bin KHALIL SARINOTO	9 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		12 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		14 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		19 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		26 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		28 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		29 April 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		3 Mei 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)
		8 Juni 2010	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B	Pasal 3 (1), Pasal 6 (1)

Sumber : Berkas Perkara Nomor : BP/78/V/2010/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Mei 2010

Rangkaian pasal-pasal persangkaan yang terdapat dalam Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan pada beberapa pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan bahkan tersangka. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.

Pada tabel tersebut diketahui muncul 2 persangkaan baru terhadap Bahasyim Assifie yaitu Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masing-masing berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- b. Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) yang nilainya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pasal 12 ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian, bila dikumulatikan, maka persangkaan kepada Bahasyim Assifie dalam penyidikan adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3, Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna mendukung persangkaan di atas selain memeriksa para saksi, ahli dan tersangka juga telah melakukan rangkaian penyitaan terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie, yaitu:

- a. Tanggal 19 April 2010 berupa:²⁶
- 1) uang tunai senilai Rp.17.675.783.637 yang berada pada rekening BNI nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 2) uang tunai senilai Rp.41.740.558.611 yang berada pada rekening BNI nomor 19963416 atas nama Sri Purwanti
 - 3) uang tunai senilai USD681.147,37 yang berada pada rekening BNI nomor 23924200 atas nama Sri Purwanti

²⁶ Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita / 360 / IV / 2010 / Dit. Reskrimsus tanggal 19 April 2010.

- 4) uang tunai senilai Rp.5.679.763 yang berada pada rekening BNI nomor 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 5) uang tunai senilai Rp.6.557.920 yang berada pada rekening BNI nomor 141800018 atas nama Sri Purwanti
 - 6) uang tunai senilai Rp.217.530.156 pada rekening BNI nomor 153425733 atas nama Riandini Resanti
 - 7) uang tunai senilai Rp.1.178.343.800 pada rekening BNI nomor 154444859 atas nama Riandini Resanti.
- b. Tanggal 26 April 2010 berupa²⁷ :
- 1) uang tunai senilai Rp.22.713.829 pada rekening BCA nomor 4552061211 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 2) uang tunai senilai Rp.80.422.943 pada rekening BCA nomor 5750188119 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 3) uang tunai senilai Rp.64.647.547 pada rekening BCA nomor 0356082561 atas nama Winda Arum Hapsari.
- c. Tanggal 18 Mei 2010 berupa²⁸ :
- 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 829 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, seluas 847 m² yang terletak di Jl. Cicurug No. 14, Menteng, Jakarta Pusat.

Rangkaian penyitaan di atas telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 11 Mei 2010 dan tanggal 14 Mei 2010, serta dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2010, 4 Juni 2010 dan tanggal 10 Juni 2010.

Penyidik menggunakan pendapat ahli²⁹ dalam bidang korupsi dan *money laundering* untuk mendukung konstruksi persangkaan dalam perkara Bahasyim Assifie. Ahli yang dimaksud masing-masing adalah Dr. Yenti Garnasih, S.H, M.H, ahli dalam

²⁷Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/379/IV/2010/Dit. Reskrimsus tanggal 26 April 2010.

²⁸Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/439/IV/2010/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Mei 2010.

²⁹Pemeriksaan ahli didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

tindak pidana *money laundering*, bekerja sebagai Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti; Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H, M.H, ahli dalam tindak pidana korupsi, bekerja sebagai Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Subintoro, S.H, M.M, ahli dalam bidang *money laundering* yang bekerja sebagai Ahli Hukum Senior pada Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK.

Dr. Yenti Ganarsih, S.H, M.H setelah menganalisa dokumen dan mendengarkan kronologis perkara dari penyidik memberikan pendapat sebagai berikut:³⁰

- a. Penerimaan uang sebesar Rp.1 milyar dari Sdri. Kartini Mulyadi oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie adalah terjadi perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan jabatan, sehingga penerimaan uang tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil pemerasan atau uang hasil kejahatan.
- b. Selanjutnya, uang sebesar Rp. 1 milyar yang diterima oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie ditempatkan pada rekening tabungan atas nama Sri Purwanti, dimana rekening tabungan tersebut dibuat oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie sendiri, jelas dalam hal ini terdapat niat untuk menempatkan dan menyembunyikan sehingga unsur tindak pidana pencucian uang terpenuhi.
- c. Berkaitan dengan uang sebesar Rp.30 milyar yang dimiliki oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dan penerimaan secara bertahap uang tunai pada rekening Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan pada rekening atas nama Riandini Resanti, sepanjang uang tersebut tidak dapat dibuktikan sumber asal-usul uang tersebut oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie, maka patut diduga uang tersebut dimiliki oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie adalah berasal dari kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya dan karena uang tersebut ditempatkan, disembunyikan dan dititipkan pada rekening istri dan anak-anaknya, saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie adalah telah melakukan perbuatan pencucian uang.
- d. Dari kronologisnya, berarti bahwa uang yang diterima oleh Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti pada masing-masing rekening tabungannya dari Sdr. Drs. Bahasyim Assifie adalah uang dari hasil kejahatan yang diterima oleh Sdr. Drs. Bahasyim Assifie berkaitan dengan jabatan di Kantor Ditjen Pajak

³⁰Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H, M.H. tanggal 9 April 2010 halaman 10.

adalah termasuk gratifikasi seperti diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya karena uang diterima oleh Sdri. Sri Purwanti dari Sdr. Drs. Bahasyim Assifie berasal dari kejahatan, dalam hal ini gratifikasi, maka berarti Drs. Bahasyim Assifie telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subintoro, S.H, M.M setelah menganalisa dokumen dan mendengarkan kronologis perkara dari penyidik memberikan pendapat sebagai berikut.³¹

- a. Penyidik harus menemukan dan mencermati adanya dugaan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini, penyidik telah mempersangkakan adanya tindak pidana asal berupa gratifikasi atau pemerasan yaitu penerimaan uang dari Kartini Mulyadi dan penerimaan-penerimaan uang lainnya yang tidak dapat dijelaskan sumber uangnya, sehingga patut diduga uang tersebut berasal dari hasil kejahatan berkaitan dengan jabatannya.
- b. Selanjutnya, apabila uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana (*proceed of crime*) tersebut diserahkan kepada Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti untuk disimpan di beberapa rekening pada penyedia jasa keuangan dan juga dipergunakan untuk pembelian polis asuransi, maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- c. Berdasarkan aliran uang yang diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut, maka pihak-pihak yang telah menerima atau menguasai uang yang diduga dari hasil tindak pidana, maka Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti dapat diancam dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang pasif.
- d. Apabila telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa terdapat aliran uang hasil dari dugaan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menurut

³¹Berita Acara Pemeriksaan Ahli Subintoro, S.H., M.M tanggal 15 April 2010 halaman 14-16.

penyidik diduga dari hasil gratifikasi sebagai pegawai pajak, kemudian apabila hasil tindak pidana tersebut dititipkan kepada Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti, kemudian disimpan di beberapa rekening pada penyedia jasa keuangan merupakan tahap penempatan (*placement*). Kemudian berdasarkan aliran dana dari Sri Purwanti kemudian ditransfer atau ditarik tunai kemudian dialihkan kepada anaknya, Winda Arum Hapsari sebagai transaksi sebesar Rp. 9,950 milyar merupakan tahap pelapisan (*layering*), selanjutnya apabila uang tersebut mengalir kembali kepada Bahasyim Assifie dan kemudian Bahasyim Assifie menempatkan, mentrasfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas uang tersebut, maka hal ini merupakan tahap *integration*.

Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H, M.H setelah menganalisa dokumen dan mendengarkan kronologis perkara dari penyidik memberikan pendapat sebagai berikut.³²

- a. Karena tidak mengetahui atau tidak terdapat bukti atau tidak dapat membuktikan uang tersebut berasal dari mana atau asal usulnya, maka pasal yang dapat dipersangkakan atas perbuatan tersebut adalah Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pemenuhan unsur sebagai berikut:
 - 1) gratifikasi berarti pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sdr. Bahasyim Assifie adalah Pegawai Ditjen Pajak dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII sejak tahun 2004 sampai tahun 2007, dan pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, pada akhir tahun 2007 diperbantukan di Kantor Bappenas dengan jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Bappenas sampai saat ini, sehingga ia adalah seorang pegawai negeri. Dalam kurun waktu selama ia sebagai pegawai negeri telah menerima sejumlah uang

³²Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H tanggal 22 April 2010, halaman 5-7.

- 2) berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu saat menerima sejumlah uang tersebut Bahasyim Assifie adalah pegawai Ditjen Pajak
 - 3) lebih dari Rp.10 juta pembuktian bukan suap kepada penerima, ternyata Sdr. Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan asal-usul uang tersebut. Sdr. Bahasyim Assifie menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.30 milyar yang dimilikinya pada tahun 2005 adalah hasil usaha atau bisnisnya sejak tahun 2003, namun Sdr. Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan secara administratif bisnis yang menghasilkan uang sejumlah Rp.30 milyar tersebut.
 - 4) Tiga puluh hari setelah menerima uang, Sdr. Bahasyim Assifie tidak melaporkannya ke KPK.
- b. Sdr. Bahasyim Assifie menerima uang sebesar Rp. 64 milyar sejak tahun 2005 sampai 2008, disimpan pada rekening tabungan Sdri. Sri Purwanti dan tabungan Sdri. Winda Arum Hapsari. Menurut pendapat saya, telah terjadi tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Harta kekayaan tersebut dalam bentuk uang hasil dari gratifikasi yang ketentuannya terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bahasyim Assifie diberikan hak oleh penyidik untuk menjelaskan asal usul harta kekayaan yang ketika itu mencapai sekitar Rp. 64 milyar. Dalam 9 kali pemeriksaannya, Bahasyim Assifie mengargumentasikan bahwa uang-uang yang ada di rekening istri dan anak-anaknya tidak berasal dari kejahatan, melainkan dari hasil usaha yang telah dilakukannya sejak lama, diluar jabatannya sebagai pejabat pada kantor Dirjen Pajak. Beberapa argumentasi Bahasyim Assifie secara subjektif yang diakomodir oleh penyidik dalam BAP-nya terkait asal usul harta kekayaan Bahasyim Assifie dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sejak tahun 1980-an saya melakukan beberapa usaha yang tidak berbadan hukum, dan ada yang berbadan hukum yang saya jalankan sendiri dan berlangsung secara berkesinambungan yaitu usaha foto studio di Jl. Kalibata (Jakarta Foto), Jakarta

Selatan, usaha pemasangan saluran air (*flaming*) bergabung dengan orang lain dalam bentuk perusahaan terbatas (PT) yang namanya saya lupa, jual beli mobil, jual beli tanah, bina jasa supplier terhadap barang-barang antara lain ATK, reksadana dengan cara kerjasama dengan *fund manager* pada Bank BII swecara berkala, vallas (dolar) dengan cara membeli kemudian menjual apabila dolar naik, dan deposito berjangka untuk mencari suku bunga yang lebih tinggi.³³

- b. Pada sekitar tahun 2004, saya meminjam KTP istri saya, Sri Purwanti dan anak saya Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti untuk saya berikan kepada pihak BNI 46 guna mengatasnamakan uang saya yang dikelola oleh saya sendiri pada bank tersebut, uang tersebut adalah berasal dari hasil jerih payah usaha saya yang tidak ada hubungannya (*conflict of interest*) dengan jabatan saya. Perlu saya tambahkan bahwa dari hasil pengelolaan uang tersebut yang dijalankan oleh saya sendiri disertakan dalam reksadana dan berbagai produk-produk yang diusahakan oleh pihak perbankan seperti reksadana, tabungan optima dan produk-produk perbankan lainnya sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih Rp. 64 milyar pada tahun 2009.³⁴
- c. Pada waktu saya tidak ingat, saya pernah menceritakan kepada Ibu Kartini Mulyadi bahwa anak saya mempunyai kegiatan usaha distributor hasil ikan laut untuk wilayah Jabodetabek, Bandung dan daerah tertentu di Pulau Jawa, yang bekerjasama dengan nelayan-nelayan penangkap ikan laut di daerah Bitung, Makassar dan lain-lain. Dari cerita saya tersebut, Ibu Kartini Mulyadi bersimpati dan dikarenakan juga saya ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri, kemudian Ibu Kartini Mulyadi tertarik untuk ikut mendanai yang kemudian saya artikan sebagai penyertaan modal dari beliau.³⁵
- d. Bahwa sumber dana untuk pembelian tanah di Jl. Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat sebagian besar berasal dari kakak saya yang bernama Drs. Abu Haryanto

³³Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Dr. Drs. Bahasyim Assifie, MSi tanggal 9 April 2010, hal. 2.

³⁴Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, MSi bin Khalil Sarinoto tanggal 12 April 2010, hal. 2.

³⁵Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, MSi bin Khalil Sarinoto tanggal 19 April 2010, hal. 15.

(telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2010) dan sebagian kecil dari saya terutama untuk biaya SSP-PPH atas nama penjual dan SSB (BPHTB) atas nama pembeli dan untuk memudahkan transaksi dengan pihak lain apabila tanah tersebut ada yang berminat dengan harga yang menguntungkan.³⁶

- e. Bahwa transaksi setoran transfer dari Samiran ke rekening BNI an. Sri Purwanti tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 391.600.000 adalah merupakan titipan dari bisnis kakak saya Drs. Abu Haryanto yang merupakan hasil atau berasal dari penukaran valas.³⁷
- f. Sdr. Bahari Karim adalah teman yang awalnya saya kenal di RS. Mount Elizabeth Singapura, dia mengirimkan uang kepada saya sebagai titipan pemesanan parcel untuk relasinya, dan parcel tersebut kemudian diambil langsung oleh karyawannya. Sdr. Ikhyak Ulumudin dan Sdr. Tarmizi mempunyai hubungan hutang piutang dengan saya, dimana orang tersebut pernah meminjam uang kepada saya untuk memeli tiket, beberapa waktu kemudian setelah mereka punya uang, pinjamannya dikembalikan dengan cara transfer.³⁸
- g. Saya ingin memperjelas adanya transfer kepada Sdr. Drs. Ansyar Roem atas pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cicurug No. 14 Menteng, Jakarta Pusat. Pembelian dilakukan oleh kakak saya alm. H. Drs. Rochadi Abu Haryanto tahun 2004, dimana uang pembelian tersebut bersumber dari keuntungan usaha khususnya penjualan valas sebanyak USD900.000 menjadi sekitar Rp.14,4 milyar yang terjadi di tahun 1998.³⁹

Pasca pemeriksaan para ahli hukum pidana tersebut di atas dan setelah rangkaian pemeriksaan tersangka selesai dilaksanakan, maka pada bagian akhir, penyidik

³⁶Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, MSi bin Khalil Sarinoto tanggal 28 April 2010, halaman 22.

³⁷Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, MSi bin Khalil Sarinoto tanggal 28 April 2010, halaman 23.

³⁸Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, MSi bin Khalil Sarinoto tanggal 3 Mei 2010, halaman 33.

³⁹Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, MSi bin Khalil Sarinoto tanggal 3 Mei 2010, halaman 43.

menganalisa seluruh alat bukti⁴⁰ yang telah dikumpulkannya dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dalam resume atau berita acara pendapat. Pada bagian ini, penyidik Aiptu I Ketut Sugiarno melakukan analisa yuridis terhadap pasal-pasal persangkaan sebagai berikut:⁴¹

- a. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan indikator pemenuhan unsur yaitu :
 - 1) Tersangka Bahasyim Assifie adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara pada Kantor Dirjen Pajak sejak tahun 1976.
 - 2) Pada tahun 2003 sampai tahun 2005, tersangka Bahasyim Assifie telah memiliki uang sebesar sekitar Rp.30 milyar, dimana uang tersebut disimpan dan dititipkan pada rekening tabungan istrinya Sri Purwanti.
 - 3) Tersangka Bahasyim Assifie menjelaskan bahwa kepemilikan uang sekitar Rp. 30 milyar sejak tahun 2003 sampai tahun 2004 tersebut adalah berasal dari bisnis pribadi diluar penghasilannya sebagai pegawai negeri, namun tersangka tidak dapat menjelaskan apa bisnis pribadi tersebut.
 - 4) Setelah tersangka Bahasyim Assifie menitipkan uang miliknya sebesar sekitar Rp. 30 milyar tersebut kepada rekening istrinya, selanjutnya secara bertahap tersangka juga membuat rekening tabungan atas nama anak-anaknya, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti.
 - 5) Sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, secara bertahap tersangka Bahasyim Assifie melakukan transaksi investasi perbankan atas uang yang ada di rekening istri dan anak-anaknya, sehingga uang milik tersangka pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 64 milyar, dimana jumlah tersebut didapat tersangka akibat penambahan bunga investasi bank dan adanya penambahan yang berasal dari transaksi setoran tunai pada rekening istri dan anak-anaknya tersebut.

⁴⁰Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

⁴¹Resume Berkas Perkara Nomor : BP/78/V/2010/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Mei 2010 halaman 112-126.

- 6) Tersangka Bahasyim Assifie tidak dapat menjelaskan sumber uang yang diterima secara bertahap melalui rekening tabungan istri dan anak-anaknya, hanya menjelaskan berasal dari hasil bisnis pribadi, namun tidak dapat menunjukkan bisnis pribadi apa yang dilakukan oleh tersangka.
 - 7) Uang-uang yang diterima secara tunai dengan cara dimasukkan ke rekening tabungan istri dan anak-anak tersangka Bahasyim Assifie secara bertahap sejak tahun 2003 sampai tahun 2009 tidak dapat dijelaskan sumbernya oleh tersangka, sehingga patut diduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan atau gratifikasi yang berkaitan dengan kedudukan tersangka selaku penyelenggara negara.
 - 8) Indikasi bahwa uang yang dimiliki tersangka Bahasyim Assifie berasal dari kejahatan atau gratifikasi adalah berkaitan dengan penerimaan uang dari Kartini Mulyadi pada tanggal 3 Februari 2005, dimana penerimaan uang tersebut adalah atas permintaan tersangka kepada Kartini Mulyadi dengan janji bahwa perusahaan milik keluarga Kartini Mulyadi tidak diganggu oleh tersangka Bahasyim Assifie selaku pejabat kantor pajak.
- b. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan indikator pemenuhan unsur yaitu:
- 1) Secara bertahap tersangka Bahasyim Assifie sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 telah memiliki uang sekitar Rp. 30 milyar yang dititipkan pada rekening tabungan istri dan anak-anaknya, namun tersangka tidak dapat menjelaskan asal-usul atau sumber uang yang dimilikinya tersebut.
 - 2) Sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, tersangka Bahasyim Assifie telah menerima uang dari rekening istri dan anak-anaknya, namun tersangka tidak dapat menjelaskan asal usul sumber uang tersebut.
 - 3) Pada tanggal 3 Februari 2005, tersangka Bahasyim Assifie telah menerima uang sebesar Rp. 1 milyar dari Kartini Mulyadi, dimana penerimaan uang tersebut terjadi karena tersangka selaku pegawai negeri sipil meminta dengan paksa uang itu dari Kartini Mulyadi, dimana sebelumnya tersangka menakut-nakuti Kartini Mulyadi, apabila tidak diberikan permintaan uang Rp. 1 milyar tersebut, maka perusahaan milik Kartini Mulyadi akan dicari-

cari kesalahan tentang kewajiban pajaknya, sehingga patut diduga bahwa penerimaan uang tersebut adalah uang hasil kejahatan atau gratifikasi.

- 4) Mengingat tersangka Bahasyim Assifie tidak dapat menjelaskan asal usul atau sumber uang miliknya sejak tahun 2003 sampai 2005 sekitar Rp. 30 milyar dan tidak dapat menjelaskan asal-usul atau sumber uang yang diterima tersangka melalui rekening istri dan anak-anaknya, maka dalam hal ini patut diduga bahwa uang yang dimiliki tersangka sejak tahun 2003 sampai tahun 2009 sebesar Rp. 60.824.453.887 dan sebesar USD681.147,37 adalah berasal dari hasil kejahatan atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan tersangka pada kantor Dirjen Pajak.
- c. Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan unsur utama “menempatkan harta kekayaan” melalui indikator pemenuhan unsur yaitu :
- 1) Tersangka Bahasyim Assifie sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 telah memiliki uang sekitar sebesar Rp. 30 milyar dimana uang tersebut disimpan dan ditempatkan dalam bentuk tabungan di Bank BNI dengan mengatasnamakan Sri Purwanti, istri tersangka.
 - 2) Sri Purwanti tidak mengetahui asal usul uang yang ditransaksikan pada rekening tabungan atas namanya, transaksi tersebut hanya diketahui dan dilakukan oleh tersangka Bahasyim Assifie sendiri, dan Sri Purwanti hanya diminta menyerahkan KTP.
 - 3) Sri Purwanti tidak mengetahui bagaimana terjadinya transaksi-transaksi pada rekening tabungan atas namanya yang dibuat atas permintaan tersangka Bahasyim Assifie, dan baru mengetahui saldo yang ada di rekening tabungannya setelah diperlihatkan oleh penyidik yaitu pada rekening nomor 19963416 per tanggal 8 April 2010 sebesar Rp.41.740.558.611, pada rekening nomor 23924200 per tanggal 31 Maret 2010 sebesar USD681.147,37 dan pada rekening nomor 14180018 per tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.6.557.920.
 - 4) Berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan yang ada pada rekening tabungan itu, Sri Purwanti tidak mengetahui darimana sumber uangnya, karena transaksi itu dilakukan oleh tersangka Bahasyim Assifie, bila akan

melakukan penarikan uang dari rekening tersebut, Sri Purwanti diminta untuk menandatangani slip transaksi penarikan uang oleh tersangka.

- 5) Tersangka Bahasyim Assifie selain menempatkan uang miliknya dengan mengatasnamakan istrinya, juga secara bertahap sejak tahun 2005 telah membuat rekening bank atas nama anak-anaknya, Winda Arum Hapsari dan Riandi Resanti di BNI dan BCA.
- 6) Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti tidak mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening tabungan atas namanya, karena dilakukan hanya oleh tersangka sendiri, dimana Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti hanya diminta untuk menandatangani formulir-formulir bank untuk transaksi pada rekening-rekening tabungan tersebut.
- 7) Sejak tahun 2003 sampai April 2010, uang milik tersangka Bahasyim Assifie yang ditempatkan pada rekening istri dan anak-anaknya mencapai Rp. 60.824.453.887 dan USD 681.147,37.
- 8) Uang tersebut berasal dari kepemilikan uang Rp. 30 milyar pada tahun 2003, kemudian ditransaksikan oleh tersangka secara bertahap pada beberapa produk jasa perbankan dengan mengatasnamakan istri dan anak-anaknya, sehingga dari transaksi itu, tersangka mendapatkan bunga bank.
- 9) Selain itu, terdapat juga penerimaan-penerimaan uang pada rekening istri dan anak-anak tersangka, namun transaksi penerimaan uang itu hanya diketahui oleh tersangka, sedangkan istri dan anak-anaknya tidak mengetahui transaksi itu.
- 10) Tersangka Bahasyim Assifie tidak dapat menjelaskan asal-usul atau sumber uang yang dimilikinya sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 itu, dan tersangka juga tidak dapat menjelaskan sumber uang penerimaan tunai yang terjadi secara bertahap sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 pada rekening istri dan anak-anaknya, sehingga patut diduga uang tersebut adalah berasal dari kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tersangka sebagai pejabat pada kantor Dirjen Pajak.
- 11) Tersangka Bahasyim Assifie menjelaskan bahwa uang yang dimilikinya ditempatkan pada rekening tabungan istri dan anak-anaknya dengan maksud

supaya tidak mencolok, jelas patut diduga kepemilikan uang tersebut bertentangan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara negara.

d. Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan unsur utama “mentransfer harta kekayaan” melalui indikator pemenuhan unsur yaitu :

- 1) Sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 tersangka Bahasyim Assifie memiliki uang sebesar Rp. 30 milyar, disimpan pada rekening istri tersangka yang kemudian ditempatkan kembali pada rekening anak-anaknya.
- 2) Sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, tersangka Bahasyim Assifie secara bertahap melakukan transaksi penyetoran uang tunai ke rekening istri tersangka dan anak-anaknya, sehingga uang milik tersangka yang semula Rp. 30 milyar bertambah menjadi sebesar Rp. 60.824.453.887 dan USD681.147,37.
- 3) Tersangka Bahasyim Assifie tidak dapat menjelaskan sumber uang yang dimiliki sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 sebesar Rp. 30 milyar dan tidak dapat menjelaskan sumber uang yang diterima melalui transaksi setoran tunai secara bertahap pada rekening istri dan anak-anaknya, sehingga patut diduga uang yang dimiliki tersangka berasal dari kejahatan, dimana penempatan uang tersangka atas nama istri dan anak-anaknya adalah upaya untuk lebih menjauhkan asal usul uang yang diduga didapat dari hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya selaku pejabat pada kantor Dirjen Pajak periode tahun 2003 sampai tahun 2009.

e. Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan unsur utama “menitipkan harta kekayaan” melalui indikator pemenuhan unsur yaitu :

- 1) Uang yang dimiliki tersangka Bahasyim Assifie sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 mencapai sekitar Rp. 30 milyar, tersangka tidak dapat menjelaskan asal usul sumber uang tersebut, selanjutnya secara bertahap uang tersebut dititipkan terangka pada rekening tabungan istrinya di BNI.
- 2) Uang tersebut patut diduga berasal dari kejahatan atau hasil gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan tersangka selaku pejabat pada kantor Dirjen Pajak periode tahun 2003 sampai tahun 2005.

- 3) Sejak 2005, tersangka Bahasyim Assifie secara bertahap juga telah membuat rekening tabungan atas nama anak-anaknya, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti, dimana secara bertahap pula sejak tahun 2005 sampai 2009 telah terjadi transaksi penerimaan uang di rekening tabungan istri dan anak-anak tersangka, dan tersangka tidak dapat menjelaskan asal usul uang tersebut sehingga patut diduga bahwa pembuatan rekening atas nama istri dan anak-anaknya adalah dalam rangka menerima titipan uang milik tersangka yang didapat dari hasil kejahatan atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya selaku pejabat pada kantor Dirjen Pajak periode tahun 2005 sampai tahun 2009.
- f. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan unsur utama “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” melalui indikator pemenuhan unsur yaitu :
- 1) Sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 tersangka Bahasyim Assifie memiliki uang sebesar sekitar Rp.30 milyar dimana uang tersebut oleh tersangka disimpan pada rekening tabungan dengan mengatasnamakan istrinya.
 - 2) Uang yang dimiliki tersangka Bahasyim Assifie sebesar Rp. 30 milyar tidak dapat dijelaskan asal usul sumber uangnya dan patut diduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan atau gratifikasi berkaitan dengan jabatan tersangka pada kantor Dirjen Pajak.
 - 3) Setelah uang Rp.30 milyar disimpan pada rekening istri tersangka, selanjutnya oleh tersangka uang tersebut sebagian dikeluarkan dari rekening istri tersangka dan ditempatkan pada rekening tabungan anak-anak tersangka, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti.
 - 4) Sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, setelah tersangka Bahasyim Assifie membuat rekening tabungan atas nama istri dan anak-anaknya, selanjutnya terjadi transaksi penerimaan uang tunai secara bertahap melalui rekening tersebut, dimana istri dan anak-anaknya tidak mengetahui adanya transaksi-transaksi itu.
 - 5) Tersangka Bahasyim Assifie tidak dapat menjelaskan asal usul uang yang diterima secara bertahap melalui setoran tunai pada rekening istri dan anak-

anaknyanya sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, sehingga patut diduga bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan atau gratifikasi dan dengan sengaja dititipkan pada rekening istri dan anak-anaknya untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan atau gratifikasi tersebut.

Berkas perkara dengan analisa resume di atas kemudian dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 19 Mei 2010. Atas pengiriman tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pernah melakukan pengembalian berkas perkara pada tanggal 2 Juni 2010 dengan petunjuk kepada penyidik yang dituangkan pada lembaran P-19 sebagai berikut:

a. Kelengkapan Formil, yaitu :

- 1) Berdasarkan Pasal 26 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, seharusnya yang bertindak sebagai pelapor adalah salah satu pejabat PPATK.
- 2) Agar hasil analisis terhadap transaksi yang mencurigakan yang disampaikan PPATK kepada penyidik disita dan dijadikan abrang bukti serta dimintakan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri.
- 3) Agar terhadap semua harta kekayaan tersangka Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi dimintakan pemblokiran secara tertulis dimana harta kekayaan itu berada, dibuatkan Surat Perintah Pemblokiran dan Berita Acara Pelaksanaan Pemblokiran.
- 4) Terhadap harta kekayaan tersangka Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi baik itu uang tunai yang ada pada rekening istrinya (saksi Sri Purwanti), rekening anaknya atas nama saksi Winda Arum Hapsari dan saksi Riandini Resanti berikut buku tabungannya, dokumen-dokumen lainnya maupun Sertifikat Hak Milik Nomor SHM-829/Menteng atas nama Winda Arum Hapsari dan sebidang tanah seluas 847 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng, Jakarta Pusat yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik, agar dipilah-pilah, dikelompokkan sesuai dengan tempat dimana barang bukti tersebut berada misalnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat selanjutnya dimintakan

persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan tempat keberadaan barang yang dimaksud, jangan sampai ada barang bukti yang berada di daerah Jakarta Pusat dimintakan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- 5) Untuk dapat membuktikan bahwa tersangka Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, agar dilakuakn penyitaan terhadap dokumen kepegawaian tersangka Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi pada saat diangkat sebagai PNS di Departemen Keuangan, sebagaia Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palmerah Jakarta Barat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidik Pajak Wilayah Jakarta Barat.
 - 6) Agar penyidik melakukan penyitaan terhadap slip penarikan uang yang berasal dari Kartini Mulyadi atas penarikanuang sebesar Rp. 1 milyar tersebut dan bukti pengiriman RTGS ke rekening saksi Sri Purwanti.
 - 7) Agar penyidik melakukan penyitaan terhadap seluruh rekening koran sebagaimana yang dijelaskan saksi Yanti Purnamasari, S.E, M.M pada BAP tanggal 15 April 2010.
 - 8) Agar penyidik melakukan penyitaan terhadap seluruh slip setoran tunai kepada rekening atas nama saksi Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti yang uangnya berasal dari tersangka Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi.
- b. Kelengkapan Materil yaitu:
- 1) Agar penyidik mengumpulkan alat bukti terkait *predicate crime* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang tersangka sebesar Rp. 30 milyar.
 - 2) Agar penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menjelaskan berdasarkan tempus dan locus kejadian tentang *predicate crime* terhadap uang sebesar Rp. 30 milyar sehingga diketahui secara jelas mana perbuatan korupsi dan mana perbuatan *money laundering* serta bagaimana perbuatan tersebut

dilakukan oleh tersangka sehingga dapat diketahui berapa nilai konkrit korupsi dan berapa nilai *money laundering* yang dilakukan tersangka

- 3) Agar penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menjelaskan dari siapa, dan bagaimana terjadinya gratifikasi tersebut, dan berapa besarnya gratifikasi tersebut.⁴²

Penyidik bergerak cepat untuk melengkapi petunjuk terhadap Berkas Perkara Bahasyim Assifie. Pada tanggal 24 Juni 2010, penyidik kembali mengirimkan berkas perkara tersebut yang kemudian dinyatakan sempurna oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juni 2010.

Sehubungan dengan penyerahan kembali berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama tersangka Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi yang kami terima tanggal 24 Juni 2010, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 110, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP supaya penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁴³

Berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut, maka penyidik mengirimkan tersangka Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 5 Juli 2010 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : R/3978/VII/2010/Datro. Dengan pengiriman tersangka dan barang bukti ini, maka babak penegakan hukum terhadap tersangka Bahasyim Assifie telah bergerak dalam tanggungjawab Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

⁴²Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-3936/O.1.5/Fd.1/06/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi yang disangka melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴³Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-1202/O.1.5/Fd.1/06/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi yang disangka melanggar Pasal 11 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah lengkap.

2.2 Tahap Penuntutan⁴⁴

Pasca penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, maka penegakan hukum terhadap Bahasyim Assifie memasuki babak baru yaitu penuntutan. Tahap penuntutan terhadap Bahasyim Assifie dilakukan oleh para penuntut umum dengan terlebih dahulu membuat surat dakwaan⁴⁵ berdasarkan hasil penyidikan dalam berkas perkara penyidik.

Terhadap perkara Bahasyim Assifie, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk penuntut umum⁴⁶ masing-masing atas nama Fachrizal, Immanuel Rudy Pailang, Henny Harjaningtyas, Sutikno, dan Ferry Mutakhir. Para penuntut umum inilah yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie dalam surat dakwaan.

Dalam rangka penuntutan perkara Bahasyim Assifie, jaksa penuntut umum telah mengajukan dakwaan campuran/gabungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 141 Hukum Acara Pidana⁴⁷ yaitu:

Kesatu

Primair

Perbuatan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

⁴⁴Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk rnelimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

⁴⁵Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

⁴⁶Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk rnelakukan penuntutan dan rnelaksanakan penetapan hakim.

⁴⁷Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih subsidair

Perbuatan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih-lebih subsidair

Perbuatan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁸

Kedua

Primair

Perbuatan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidair

Perbuatan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidair

Perbuatan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (c) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penuntut umum menggunakan wewenangnya sesuai dengan Hukum Acara Pidana untuk memeriksa saksi tambahan yaitu Abdullah Umar, seorang karyawan BNI di Kantor Besar Divisi Manajemen bagian investasi. Dalam pemeriksaannya sebagai saksi tambahan, Abdullah Umar menyampaikan keterangan sebagai berikut :

⁴⁸Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDS-27/Jkt.Sel/09/2010 tanggal 17 September 2010.

- a. Berdasarkan data yang ada, Winda Arum Hapsari dan Sri Purwanti mulai melakukan investasi pada tahun 2004 / 2005 dengan berbagai produk seperti Sadane, BNI Investment, Rupiah Prima, Forex Prima, Money Market Account (MMA), dan SBI.
- b. Berdasarkan data pada tabel penempatan investasi Sri Purwanti di rekening nomor 0019963416 sejak 24 November 2004 sampai dengan 3 Agustus 2008 dengan jenis investasi BNI Investment, Swap Fund, Rupiah Prima, Forex Rupiah, MMA, dan SBI, diperoleh bunga dengan total sebesar Rp. 7.615.808.587.
- c. Berdasarkan data pada tabel penempatan investasi Winda Arum Hapsari di rekening nomor 0073710437 sejak 19 Desember 2005 sampai dengan 3 Agustus 2009 dengan jenis investasi Rupiah Prima, Forex Rupiah, MMA, dan SBI, diperoleh bunga dengan total sebesar Rp. 747.435.470.
- d. Berdasarkan data pada tabel penempatan investasi Sri Purwanti di rekening nomor 0023924200 sejak 16 Februari 2005 sampai dengan 27 Desember 2007 dengan jenis investasi MMA, Depo Plus, Range Deposit, Repo Bonds, dan Forex Dollar diperoleh bunga dengan total sebesar USD 42.939,43.
- e. Berdasarkan data pada tabel penempatan investasi Sri Purwanti di rekening nomor 0141800018 sejak 30 April 2009 sampai dengan 3 Agustus 2009 dengan jenis investasi MMA diperoleh bunga dengan total sebesar Rp. 382.739.165.⁴⁹

Dalam analisa lanjutan, jaksa penuntut umum telah menyusun tuntutan terhadap Bahasyim Assifie sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair.
- b. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴⁹ Putusan Nomor 1252 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel halaman 254 - 259

Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair.

- c. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu lebih subsidair.
- d. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu lebih-lebih subsidair.
- e. Menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer.
- f. Menghukum terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- g. Menghukum terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.
- h. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1) uang tunai senilai Rp. 64.647.547 yang semula berada di rekening BNI nomor 0356082561 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 2) uang tunai senilai Rp. 22.713.829 yang semula berada pada rekening BCA nomor 4552061211 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 3) uang tunai senilai Rp. 80.422.943 yang semula berada pada rekening BCA nomor 5750188119 atas nama Winda Arum Hapsari, dikembalikan kepada Winda Arum Hapsari

- i. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000 yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp. 41.740.558.611 yang semula berada pada rekening BNI nomor 199963416 an. Sri Purwanti dirampas untuk negara.
- j. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) uang tunai senilai Rp.17.675.783.637 yang semula berada pada rekening BNI nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 2) uang tunai senilai Rp. 41.740.558.611 yang semula berada pada rekening BNI nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti dikurangi Rp. 1.000.000.000
 - 3) uang tunai senilai USD681.147,37 yang semula berada pada rekening BNI nomor 23924200 atas nama Sri Purwanti
 - 4) uang tunai senilai Rp.5.679.763 yang semula berada pada rekening BNI No. 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 5) uang tunai senilai Rp. 6.557.920 yang semula berada pada rekening BNI No. 141800018 atas nama Sri Purwanti
 - 6) uang tunai senilai Rp. 217.530.156 yang semula berada pada rekening BNI nomor 153425733 atas nama Riandini Resanti
 - 7) uang tunai senilai Rp. 1.178.343.800 yang semula berada pada rekening BNI nomor 154444859 atas nama Riandini Resanti, dirampas untuk negara.
- k. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor 829 atas nama Winda Arum Hapsari
 - 2) sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 847 m² yang terletak di Jl. Cicurug Nomor 14 Menteng, Jakarta Pusat, dikembalikan kepada Ferita Wijayanti, S.E.⁵⁰

2.3 Tahap Persidangan di Pengadilan

Persidangan perkara Bahasyim Assifie dimulai setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor: 1252/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Selain itu, berdasarkan Penetapan Nomor 1252/Pen.Pid/2010/PN.

⁵⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. hal. 3-s/d hal. 12.

Jkt.Sel tanggal 22 September 2010 telah ditentukan atau ditetapkan hari sidang terkait perkara Bahasyim Assifie.

Pelaksanaan sidang perdana dilakukan pada tanggal 30 September 2010 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam surat dakwaan setebal 64 halaman ini, JPU Fachrizal hanya membacakan perbuatan terdakwa Bahasyim Assifie meminta uang sebesar Rp. 1 milyar kepada Kartini Mulyadi supaya perusahaannya tidak diganggu. Permintaan tersebut kemudian direalisasikan melalui Cendani Kusuma Phoe, karyawan pada kantor Kartini Mulyadi. Surat dakwaan tidak secara jelas menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie diluar penerimaan uang Rp. 1 milyar tersebut, padahal harta kekayaan milik Bahasyim Assifie yang telah disita mencapai sekitar Rp. 64 milyar dan jumlah ini juga seharusnya masuk dalam surat dakwaan. Secara lengkap, dalam surat dakwaan, Bahasyim Assifie didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Bahasyim Assifie juga didakwa telah melakukan tindak pidana *money laundering*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pada tanggal 30 September 2010, saat yang sama dengan pembacaan surat dakwaan, pihak terdakwa melalui penasehat hukumnya juga membaca eksepsi.⁵¹ Dalam eksepsinya, Bahasyim Assifie melalui penasehat hukumnya menilai bahwa dakwaan yang dibacakan JPU prematur, karena Bahasyim Assifie sendiri belum diadili dan belum ada putusan terhadap perkara pokok, sehingga Bahasyim Assifie sendiri tidak dapat didakwa melakukan tindak pidana *money laundering*. Atas eksepsi ini, JPU pada tanggal 7 Oktober 2010 telah membacakan tanggapannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. JPU dalam tanggapannya menyatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan sudah memenuhi ketentuan sehingga JPU meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. JPU juga tidak mengetahui apa yang dimaksud

⁵¹Eksepsi secara umum dapat diartikan sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara. Eksepsi disampaikan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya di depan pengadilan, dan apabila eksepsi tidak disetujui maka perkara diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara.

prematur oleh kuasa hukum Bahasyim Assifie, karena istilah surat dakwaan prematur tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada tanggal 14 Oktober 2010, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya dan memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Bahasyim Assifie. Dengan demikian, JPU mempunyai kewajiban untuk mendatangkan saksi-saksi dan terdakwa untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan.

Pemeriksaan saksi-saksi dimulai pada persidangan minggu ketiga Oktober 2010, dan rangkaian saksi-saksi yang memberi keterangan di depan pengadilan dalam perkara Bahasyim Assifie adalah Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnama Sari, S.E., M.M., Francie Bonggo Bong alias Acie, Retno Kartika, Sony Rusmudi Warsono, Yana Benyamin, S.H., Ferrita Wijayani, S.E., Darmawan ST., M.A., Drs. Amri Zaman, MP.Acc., Saifullah, S.E., Drs. Suminarto Basuki, Arief Amir, Gregorius Julius Sunarto, S.E., Ansyar Roem, Kurniawan Arifka, S.E., M.M., Mochamad Naufal Amin, Kartini Mulyadi dan saksi tambahan Abdullah Umar. Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti sendiri tidak bersedia hadir dalam panggilan untuk memberi keterangan di depan pengadilan dengan argumentasi hukum sebagaimana terdapat di dalam Pasal 168 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵² Selain itu, Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti juga menolak bila berita acara pemeriksaannya di dalam Berkas Perkara dibacakan di depan pengadilan oleh JPU. Hal ini menurut argumentasi mereka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵³ Dengan demikian konstruksi saksi yang telah disiapkan

⁵²Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

⁵³ Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

penyidik dalam Berkas Perkaranya sejak awal tidak mempunyai kekuatan alat bukti dipersidangan.

Sesuai dengan hak yang melekat pada terdakwa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”, Bahasyim Assifie melalui penasehat hukumnya mendatangkan beberapa ahli yang menguntungkan Bahasyim Assifie, yaitu Suyanto, Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Sebagai ahli yang menguntungkan Bahasyim Assifie, penting untuk dianalisa oleh majelis hakim keterangan-keterangan yang diberikan oleh para ahli dibawah sumpah sebagai berikut :

- a. Suyanto, akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry, berkantor di Jl. Kepu Barat Nomor 90 – 91 B, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan keterangan penting yaitu :
- 1) bahwa data-data yang ahli gunakan dalam pekerjaan mengelompokkan, analisa dan kesimpulan mengenai keuangan terdakwa dan keluarganya adalah rekening koran, keterangan lisan Sdr. Kurniawan dan data-data keuangan yang ada pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - 2) bahwa berdasarkan data rekening koran, menurut ahli yang merupakan / termasuk pengertian harta kekayaan adalah nilai / jumlah saldo pada masing-masing rekening
 - 3) bahwa dari semua data rekening koran, ahli menerangkan sejak sebelum tahun 2004 tidak ada bukti tentang sumber asal usul uang terdakwa
 - 4) bahwa ahli menerangkan ada memperoleh sertifikat tahun 2010 dari terdakwa, menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1990 terdakwa memiliki penghasilan sebesar USD 150.000 dari hasil investasi di Cina dan dimasukkan ke rekening nomor 001999963416 an. Sri Purwanti
 - 5) bahwa ahli menerangkan berdasarkan data rekening koran sejak tahun 2004 – 2010 tidak ada pemasukan uang dari hasil usaha.⁵⁴

⁵⁴Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor : 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. halaman 261 – halaman 265.

- b. Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H yang bekerja sebagai dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Trisaksti, dengan keterangan penting yaitu :
- 1) bahwa bila dalam suatu perkara yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi dan pencucian uang, bila tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1 milyar dari beberapa milyar uang yang ditempatkan di rekening perbankan dapat dibuktikan sebagai hasil kejahatan, atau jika uang sebesar Rp. 1 milyar yang ada pada rekening seseorang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi lalu dimasukkan pada sebuah rekening yang didalamnya juga terdapat uang lainnya, maka dengan demikian secara otomatis tindak pidana pencucian uang sudah terbukti khusus untuk yang Rp. 1 milyar tersebut
 - 2) bahwa inti delik pada Pasal 5 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pada Pasal 5, pelaku aktif adalah pemberi suap, sedangkan terhadap Pasal 12B adalah pelaku pasif yakni penerima suap.
 - 3) bahwa benar yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah yang bersangkutan, oleh karena itu, sangat penting untuk menilai karakteristik dari profil keuangan nasabah yang harus dilaksanakan oleh pihak jasa keuangan dalam melaksanakan prinsip *know your customer*.⁵⁵
- c. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, bekerja sebagai dosen di Universitas Trisaksi, Univeritas Indonesia dan Universitas Padjajaran dengan keterangan penting yaitu :
- 1) bahwa untuk penyuaipan (gratifikasi) tersebut subjeknya ada 2 yaitu penyuaip dan penerima suap, jadi harus kedua-duanya diproses secara hukum
 - 2) bahwa tentang saksi kunci yang ada di dalam perkara ini walau telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut namun yang bersangkutan tetap tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sakit, kemudian keterangan tersebut diberikan di penyidik yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di bawah sumpah, kemudian dibacakan dipersidangan dan

⁵⁵*Ibid*, hal. 265 – hal. 266

terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa keberatan, sebenarnya keterangannya adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian.⁵⁶

Selain keterangan saksi-saksi dan ahli yang menguntungkan terdakwa Bahasyim Assifie, dihadirkan juga dalam persidangan beberapa ahli yaitu ahli hukum pidana *money laundering* Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, ahli hukum pidana yaitu Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H, ahli pencucian uang yaitu Subintoro, S.H., M.M. Para ahli tersebut di atas sesuai dengan hukum acara harusnya dihadirkan oleh JPU. Namun, pada kenyataannya, kehadiran Dr. Yenti Garnasih di depan pengadilan bukan atas permintaan JPU, namun atas permintaan dari penasehat hukum terdakwa.

Saya merasa heran mengapa dalam persidangan Bahasyim jaksa tidak mau menghadirkan saya untuk didengarkan keterangan saya sebagai ahli, jaksa hanya membacakan BAP saya di depan persidangan. Saya malah diminta hadir oleh pihak pengacara Bahasyim.⁵⁷

Sebelum kehadiran Dr. Yenti Ganarsih di depan pengadilan tersebut, JPU hanya membacakan keterangan yang telah disampaikan di dalam berkas perkara. Namun demikian, keterangan yang esensial justru disampaikan oleh Dr. Yenti Ganarsih ketika dihadirkan sebagai ahli di depan pengadilan. Dr. Yenti Ganarsih dengan tegas meminta agar sistem pembuktian terbalik dapat dilaksanakan di dalam persidangan Bahasyim Assifie.

Tidak susah mengurai asal usul Rp.932 miliar, dana milik Bahasyim Assifiie, yang diduga sebagai hasil pencucian uang. Gunakan saja pasal pembuktian terbalik, sesuai UU No. 25 / 2003 tentang Pencucian Uang. Hakim harus memerintahkan untuk pembuktian terbalik. Bisa saja pekan depan terdakwa diminta menunjukkan hartanya sah secara hukum. Ini hak buat terdakwa untuk membuktikan uangnya diperoleh secara sah.⁵⁸

Pembuktian terbalik ini menurut Dr. Yenti Garnasih baru pertama sekali diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun esensi tentang pembuktian terbalik itu sudah ada sejak Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan.

⁵⁶*Op.Cit*, hal. 266 – hal. 267

⁵⁷Wawancara dengan Dr. Yenti Ganarsih tanggal 8 Maret 2011.

⁵⁸Korupsi Bahasyim : Pembuktian Terbalik Rp 932 miliar, <http://www.politikindonesia.com> tanggal 7 Januari 2011, diakses pada tanggal 18 Maret 2011

Dalam pengalaman saya di berbagai persidangan sebagai saksi ahli, penggunaan sistem pembuktian terbalik ini baru pertama kali di perkara Bahasyim. Selama ini pengacara, hakim selalu mengatakan bahwa pembuktian terbalik itu tidak ada, bahkan akademisi dalam bidang hukum juga mengatakan hal yang sama. Namun untuk perkara Bahasyim, saya yang mendorong agar dilakukan pembuktian terbalik, yaitu untuk unsur tindak pidana pencucian uangnya, bukan untuk unsur korupsinya.⁵⁹

Di dalam persidangan, selain menggunakan kesaksian ahli yang meringankan, terdakwa telah juga mengajukan bukti surat yang menguntungkan bagi dirinya yaitu:⁶⁰

- a. Buku Kas Keluarga/Bank Keluarga yang berisi catatan-catatan transaksi uang / harta kekayaan keluarga terdakwa.
- b. Bukti surat pendukung tentang usaha bisnis terdakwa.
- c. Bukti Hasil Audit Harta Kekayaan atau uang milik terdakwa yang ditempatkan di BNI dan BCA, dengan dasar acuan rekening koran yang diterbitkan oleh BNI dan BCA periode tahun 2004 – 2010, yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry, yang dijabarkan oleh Suyanto, S.E., Ak.
- d. Bukti pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha diluar kedinasan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi.
- e. Kompilasi asal-usul dan arus uang Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi sejak tahun 1969 – 2010.
- f. Bukti pengembalian modal investasi dari terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi.

Terdakwa Bahasyim Assifie di persidangan telah beberapa kali menyangkal melakukan tindak pidana korupsi. Bahasyim Assifie bahkan menambahkan argumentasi tentang asal usul harta kekayaannya, diluar yang pernah diargumentasikannya kepada penyidik di dalam Berita Acara Pemeriksaan. Argumentasi lainnya tentang asal usul harta kekayaan yang disampaikan di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa benar uang Rp. 1 milyar dari Ibu Kartini Mulyadi tersebut sifatnya pinjaman modal dengan perjanjian bagi hasil, namun perjanjiannya hanya lisan

⁵⁹Wawancara dengan Dr. Yenti Ganarsih tanggal 8 Maret 2011.

⁶⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor : 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. hal 268.

- b. bahwa uang yang dimasukkan ke rekening istri dan anak-anak terdakwa tersebut baik yang di BNI maupun BCA berasal dari hasil usaha bisnis terdakwa seperti bisnis jual beli bahan-bahan bangunan, cuci cetak foto / fotografer, jual beli rumah dan investasi terdakwa di Filipina dan Cina serta bisnis dengan pengusaha Indonesia lainnya
- c. bahwa bisnis yang di Filipina dan Cina itulah yang paling banyak keuntungannya
- d. bahwa di Filipina, terdakwa menjalin kerjasama bisnis dengan pengusaha Filipina bernama Leopoldo P. Narra dengan investasi dari terdakwa sebesar USD 150.000 kurang lebih selama 10 tahun, dengan keuntungan per bulan sebesar USD 25.000, kerjasama bisnis tersebut terjadi sekitar tahun 1990-an dan penyerahan keuntungan tersebut dibawa sendiri ke Jakarta oleh Leopoldo P. Narra dan langsung diserahkan kepada terdakwa
- e. bahwa investasi terdakwa di Cina adalah dalam bentuk kerjasama bisnis hiburan dan kosmetik dengan pengusaha Cina bernama Lu Jiahan dan Zhu Yaozong, untuk investasi dengan Lu Jiahan sebesar USD800.000, terjadi antara tahun 1990-an dengan keuntungan / bunga sebesar 10% - 20% per bulan, yaitu sekitar USD50.000 – USD 70.000, sedangkan penyerahan keuntungan dibawa dan diserahkan sendiri oleh Lu Jiahan kepada terdakwa, sedangkan kerjasama bisnis dengan Zhu Yaozong dilakukan selama 6-7 tahun dengan investasi sebesar USD 300.000 dengan keuntungan per bulan sekitar USD20.000 – USD30.000 dan keuntungan tersebut dibawa atau diserahkan sendiri oleh Zhu Yaozong kepada terdakwa setiap bulan atau 3 bulan sekali.⁶¹

Setelah rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya selesai dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010, maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh JPU. Tahapan ini mendapat catatan khusus dari banyak media, karena ternyata JPU mengundur waktu pembacaan tuntutan sampai dengan tiga kali. Tuntutan sesuai jadwal harusnya dibacakan dalam sidang tanggal 3 Januari 2011, namun tidak jadi dibacakan karena Bahasyim Assifie tidak hadir dalam persidangan dengan alasan sedang sakit. Kemudian dalam persidangan tanggal 10 Januari 2011, JPU

⁶¹Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel halaman 268 – halaman 274.

belum dapat membaca tuntutan dengan alasan belum selesai membuat surat penuntutan, karena banyak data yang harus dimasukkan ke dalam tuntutan. Terakhir pada tanggal 12 Januari 2011, tuntutan tidak juga dibacakan oleh JPU di depan pengadilan tanpa alasan yang jelas dari ketua tim JPU, Fachrizal. Hakim pun memberikan kesempatan terakhir kepada JPU agar pada tanggal 15 Januari 2011 tuntutan terhadap Bahasyim Assifie dapat dibacakan dalam persidangan.

Di lain pihak, ternyata Kejaksaan Agung menurunkan timnya untuk melakukan pengusutan tentang penundaan pembacaan tuntutan oleh JPU. Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) agar memeriksa atau mengeksaminasi para JPU terkait perkara Bahasyim Assifie. Berbagai informasi muncul terkait penundaan pembacaan tuntutan ini, mulai dari pengawasan melekat atasan JPU yang tidak berjalan dengan baik, penundaan karena belum selesainya penyusunan penuntutan dengan komponen data yang cukup banyak, sampai dengan indikasi permainan uang untuk melemahkan penuntutan. Berdasarkan informasi di beberapa media, informasi tentang permainan uang ini bahkan telah diketahui oleh para penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mendapat informasi dari hasil penyadapan hubungan telekomunikasi bahwa terjadi tawar menawar antara penghubung terdakwa dan oknum kejaksaan.

Dalam pembicaraan yang tersadap, sang makelar meminta tuntutan terhadap Bahasyim dibuat dibawah lima tahun agar vonisnya rendah. Caranya pasal gratifikasi menjadi tuntutan utama dan pasal korupsi serta pencucian uang dihilangkan atau dinyatakan tak terbukti. Tuntutan dibuat alternatif, bukan kumulatif. uang muka disepakati Rp. 1 miliar dan akan bertemu di sekitar Stasiun Tebet.⁶²

Pada bagian akhir dari eksaminasi ini, Kejaksaan Agung memberikan sanksi kepada 5 anggota tim JPU perkara Bahasyim Assifie, termasuk kepada satu pejabat di Kejaksaan Tinggi Lampung yang terindikasi mencoba memakelari perkara Bahasyim Assifie.

Kejaksaan Agung menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 5 jaksa yang menangani perkara Bahasyim Assifie. Tiga jaksa mendapat sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan dua jaksa mendapat sanksi teguran tertulis. Satu orang jaksa Lampung, empat jaksa DKI tersebut terbukti telah melakukan perbuatan tercela, tidak cermat dalam menangani

⁶²Bau Bacin Perkara Bahasyim, Majalah Tempo Edisi 31, halaman 81.

perkara Bahasyim. Perbuatan tercela mereka adalah berupa tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangan untuk kepentingan negara sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010.⁶³

Tuntutan baru dapat dibacakan oleh JPU pada tanggal 17 Januari 2011. Dalam tuntutanannya, JPU meminta kepada majelis hakim agar menghukum terdakwa Bahasyim Assifie dengan pidana penjara selama 15 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Tidak hanya itu saja, JPU juga menuntut agar harta kekayaan Bahasyim Assifie senilai Rp. 64 milyar dirampas untuk negara.

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan, Bahasyim Assifie membacakan pembelaan (pledoi) pada tanggal 24 Januari 2011. Dalam pledoinya, Bahasyim Assifie memohon majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering*, dan juga karena secara moral Bahasyim Assifie sungguh-sungguh sadar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Bahasyim Assifie juga meminta agar majelis hakim mengembalikan harta kekayaan miliknya yang disita oleh pihak kejaksaan karena harta kekayaan tersebut diperolehnya dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Pledoi setebal 24 halaman itu dibacakan Bahasyim Assifie di depan majelis hakim dengan ekspresi menangis.

Pledoi Bahasyim Assifie ini ditanggapi dengan replik dari JPU yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2011. Dalam replik ini, JPU tetap meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap memvonis Bahasyim Assifie dengan pidana 15 tahun penjara, serta merampas harta kekayaan Bahasyim Assifie yang sebelumnya telah disita. Atas replik ini, Bahasyim Assifie kemudian membacakan duplik di depan persidangan tanggal 27 Januari 2011. Duplik yang dibacakan Bahasyim Assifie ternyata tidak hanya terkait dengan materi perkara, namun juga tentang informasi yang berkembang di media berkaitan dengan dugaan permainan uang terkait penundaan pembacaan penuntutan oleh JPU.

Dalam dupliknya tersebut, Bahasyim membantah adanya komunikasi antara pihak keluarganya dan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangannya. "Merupakan hal yang sangat menyakitkan hati saya dan keluarga. Saya pun bertanya mengapa seorang Bahasyim Assifie selalu terus difitnah? Dengan pihak-pihak mana lagi saya dikorbankan?" ujarnya membacakan duplik. Ia pula menegaskan, tiga kali penundaan pembacaan tuntutan yang dilakukan

⁶³JPU Kasus Bahasyim Dijatuhi Sanksi Penundaan Kenaikan Pangkat, www.detik.com, tanggal 23 Februari 2011 diakses pada tanggal 18 Maret 2011.

Penuntut Umum karena JPU masih memiliki keraguan untuk membuktikan dakwaan dalam perkaranya. “Dalam hati kecilnya, Penuntut Umum memiliki keinginan untuk membebaskan saya, tetapi sudah terlanjur diajukan ke persidangan dan karena tekanan opini publik yang sangat kuat, Penuntut Umum terpaksa mengorbankan profesionalisme dan rasa keadilan.”⁶⁴

Terkait dengan ketidakhadiran Kartini Mulyadi dalam persidangan sebagaimana yang senantiasa diprotes oleh pihak terdakwa Bahasyim Assifie dan penasehat hukumnya, majelis hakim mempertimbangkan surat keterangan sakit yang dibuat oleh Dr. Met. Jan. Djukardi, seorang dokter pada Rumah Sakit Sumber Waras pada bagian SMF Kardiologi – ICCU yang dibuat tanggal 18 Oktober 2010, maka menurut majelis hakim bahwa berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur apabila saksi berhalangan hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya yang ada di Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah, dapat dibacakan dipersidangan dan nilainya disamakan dengan keterangan saksi yang disumpah dipersidangan.

Setelah rangkaian pemeriksaan di depan pengadilan dilaksanakan sampai dengan pembacaan duplik, maka majelis hakim melakukan analisa terhadap seluruh informasi yang telah dikumpulkan selama persidangan. Majelis hakim melakukan pengujian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut oleh JPU. Dari analisa terhadap unsur pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan, majelis hakim kemudian berkesimpulan sebagai berikut:

- a. terhadap dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti, karena unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, tidak terpenuhi⁶⁵

⁶⁴Bahasyim Sebut Penuntut Umum ingin Membebaskannya, www.metrotvnews.com, tanggal 27 Januari 2011, diakses pada tanggal 18 Maret 2011

⁶⁵Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor : 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel halaman 292 – halaman 293.

- b. terhadap dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti, karena unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak terpenuhi⁶⁶
- c. terhadap dakwaan lebih subsidair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti, karena unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, tidak terpenuhi⁶⁷
- d. terhadap dakwaan lebih-lebih subsidair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terbukti.⁶⁸

Secara singkat, pemenuhan unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan analisa majelis hakim dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut:⁶⁹

- a. unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, telah terpenuhi karena terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di Direktora Jenderal Pajak dengan jabatan masing-masing yaitu:

⁶⁶Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel halaman 303 – halaman 304.

⁶⁷Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel halaman 311 – halaman 312.

⁶⁸Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel halaman 321.

⁶⁹Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor: 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel halaman 312 – halaman 321.

- 1) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KM.1/UP.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002, terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh sejak tahun 2002 – 2006
 - 2) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KM.01/UP.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja sejak tahun 2006 – 2007
 - 3) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KM.1/UP.II/2007 tanggal 5 Juli 2007, terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah sejak tahun 2007 – 2008
 - 4) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. Kep.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, terdakwa diangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Negara PPN / Bappenas sejak tahun 2008 – Maret 2010.
- b. unsur yang menerima hadiah atau janji, telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa menerima uang senilai Rp. 1.000.000.000 dari Sdri. Kartini Mulyadi dengan cara terdakwa meminta uang kepada Kartini Mulyadi dengan alasan untuk perbaikan gedung kantor, dan Kartini Mulyadi menyetujuinya dan kemudian memanggil karyawannya, Cendani Kusuma Poe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 dari rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik Kartini Mulyadi, dan setelah slip ditandatangani oleh Kartini Mulyadi, Cendani Kusuma Poe menemani terdakwa ke Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia, dan di bank tersebut, Cendani Kusuma Poe menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller, dan terjadi penarikan uang senilai Rp. 1.000.000.000 dan langsung dimasukkan atau ditransfer ke rekening nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti atas permintaan terdakwa
- c. unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, telah terpenuhi berdasarkan keterangan Kartini Mulyadi yang menyetujui permintaan bantuan perbaikan gedung kantor yang diminta oleh terdakwa pada saat terdakwa datang ke kantor Kartini Mulyadi di Gedung Bina Mulya Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 3

Pebruari 2005, karena Kartini Mulyadi mengetahui kalau terdakwa adalah pejabat di Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pajak. Selain itu keyakinan hakim juga muncul terhadap keterangan Kartini Mulyadi yang menyatakan takut kalau nanti soal urusan pajak perusahaannya diganggu oleh terdakwa, karena Kartini Mulyadi mengetahui terdakwa sebagai pejabat pajak di Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak, sehingga walaupun terdakwa pada saat meminta bantuan uang untuk rehab gedung kantor kepada Kartini Mulyadi, saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh yang wilayah kerjanya meliputi Jakarta Barat, sehingga sebagai wajib pajak, Kartini Mulyadi mempunyai kekhawatiran jika permintaan terdakwa tidak diberikan.

Dari analisa terhadap unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Bahasyim Assifie, majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut bahwa terhadap dakwaan primair, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Dengan demikian, pada bagian akhir, majelis hakim pada tanggal 27 Januari 2011 memutuskan dalam rapat permusyawaratan dan keputusan itu dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut:⁷⁰

- a. menyatakan terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang
- b. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi tersebut dengan pidana penjara selama 10 tahun
- c. menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi tersebut sebesar Rp. 250.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan
- d. menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. menetapkan barang bukti di bawah ini dirampas untuk negara yaitu:

⁷⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor : 1242/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel halaman 354– halaman 357.

- 1) uang tunai senilai Rp.17.675.783.637 yang semula berada pada rekening BNI nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari
- 2) uang tunai senilai Rp.41.740.558.611 yang semula berada pada rekening BNI nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti
- 3) uang tunai senilai USD681.147,37 yang semula berada di rekening BNI nomor 23924200 atas nama Sri Purwanti
- 4) uang tunai senilai Rp. 5.679.763 yang semula berada pada rekening BNI nomor 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari
- 5) uang tunai senilai Rp. 6.557.920 yang semula berada pada rekening BNI nomor 141800018 atas nama Sri Purwanti
- 6) uang tunai senilai Rp. 217.530.156 yang semula berada pada rekening BNI nomor 153425735 atas nama Riandini Resanti
- 7) uang tunai senilai Rp.1.178.343.800 yang semula berada pada rekening BNI nomor 154444859 atas nama Riandini Resanti

BAB III
LANDASAN HUKUM
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DI INDOESIA

3.1. Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia

Pengertian sistem pembuktian pidana tidak hanya terkait tentang bagaimana cara pembuktian tersebut terselenggara namun juga tidak terlepas dari pengertian alat bukti itu sendiri. Di dalam Pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sudah dijelaskan bahwa alat bukti sah yang terkait dengan tindak pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan keterangan terdakwa.

Alat bukti selalu terkait dengan kegiatan pembuktian. Guna mendukung pembuktian, pada tingkat awal dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada tingkat ini, para penyidik berupaya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan analisa alat bukti tersebut, penyidik dapat menentukan tersangkanya. Guna mengumpulkan alat bukti pada tingkat penyidikan tersebut, Hukum Acara Pidana telah mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Pelanggaran terhadap tata cara penggunaan kewenangan tersebut dapat mengakibatkan tidak validnya alat bukti yang diperoleh oleh penyidik, sehingga meskipun alat bukti tersebut memang terkait dengan tindak pidana, namun karena cara-cara untuk mendapatkan alat bukti tersebut tidak sesuai dengan hukum acara, maka alat bukti tersebut pun menjadi tidak sah dan tidak dapat ditampilkan dalam persidangan.

Berkas perkara hasil penyidikan diuji kembali oleh pihak kejaksaan melalui jaksa penuntut umum. Sesuai dengan kewenangannya, jaksa meneliti kembali alat-alat bukti sah yang sudah dikumpulkan oleh penyidik yang tampil dalam berkas perkara untuk menentukan apakah hasil penyidikan tersebut dapat dilanjutkan dalam penuntutan di depan persidangan. Penelitian jaksa penuntut umum ini dilakukan hanya dengan menganalisa berkas perkara, berbeda dengan karakteristik penyidikan yang langsung turun ke lapangan untuk mencari dan menganalisa alat-alat bukti yang ditemukan. Jika

hasil analisa jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa berkas perkara tersebut dapat ditindaklanjuti dalam persidangan, maka jaksa penuntut umum menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke pengadilan untuk segera dilakukan penuntutan.

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan tidak lagi fokus pada pencarian alat-alat bukti tetapi pada pemeriksaan alat-alat bukti yang sudah ditampilkan oleh jaksa penuntut umum. Pada sidang pengadilan akan diungkap fakta-fakta yuridis suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti yang ada. Terhadap fakta-fakta yang ditampilkan dalam sidang pengadilan ini, terdapat 3 sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dengan pembuktian atas peristiwa pidana tersebut, yaitu :

- a. Jaksa Penuntut Umum senantiasa berusaha untuk mengarahkan jalannya sidang untuk mendapatkan fakta-fakta yang akan menguntungkan dirinya sebagai pejabat pendakwa dan penuntut, agar dari fakta-fakta yang dituangkan analisisnya di dalam surat tuntutan (*requisitoir*), dapat mempengaruhi pendapat atau keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Penasehat hukum selalu berusaha mengarahkan jalannya sidang untuk mendapatkan fakta-fakta yang menguntungkan posisi terdakwa, dimana fakta-fakta ini akan dianalisa peristiwa dan konstruksi hukumnya di dalam pembelaan (*pledoi*). Penasehat hukum mencari fakta-fakta untuk mengungkap bahwa apa yang telah diperbuat terdakwa dalam peristiwa pidana yang terjadi dapat ditiadakan ppidanaannya karena tidak terdapatnya alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Setidak-tidaknya penasehat hukum berupaya menemukan fakta-fakta hukum yang dapat meringankan beban pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa.
- c. Majelis hakim sebagai pihak yang memimpin pemeriksaan terhadap alat bukti yang ditampilkan berupaya untuk mengendalikan persidangan guna mendapatkan fakta yang sebenarnya, baik yang meringankan atau yang memberatkan terdakwa, sehingga fakta sebenarnya tersebut dapat dianalisa oleh majelis hukum guna menggambarkan peristiwa pidana yang sesungguhnya sehingga menjawab apakah dakwaan jaksa penuntut umum benar atau tidak terhadap terdakwa dalam suatu putusan akhir (*vonis*).

Seluruh rangkaian kegiatan dalam sidang pengadilan yang dijalankan bersama oleh tiga pihak dengan kendali pada majelis hakim inilah yang dalam praktek dan

literatur hukum disebut dengan kegiatan pembuktian. Sebagai suatu proses, kegiatan pembuktian dipersidangan dimulai dari pemeriksaan saksi korban, yang kemudian diikuti dengan proses pemeriksaan saksi-saksi lainnya termasuk terdakwa.

Secara umum kegiatan pembuktian dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:⁷¹

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta, merupakan kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, atau atas kebijakan majelis hakim. Proses ini akan berakhir saat ketua majelis menyatakan secara lisan dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai, dalam arti pemeriksaan untuk mengungkap atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang termasuk pemeriksaan setempat telah selesai dilaksanakan.
- b. Bagian pekerjaan penganalisaan fakta yang sekaligus pengalisan hukum, merupakan bagian pembuktian berupa penganalisaan terhadap fakta-fakta yang didapat selama persidangan berlangsung, kemudian dianalisa oleh jaksa penuntut umum dalam *requisitoir*, penasehat hukum dalam *pledoi* dan majelis hakim dalam *vonis*.

Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pembuktian, maka dibutuhkan perangkat hukum yang mengatur tentang kegiatan pembuktian. Hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian inilah yang disebut dengan hukum pembuktian.

Sumber hukum pembuktian yang memegang peranan penting adalah hukum acara pidana. Hukum ini telah mengatur segi-segi pembuktian yaitu:⁷²

- a. Mengenai hal sumber apa yang dapat digunakan untuk memperoleh bukti (fakta-fakta) tentang objek yang dibuktikan, yaitu tentang apa yang disebut dengan alat bukti (Pasal 184) dan barang bukti (Pasal 39). Walaupun barang bukti adalah juga sumber bukti, tetapi kekuatan pembuktiannya berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekedar dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk, dan dapat digunakan untuk memperkuat pembentukan keyakinan hakim. Pengetahuan hakim tentang segala hal yang diketahui secara umum, dapat

⁷¹Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 2006, PT. Alumni, Bandung, halaman 21

⁷²*Ibid*, halaman 21.

dianggap sumber bukti, tetapi bukan alat bukti, melainkan dapat dianggap sesuatu bukti atau fakta yang tidak memerlukan alat bukti.

- b. Mengenai kedudukan, fungsi pihak jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian.
- c. Mengenai nilai kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya.
- d. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan alat-alat bukti tersebut, atau bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian.
- e. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti atau tidaknya mengenai objek apa yang dibuktikan.
- f. Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

Perkembangan kejahatan belakangan ini telah mempengaruhi pula hukum pembuktian yang berlaku. Sebelumnya tidak pernah diakui bukti rekaman suara atau rekaman komunikasi telepon melalui *call data record* atau *short message system* sebagai alat bukti yang sah, namun dalam perkembangannya, bukti rekaman tersebut diakui sebagai alat bukti dalam kejahatan korupsi, *money laundering* dan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Tidak hanya terkait dengan bentuk alat bukti, ternyata undang-undang yang mengakomodir perkembangan kejahatan tersebut telah juga mengatur tentang cara-cara perolehan alat bukti, contohnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Korupsi yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa, salah satunya adalah dengan memperluas bentuk-bentuk alat bukti dan mempermudah penegak hukum untuk mendapatkan alat-alat bukti tersebut, sehingga di dalam persidangan, hakim dapat lebih mudah mendapatkan fakta-fakta melalui pengembangan alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum.

Rangkaian kegiatan pembuktian dengan hukum pembuktian yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang akan membantuk apa yang disebut dengan sistem pembuktian. Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang dianut saat ini, sistem

pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengkait dan berhubungan satu dengan yang lain. Sistem pembuktian berisi tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk pembuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh digunakan dalam pembuktian, nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar / kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu yang dibuktikan.

Sistem pembuktian dibutuhkan untuk menyimpulkan apakah melalui proses peradilan seseorang dapat dijatuhkan pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, atau seseorang ternyata dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena yang didakwakan tidak dapat dibuktikan. Sistem pembuktian ini dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran hak azasi seseorang, dimana karena sistem tidak berjalan, maka seseorang telah divonis bersalah secara tidak prosedural.

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu:

3.1.1 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka

Berdasarkan sistem ini, hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hanya dengan keyakinan hakim belaka, dengan tidak terikat pada suatu peraturan, dan tidak perlu mempertimbangkan darimana alat bukti diperoleh atau tidak perlu juga mempertimbangkan apakah keyakinan hakim yang dibentuk tersebut sudah logi atau tidak, sepenuhnya bergantung pada hati nurani hakim. Dengan demikian, putusan hakim bernuansa subjektif.

Subjektifnya hakim dalam memberikan putusan dalam sistem ini membuat banyak orang menganggap bahwa sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Pada prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna sehingga dengan demikian, tidak ada hakim yang juga sempurna karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Dalam prakteknya, bagi hakim yang tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas, maka unsur subjektifitas dalam memutus perkara pidana akan menjadi peluang bagi dirinya untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

Sistem ini dikenal dengan istilah *conviction in time*. Unsur subjektifitas hakim dijelaskan secara lebih mendetail oleh M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip di dalam buku Lilik Mulyadi sebagai berikut:

Apabila pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction in time* ini sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan dalam oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan atau paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁷³

3.1.2 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Menurut sistem ini, pembuktian dapat dilakukan oleh hakim bergantung pada alat-alat bukti serta cara-cara hakim mempergunakan alat bukti sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Sistem ini bahkan tidak mengenal sama sekali keyakinan hakim. Dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa, hakim terikat pada alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan.

Apabila telah dipenuhi sesuai undang-undang seluruh alat bukti yang ditampilkan dalam sidang, dan hakim juga telah mempergunakan alat bukti tersebut sesuai dengan

⁷³Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni Bandung, 2007, halaman 95 – 96.

undang-undang, maka hakim memutus bersalah terdakwa, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, pada esensinya sistem pembuktian ini berusaha untuk menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang berlaku.

Sistem ini bila dikaji ternyata mempunyai segi negatif dan segi positif sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip di dalam buku Lilik Mulyadi sebagai berikut:

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata bergantung pada alat-alat bukti yang sah, asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak lagi perlu menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.⁷⁴

3.1.3 Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Menurut sistem ini, hakim tidak sepenuhnya mengadakan alat-alat bukti yang telah diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan undang-undang untuk

⁷⁴Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2007, halaman 93 – 94.

menjatuhkan vonis kepada terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Keyakinan yang dibentuk harus didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

Sistem pembuktian ini dianut secara konsisten oleh Indonesia sejak berlakunya *het Herziene Indonesische Reglement (HIR)*. Pada Pasal 294 ayat (1) HIR dirumuskan bahwa tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu. Pasal ini telah pula diakomodir di dalam Pasal 183 Hukum Acara Pidana yang rumusannya menjadi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Dengan demikian, menurut sistem pembuktian ini sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 183 Hukum Acara Pidana tersebut, maka hakim hanya dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, dimana aturan tentang bentuk-bentuk alat bukti telah diatur di dalam Pasal 184 Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa
- b. hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan dua alat bukti tersebut bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, benar terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, dan keyakinan bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya.

M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip di dalam buku Lilik Mulyadi menegaskan pendapatnya tentang sistem pembuktian ini sebagai berikut :

Pada lazimnya jika kesalahan telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara lewat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang

muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tahap pertama sang hakim sebagai manusia biasa bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷⁵

3.2 Sistem Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik atau dikenal dengan istilah pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) diadopsi dari negara-negara *Anglo-Saxon* seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia, ide tentang sistem ini datang dari Prof. Dr. Andi Hamzah yang ketika itu disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI, Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Pengkajian terhadap sistem pembuktian terbalik ini memiliki manfaat yang sangat penting dalam upaya penanggulangan perkembangan kejahatan di Indonesia, terutama terkait dengan perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Sistem pembuktian terbalik menurut Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya dijelaskan sebagai berikut:

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoretis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem kontinental maupun *Anglo-Saxon* mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam *certain cases* (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai *Reversal of Burden Proof (Omkering van Bewjislast)*. Itu pun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang semaksimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa.⁷⁶

Pembuktian terbalik dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* dipandang sebagai pelanggaran atas hak tersangka/terdakwa karena tersangka/terdakwa juga mempunyai hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan pembelaan

⁷⁵Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2007, halaman 100.

⁷⁶*Ibid*, halaman 104-105.

dirinya di depan persidangan. Namun dalam praktiknya, pembuktian terbalik ini sering digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* tersebut, terutama dalam perkara narkoba.

Dalam kasus-kasus tertangkap tangan, misalnya narkoba, tanpa kita sadari juga sudah menggunakan pembuktian terbalik dimana tersangka akan berusaha membuktikan bahwa narkoba itu bukan miliknya. Hal yang sama telah berjalan juga di Perancis, Swiss.⁷⁷

Sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam 2 aspek yaitu pembuktian terbalik yang bersifat absolut atau murni dan yang bersifat terbatas dan berimbang. Absolut artinya pembuktian terletak pada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sementara bersifat terbatas dan berimbang artinya bahwa terdakwa dan penuntut umum harus saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Penerapan sistem pembuktian terbalik secara absolut atau murni dapat juga dianggap sebagai penggunaan asas praduga bersalah secara mutlak, dimana tersangka atau terdakwa dianggap bersalah sampai dirinya dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana tanpa ada kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikannya. Penerapan secara absolut atau murni ini disikapi berbeda oleh Indriyanto Seno Adji dengan pernyataan, “bahwa sistem pembuktian terbalik tidak pernah bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi (pemberian) yang berkaitan dengan suap (*bribery*).”⁷⁸

Penerapan sistem pembuktian terbalik secara absolut atau murni mengandung potensi penyalahgunaan kewenangan dari para penegak hukum. Penyalahgunaan dapat terjadi pada tingkat penyidikan, ketika penyidik di dalam penyitaan barang bukti berupa uang maupun aset milik tersangka tidak mengindahkan kaidah-kaidah tentang penyitaan di dalam hukum acara, karena dalam benak penyidik bahwa tersangkalah nantinya di persidangan yang akan membuktikan bahwa uang dan aset yang disita tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Atau potensi penyalahgunaan wewenang terjadi sebaliknya, ketika penyidik berusaha untuk bernegosiasi dengan tersangka dalam rangka

⁷⁷Wawancara dengan Yunus Husein, Kepala PPATK, tanggal 31 Maret 2011.

⁷⁸Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, 2009, halaman 334.

penyitaan uang dan aset tersebut, meminta uang atau fasilitas lainnya dengan alasan bahwa semua aset dan uang milik tersangka dapat saja disita oleh penyidik, dan tersangka nantinya yang harus membuktikan di persidangan bahwa uang dan aset tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana. Demikian halnya pada tingkat kejaksaan, jaksa penuntut umum yang integritas moralnya tidak baik, membuka peluang negosiasi terhadap terdakwa untuk menuntut atau tidak menuntut uang dan aset milik terdakwa disita oleh negara dalam persidangan. Indikasi ini pula yang tercium dalam perkara Bahasyim Assifie, sebagaimana ditulis oleh Majalah Tempo yang mengendus perilaku jaksa penuntut umum yang bernegosiasi terhadap rencana tidak disitanya oleh negara uang Bahasyim Assifie senilai Rp. 64 milyar, karena *predicate offence* yang masuk dalam berkas perkara adalah pemberian uang Rp. 1 milyar dari Kartini Mulyadi kepada Bahasyim Assifie. Jika negosiasi itu mendapat kata mufakat, maka Bahasyim Assifie tidak harus membuktikan sumber uang Rp. 64 milyar miliknya, karena jaksa penuntut umum akan mendakwa hanya terhadap Rp. 1 milyar tersebut.

Dengan latar belakang di atas, penulis sependapat bahwa sistem pembuktian terbalik sebaiknya diterapkan secara terbatas. Sifat terbatas ini pula yang menjadi kekhususan dalam sistem pembuktian terbalik ini. Sifat terbatas pada sistem pembuktian terbalik ini juga disampaikan oleh Yenti Ganarsih dalam petikan wawancaranya berikut ini:

Pembuktian terbalik yang berlaku adalah terbatas, karena hanya ada pada tingkat pengadilan. Jika jaksa belum membuktikan terlebih dahulu, maka menurut saya dan Prof. Andi Hamzah, pembuktian terbalik oleh terdakwa tidak boleh digunakan karena melanggar HAM dengan asas *presumption of guilt* (praduga bersalah), terdakwa tidak boleh pula menyalahkan dirinya sendiri. Pembuktian terbalik dilakukan ketika dakwaan jaksa dianggap lemah oleh hakim, sementara terdakwa dan kuasa hukumnya mengelak dakwaan tersebut.⁷⁹

Sifat terbatas dan berimbang pada sistem pembuktian terbalik ini mensyaratkan bahwa harus terdapat beban standar dalam penerapannya. Beban standar sebagai persyaratan tersebut diperlukan guna memberikan batasan dan ukuran alat bukti yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Terhadap

⁷⁹Wawancara dengan Yenti Ganarsih, Staf Pengajar Universitas Trisakti, tanggal 8 Maret 2011.

beban standar ini, Guwandi menjelaskan penggunaan beban standar dalam sistem pembuktian terbalik sebagai mana dikutip dalam tesis berikut :

1. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik harus ada bukti-bukti sedemikian rupa sehingga bila diukur mempunyai kekuatan lebih besar akan kebenarannya. Hal ini untuk memperkecil kesempatan tersangka / terdakwa membuktikan yang sebaliknya, yaitu bahwa ia tidak bersalah.
2. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik harus dirumuskan sebagai tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberi kekuatan hukum yang kuat yang akan memberi kesan kepada hakim dan publik suatu tingkat ukuran yang diperjuangkan oleh penuntut umum untuk secara sungguh-sungguh menjerat pelaku tindak pidana tersebut.⁸⁰

Sistem pembuktian terbalik mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi pencegahan kejahatan dan fungsi penegakan hukum. Fungsi tersebut terutama diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Yunus Husein dalam wawancaranya dengan penulis menjelaskan kedua fungsi sistem pembuktian terbalik ini, yaitu :

Ada 2 jenis pembuktian terbalik. Pertama dalam rangka pencegahan korupsi untuk mengejar aset hasil korupsi, dari dana yang tidak dapat dijelaskan oleh pejabat publik (*illicit enrichment* atau memperkaya diri secara tidak wajar), misalnya pegawai negeri gaji per bulannya Rp. 5 juta, tapi pegawai tersebut mempunyai uang bermiliaran rupiah yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya. Di Australia disebut *un explained wealth* (kekayaan yang tidak dapat dijelaskan). Cara kerja pembuktian ini di Australia misalnya A menyetorkan SPT tahunan, dengan aset Rp. 100 milyar. Polisi tidak yakin dengan kebenaran informasi tersebut dapat memproses yang bersangkutan ke pengadilan untuk mengklarifikasi sumber assetnya itu. Kalau tidak dapat mengklarifikasinya atau hanya dapat mengklarifikasi Rp. 80 milyar, maka yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Rp. 20 milyar tersebut ke negara. Jadi yang bersangkutan tidak dihukum badan, tapi sifatnya pencegahan dengan menyita asetnya. Indonesia dapat menerapkan ini dengan menggunakan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Disana disebutkan ada LHKPN untuk penyelenggara negara. Di RUU Korupsi juga ada di Pasal 6-nya. Saya juga mau memasukkan ketentuan *illicit enrichment* ini ke dalam UU Perampasan Aset Hasil Kejahatan (Non Conviction Base). Target utama

⁸⁰Muhammad Rizal Prajna Fatawi, Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Kebijakan Kriminal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Tesis, 2005, Jakarta, halaman 44.

adalah aset, yang ditujukan untuk melakukan perampasan kebendaan hasil kejahatan, orangnya tidak dihukum. Berbeda dengan jika orangnya dihukum dulu, kemudian asetnya dirampas. Kedua : dalam rangka penegakan hukum atau penindakan. Pada UU Korupsi ada pada Pasal 12B tentang Gratifikasi dan Pasal 37 tentang hak terdakwa untuk membuktikan bahwa aset miliknya bukan berasal dari kejahatan, terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada UU TPPU, Pasal 35, Pasal 77 dan Pasal 78 dijelaskan bahwa terdakwa wajib hukumnya untuk membuktikan bahwa aset miliknya bukan berasal dari tindak pidana. Jika dalam persidangan hakim tidak meminta terdakwa untuk membuktikan itu, maka jaksa dapat saja meminta terdakwa untuk membuktikannya. Meskipun demikian, keterangan terdakwa ini masih menjadi 1 alat bukti sesuai KUHAP dan ini bukan satu-satunya bahan bagi hakim untuk memutus. Dalam UU TPPU, keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa aset miliknya bukan berasal dari tindak pidana hanya merupakan 1 unsur yaitu unsur patut diduga berasal dari tindak pidana, sementara itu unsur lainnya juga perlu dibuktikan seperti menyembunyikan, menyamarkan, menukarkan dan lain-lain itu harus juga dibuktikan oleh jaksa. Dengan demikian penerapan pembuktian terbalik di Indonesia sifatnya terbatas, hanya menjelaskan bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana.⁸¹

Pada sudut pandang yang berbeda, Yenti Ganarsih melihat bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik ini dapat dilakukan sebagai hak dan kewajiban. Penjelasan ini tergambar dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Pembuktian terbalik dapat dilihat dalam 2 sudut pandang yaitu sebagai hak dan sebagai kewajiban. Sebagai kewajiban, maksudnya bahwa pembuktian terbalik itu diwajibkan oleh hakim bagi terdakwa karena terdakwa terus mengelak sementara penyidik sudah profesional dan jaksa sudah membuat dakwaan dengan baik. Kewajiban ini bahkan sudah dituangkan di dalam UU *Money Laundering* yang baru, sementara dalam UU yang lama ditulis kata “dapat”. Bagi saya, kata “wajib” itu aneh. Analoginya adalah jika terdakwa sudah mengaku bahwa harta kekayaannya berasal dari korupsi, penyidik sudah profesional dalam pembuatan berkas perkara, jaksa penuntut umum juga sudah baik dalam membuat dakwaan, buat apalagi digunakan kewajiban pembuktian terbalik sesuai UU tersebut, karena hanya akan menghabiskan energi dan waktu. Sebagai hak, maksudnya bahwa pembuktian terbalik itu digunakan oleh terdakwa jika terdakwa menemukan indikasi bahwa penyidik tidak profesional, maka terdakwa bisa meminta hakim untuk memberi waktu bagi terdakwa menggunakan hak pembuktian terbalik dengan menjelaskan asal-usul harta kekayaannya.⁸²

⁸¹Wawancara dengan Yunus Husein, Kepala PPATK, tanggal 31 Maret 2011.

⁸²Wawancara dengan Yenti Ganarsih, Staf Pengajar Universitas Trisakti, tanggal 8 Maret 2011.

3.3 Landasan Hukum Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia

Sistem pembuktian terbalik sebagaimana dijelaskan di atas diterapkan tidak sesuai dengan hukum acara pidana universal, karena pada prinsipnya, pembuktian dalam asas hukum pidana ada pada jaksa penuntut umum. Singkatnya, siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan tersebut sehingga jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan tuntutan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Pasal 137 dan Pasal 66. Pasal 137 Hukum Acara Pidana menjelaskan “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.” Pasal 66 Hukum Acara Pidana menjelaskan “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Dengan demikian, penuntut umum harus mempersiapkan alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian maka akan sulit bagi penuntut umum untuk meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Dalam prakteknya, terhadap tindak pidana tertentu yang perkembangannya cukup pesat dan merusak moral masyarakat seperti tindak pidana korupsi dan *money laundering*, dibutuhkan terobosan hukum acara tidak hanya terkait dengan pengembangan pengertian alat bukti, tata cara penyidikan, namun juga terkait dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian yang sudah ada dirasakan tidak mampu mencegah dan menanggulangi perkembangan tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut.

Dalam sejarah legislasi pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari KUHP terkait tindak pidana jabatan, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 tentang Keadaan Darurat Perang dan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, belum dikenal adanya sistem pembuktian terbalik ini. Esensi sistem pembuktian terbalik baru mulai terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dijelaskan “Setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri / suami dan anak dan harta benda

sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa.” Ketentuan ini mewajibkan pada tersangka untuk memberikan informasi tentang seluruh harta bendanya hanya dengan permintaan jaksa. Syarat utama dalam ketentuan ini adalah adanya permintaan jaksa.

Ketentuan Pasal 5 Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tersebut juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.” Berbeda dengan aturan dalam Perpu, di dalam Undang-undang ini, pembuktian terbalik dapat dimintakan kepada tersangka apabila diminta oleh penyidik.

Selain Pasal 6, pada undang-undang yang sama, terdapat juga ketentuan yang esensinya merefleksikan penerapan sistem pembuktian terbalik yaitu pada Pasal 17 dan Pasal 18. Dijelaskan pada Pasal 17 sebagai berikut:

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal :
 - a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau
 - b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap

diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam penjelasan Pasal 17 tersebut diuraikan kembali tentang apa yang diistilahkan sebagai pembebasan pembuktian. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) dinyatakan “Aturan mengenai pembebasan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan penuntut umum dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan terhadap salah satu atau tidak seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya. Dalam pasal ini hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan atau membuat terang tentang duduknya suatu perkara.” Penjelasan pada Pasal 17 ayat (3) menyatakan “Keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan terdakwa. Keterangan yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Apabila terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian, penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.”

Esensi tentang sistem pembuktian terbalik pada undang-undang yang sama terdapat juga pada Pasal 18 tentang kepemilikan harta benda pelaku, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan di sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam butir penjelasan pasal ini dinyatakan “Kalau terdakwa dalam perkara pidana korupsi tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut selain dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri.”

Bila dibandingkan ketentuan yang ada dalam 2 produk peraturan tersebut, maka pembalikan beban pembuktian pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah mengatur tidak hanya tentang harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi, namun juga pembalikan beban pembuktian terhadap unsur kesalahan pelaku. Hal ini berbeda pada ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 yang hanya menerapkan pembalikan beban pembuktian pada unsur harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi.

Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pemerintah kemudian mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999. Dalam konsiderans “menimbang” pada undang-undang ini dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemerintah menaruh harapan dapat memberantas tindak pidana korupsi melalui undang-undang yang baru ini.

Sistem pembuktian terbalik tetap diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 37 dan penjelasannya. Pasal 37 undang-undang ini menyebutkan:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam penjelasan Pasal 37 ini disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Penerapan Pasal 37 ini dianggap sebagai penerapan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit telah diterangkan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Disamping itu, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Undang-undang ini secara tegas menjelaskan tentang penerapan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, berbeda dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya yang tidak tegas menjelaskan tentang penerapan sistem pembuktian terbalik meskipun esensinya dapat dianulir sebagai bentuk-bentuk penerapan sistem pembuktian terbalik.

Meskipun tampaknya lebih baik dari undang-undang sebelumnya, ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ternyata masih mempunyai kelemahan

sehingga perlu mendapat perbaikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan memuat lebih banyak memuat ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik bila dibanding dengan ketentuan sebelumnya.

Ketentuan yang berkaitan dengan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang ini tegas dinyatakan didalam Penjelasan Umumnya yaitu “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.”

Selanjutnya, penerapan sistem pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12 B ayat (1) yaitu “Setiap gratifikasi⁸³ kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

⁸³Gratifikasi di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal tentang gratifikasi menurut undang-undang ini dibedakan berdasarkan nilai yang diterima, dan perbedaan ini memiliki konsekuensi terhadap hukum acaranya terutama terkait soal beban pembuktian. Terhadap gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, maka penerima gratifikasi lah yang wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Penerima gratifikasi dalam hal ini harus membuktikan 4 objek yaitu:⁸⁴

1. objek apa yang diterima oleh terdakwa
2. objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya
3. tidak ada hubungan antara objek apa yang diterima terdakwa dengan jabatan dan kedudukan terdakwa
- 4) apa yang diterima oleh terdakwa tidaklah berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Namun ketentuan ini masih memberikan pekerjaan bagi jaksa penuntut umum untuk dapat membuktikan unsur lainnya, yaitu unsur “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban”, sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 12B ayat (1) huruf a tersebut tidak sepenuhnya mendorong penerapan sistem pembuktian terbalik karena penerima gratifikasi hanya dibebankan pembuktian terkait nilai uang yang diterimanya bukan mengarah kepada suap. Dengan demikian agak sulit untuk mempertahankan bahwa Pasal 12B ini sebagai pengakuan atas sistem pembuktian terbalik.

Untuk memaksimalkan penerapan Pasal 12B ini sebagai salah satu landasan hukum sistem pembuktian terbalik, maka jaksa penuntut umum dalam pembuktiannya harus mempertimbangkan 2 hal penting yaitu:

1. tentang sifat perkara, dikaitkan bahwa sifat perkara yang ada pada Pasal 12B tidak terlepas dengan tindak pidana korupsi suap pasif lainnya yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c. Pengembangan ini penting untuk dapat menjerat pelaku-pelaku suap pasif lainnya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik, karena dalam prakteknya indikasi suap pasif tersebut sulit untuk dibuktikan dengan sistem pembuktian biasa, misalnya :

⁸⁴Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2006, hal 127

- a. perkara suap yang nilainya besar, dilakukan dalam waktu lama dan berlangsung berkali-kali
- b. perkara suap dengan temuan suatu harta benda yang dapat diduga diperoleh dari suatu pemberian, misalnya pejabat negara yang mengendarai mobil mewah atau temuan PPATK pada rekening pejabat negara yang nilainya besar sehingga patut diduga bahwa nilai tersebut jauh melampaui sumber pendapatannya.

Sifat perkara seperti dijelaskan di atas dapat ditarik oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Pasal 12B, dengan syarat *pertama* telah didaptkannya data atau fakta-fakta kekayaan terdakwa, kekayaan istri atau suaminya dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, *kedua* telah ditemukannya suatu harta benda milik terdakwa yang nilainya sangat besar yang menurut akal dari sumber penghasilannya tidak mungkin untuk memperoleh kekayaan tersebut.⁸⁵ Fakta-fakta ini harus sudah tampil dan dianalisis oleh penyidik didalam resume berkas perkaranya. Fakta-fakta inilah nantinya yang kemudian dibuktikan secara terbalik oleh terdakwa di sidang pengadilan, bahwa harta-harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi.

2. tentang bentuk surat dakwaan, secara teori jaksa penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut⁸⁶:
 - a. Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya, misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP).
 - b. Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum

⁸⁵Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni Bandung, 2006, hal 133.

⁸⁶Bentuk-bentuk Dakwaan, <http://repository.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2011.

didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan:

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP).

c. Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan :

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),

Subsidiar : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),

Lebih Subsidiar : Penganiayaan menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

d. Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

e. Kombinasi atau campuran atau gabungan

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan / digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan :

Kesatu :

Primair : Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidaire : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

Lebih Subsidaire : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat 3 KUHP);

Kedua :

Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidaire : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan

Ketiga :

Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Untuk dapat menerapkan sistem pembuktian terbalik pada pasal-pasal suap pasif tersebut, maka jaksa penuntut umum dapat menggunakan bentuk dakwaan kombinasi atau campuran atau gabungan, dimana unsur Pasal 12B nya dapat dimasukkan dalam dakwaan primair atau subsidair, sedangkan unsur pasal suap pasif lainnya dapat dimasukkan dalam lapisan dakwaan berikutnya, bergantung kepada suap mana yang terdekat dengan perbuatan terdakwa.

Selain Pasal 12B, terdapat pula ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik pada Pasal 37 dan Pasal 37A yang merupakan pecahan dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 37 berbunyi:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Bila dianalisis, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) ini adalah konsekuensi berimbang atas penerapan sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

Rumusan Pasal 37 ayat (1) di atas sama persis dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999, namun rumusan Pasal 37 ayat (2) mengalami perubahan pada frasa “keterangan tersebut digunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” disempurnakan menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.” Perubahan frasa ini menekankan bahwa kepentingan terdakwa menjelaskan asal usul harta kekayaannya di depan persidangan adalah untuk proses pembuktian bahwa dakwaan terhadap dirinya tidak benar. Hakim dapat menggunakan pembuktian terdakwa sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, tidak hanya digunakan sebagai hal yang menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik yang diadopsi dari Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Rumusan Pasal 37 A dinyatakan beberapa ketentuan yaitu :

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-

undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem pembuktian terbalik pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata tidak hanya ditujukan pada unsur kesalahan terdakwa, namun juga terhadap kepemilikan harta kekayaan terdakwa yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan terdakwa akan berimplikasi pada dirampas atau tidaknya harta kekayaan itu bagi negara bergantung pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya tidak berasal dari tindak pidana dengan menggunakan alat bukti yang objektif. Pasal 38 B di dalam rumusannya menjelaskan:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. (2) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Indonesia bahkan telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada tanggal 18 April 2006, dimana di dalamnya mengatur tentang penerapan sistem pembuktian terbalik. Ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik di dalam konvensi ini dapat dilihat pada Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b). Pasal 31 ayat (8) konvensi merumuskan tentang pembekuan, perampasan dan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yaitu, *“States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such as requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.”* Ketentuan di atas mendorong negara-negara peserta konvensi untuk dapat mempertimbangkan kemungkinan mewajibkan pelaku tindak pidana korupsi menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh tidak melanggar hukum acara nasional.

Sementara itu, Pasal 53 huruf b konvensi ini merumuskan *“Each state Party shall in accordance with its domestic law take such measures as may be necessary to permits its courts to order those who have committed offences established in accordance with this convention to pay compensation, damages to another State Party that has been harmed by such offences.”* Pasal tersebut lebih menitikberatkan pada pengembalian aset secara langsung dengan memberikan izin kepada pengadilan negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara lain yang dirugikan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.

Selain di dalam peraturan tentang tindak pidana korupsi, sistem pembuktian terbalik juga terdapat di dalam peraturan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam sejarah legislasi Indonesia, tindak pidana pencucian uang baru diundangkan pada tahun 2002, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Sistem pembuktian terbalik di dalam undang-undang ini dapat dilihat pada Pasal 35, yang berbunyi *“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”* Meski

tidak secara tegas dirumuskan, esensi pasal ini dimaksudkan untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik. Esensi yang lebih jelas tentang sistem pembuktian terbalik terdapat di dalam penjelasan pasal ini, yaitu “Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.”

Pasal 35 sebagai landasan hukum berlakunya sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

1. Tidak dicantumkannya sanksi bagi terdakwa yang telah menggunakan kesempatan namun tidak berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya bukan berasal dari tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dimasukkan sanksi pada Pasal 37A bahwa jika terdakwa tidak berhasil membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka keterangan itu akan menjadi alat bukti untuk menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan tidak dicantumkannya saksi pada Pasal 35 ini, maka sulit bagi hakim untuk meminta terdakwa jujur menerangkan asal usul harta kekayaannya.
2. Tidak dijelaskan di dalam tahapan mana dalam sidang perngadilan dapat diterapkan sistem pembuktian terbalik tersebut, karena rumusnya hanya menjelaskan “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Kelemahan tentang ketentuan sistem pembuktian terbalik ini tidak segera diperbaiki di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Perubahan esensi undang-undang hanya mencakup hal-hal di bawah ini:⁸⁷

1. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi jugameliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan.
2. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

⁸⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000 atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.
4. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.
5. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
6. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*).
7. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang.

Para penyusun undang-undang di atas tampaknya lalai untuk memperhatikan perbaikan tentang sistem pembuktian terbalik, lebih memfokuskan perbaikan hanya pada hal-hal tersebut di atas. Perbaikan yang signifikan tentang sistem pembuktian terbalik berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang baru terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu latar belakang diberlakukannya undang-undang ini terdapat di dalam penjelasan umumnya yaitu “Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang tumpulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban

pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.”

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan rumusan yang sama dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yaitu “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Sementara itu, pada pelaksanaan Pasal 77 dirumuskan pada Pasal 78 yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan Pasal 78 di atas, jelas disebutkan bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan dengan perintah hakim, sehingga dengan demikian, merupakan kewajiban bagi terdakwa untuk dapat menjalankan perintah hakim untuk membuktikan asal usul harta kekayaan terdakwa dan membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan tindak pidana apapun.

Sistem pembuktian terbalik dapat dianggap sebagai salah satu terobosan hukum yang sedikit banyaknya mempengaruhi rasa keadilan bagi masyarakat jika dijalankan dengan baik. Sistem pembuktian terbalik harus dikembangkan sehingga dalam prakteknya, semakin banyak para pelaku tindak pidana yang divonis karena tidak mampu menjelaskan asal usul harta kekayaannya. Vonis atau putusan tersebut juga dapat dijadikan landasan hukum yang bersifat jurisprudensi untuk penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara-perkara lainnya. Putusan sidang Bahasyim Assifie yang mempraktekkan berlakunya sistem pembuktian terbalik ini pun dapat dijadikan jurisprudensi, jika pada tahap banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali, putusannya tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus Bahasyim Assifie bersalah melakukan korupsi dan *money laundering*. Pada prinsipnya,

sepanjang niat para penegak hukum menjalankan sistem pembuktian terbalik dengan baik, maka efeknya pasti baik.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* Bahasyim Assifie dari Perspektif Teori Hukum Progresif

Penegakan hukum khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan akhir penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu pada dasarnya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika penegakan hukum dilaksanakan dengan benar, berlandaskan hati nurani dengan menyisihkan kepentingan-kepentingan lain hanya semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum yang ideal ini tampaknya belum tercermin terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Semakin tumbuh suburnya korupsi sampai saat ini menjadi salah satu indikator belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Pemerintah pun sibuk memformulasikan norma-norma hukum baru atau merivisi norma-norma hukum yang ada terkait tindak pidana korupsi dan *money laundering*, dengan harapan bahwa penegakan hukum dapat memenuhi tujuan idealnya tersebut.

Dalam sejarah norma-norma hukum terkait tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan produk peraturan yang cukup banyak. Beberapa produk hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut adalah :

1. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 752 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan telah dilakukan revisi beberapa kali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Berita RI Tahun II Nomor 9 tanggal 15 Maret 1946), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (Berita RI Tahun II Nomor 24 tanggal 15 November 1946) dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun

1958 yang didalamnya terdapat rumusan tentang kejahatan jabatan pada Buku ke II Bab ke XXVII, dan Buku ke III Bab Ke VIII. Pengertian kejahatan jabatan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang *ambtenaar* atau seorang pegawai negeri.⁸⁸ Pada kedua Bab KUHP tersebut terdapat 25 pasal yang berkaitan dengan kejahatan jabatan dan 9 pasal yang terkait dengan pelanggaran jabatan.

2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda dan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Pemberantasan Barang-Barang. Di dalam konsiderans peraturan tersebut dijelaskan, “Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi.”⁸⁹
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Di dalam konsiderans peraturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi.⁹⁰
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 pada

⁸⁸Lamintang, P.A.F dan Theo, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 halaman 51.

⁸⁹Amir Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan International*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, halaman 41.

⁹⁰*Ibid*, halaman 42-43.

tanggal 1 Januari 1961 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Rangkaian undang-undang di atas belum sepenuhnya efektif menjerakan para pelaku tindak pidana korupsi. Ibarat berdagang, para koruptor sudah memperhitungkan untung rugi dari perbuatannya. Jika seorang koruptor dapat menikmati hasil korupsi Rp.20 milyar misalnya, maka koruptor tersebut pasti bersedia mengeluarkan *cost* setengah dari pendapatannya untuk mengatur agar persangkaan, tuntutan dan putusan dapat diberikan seringan mungkin baginya tanpa ada konsekuensi hasil korupsinya disita oleh negara, sehingga ketika masa penahanan koruptor tersebut selesai dijalankan, koruptor tersebut masih dapat menikmati sisa hasil korupsinya dengan tenang. Hukum dari sudut pandang koruptor telah berubah menjadi barang yang dapat diperdagangkan.

Dari sudut pandang aparat penegak hukum tentu saja tidak mau dianggap ikut memperdagangkan hukum. Selalu saja ada argumentasi hukum untuk menyelamatkan koruptor sesuai *deal* sehingga tampak di depan publik bahwa penegakan hukum telah berjalan dengan baik. Hukum telah digunakan sebagai alat kejahatan bagi para penegak hukum itu sendiri (*law as a tool of crime*).

Kondisi penegakan hukum *as usual* ini tampaknya tidak terjadi dalam perkara Bahasyim Assifie. Sejak proses awal penegakan hukum, penyidik dengan tegas telah melakukan penahanan terhadap Bahasyim Assifie dan penyitaan terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie, tidak hanya berupa uang di dalam rekening tabungan atas nama istri dan anak-anaknya, namun juga terhadap aset tanah dan bangunan milik Bahasyim Assifie yang ada di Menteng. Penyidik menerapkan pasal berlapis untuk

memastikan Bahasyim Assifie mengelak atas perbuatannya. Tidak hanya beberapa pasal korupsi, penyidik bahkan mempersangkakan Bahasyim Assifie dengan pasal *money laundering*.

Perpektif teori hukum progresif menuntun para penegak hukum untuk mengembalikan pemikiran hukum kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Mutu penegakan hukum ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukumnya untuk bisa membawa hukum yang pro-keadilan, pro-rakyat. Hukum tidak lagi boleh dijadikan sebagai barang yang dapat diperdagangkan, dan hukum tidak lagi boleh digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*law as tool of crime*). Dengan demikian, pemulihan hukum dapat dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri.

Produk perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana *money laundering* yang ada saat ini bagi penulis sesungguhnya sudah cukup baik untuk dijadikan pondasi bagi penegakan hukum tindak pidana tersebut. Apalagi sesuai dengan analisa sebelumnya, pada produk undang-undang di atas sudah pula diatur tentang penerapan sistem pembuktian terbalik. Rangkaian kegiatan penegakan hukum oleh para aparaturnya sesungguhnya sudah mendapat payung hukum yang jelas. Bahkan di dalam Undang-Undang *Money Laundering* yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pada Pasal 69 dirumuskan “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Instrumen ini tentu saja merupakan terobosan yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi dengan persangkaan pasal pada Undang-Undang *Money Laundering*, dimana penegak hukum tidak wajib terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Indikator kepemilikan harta kekayaan yang berlebih, yang tidak sesuai dengan profil seorang penyelenggara negara, berdasarkan rumusan Pasal 69 tersebut, dapat dijadikan bahan dasar bagi para penegak hukum untuk memulai proses penegakan hukumnya.

Money laundering ini mirip dengan Pasal 480 KUHP, dapat berdiri sendiri. Prinsipnya untuk menghukum si penadah, tidak perlu terlebih dahulu menghukum pencurinya. Sesuai juga dengan Pasal 69 UU TPPU yang baru, yaitu untuk memulai penyidikan dan penuntutan, tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Contohnya dalam kasus Sumardi, yang bersangkutan divonis oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana

pencucian uang, meskipun yang menyuruh menukarkan uang tersebut tidak pernah dipidana karena sampai sekarang masih buron.⁹¹

Kondisi penegakan hukum yang selama ini dilakukan terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* dapat diuji atau diverifikasi kualitasnya dengan menggunakan teori hukum progresif ini. Indikator yang dapat dijadikan pedoman antara lain adalah rasa keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, ketika penegakan hukum itu dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum, maka proses bekerjanya penegak hukum harus dapat menjawab pertanyaan apakah penegakan hukum itu sudah mewujudkan rasa keadilan, apakah sudah mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan apakah sudah berorientasi kepada kepentingan rakyat ?

Dua pertanyaan pertama di atas memang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena dalam bekerjanya hukum, terpenuhinya prosedur hukum belum tentu menjamin terwujudnya rasa keadilan. Terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan *procedural justice*, namun belum tentu mencapai *substancial justice* nya. Namun pertanyaan ketiga mempunyai posisi strategis untuk dijawab, karena bekerjanya hukum selama ini seringkali berpihak kepada pemegang kekuasaan daripada berpihak kepada rakyat.

Kasus Gayus Tambunan yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang berkat bantuan mafia hukum pada 12 Maret 2010 lalu menjadi potret tidak berpihaknya hukum kepada rakyat. Belakangan setelah media massa mempublikasi kinerja mafia hukum yang berhasil mengarahkan hukum untuk kepentingan mereka, barulah penegak hukum bekerja serius untuk menindaklanjuti mafia hukum ini. Polri bahkan membentuk tim independen yang didalamnya terdapat penyidik-penyidik handal untuk mengembalikan perkara Gayus Tambunan demi kepentingan rakyat. Hal yang sama juga diikuti oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan, hingga pada akhirnya Gayus Tambunan divonis bersalah dengan pidana 7 tahun penjara. Perangkat mafia hukum mulai dari penyidik, jaksa, pengacara, pengusaha dan bahkan hakimnya juga ikut merasakan penderitaan di dalam penjara dengan vonis yang berbeda-beda. Meskipun hukum sudah ditegakkan kembali, namun rakyat sudah trauma atas tontotan penegakan hukum yang awalnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

⁹¹Wawancara dengan Yunus Husein, Kepala PPATK, tanggal 31 Maret 2011.

Jika seandainya penegak hukum bekerja dengan menerapkan hukum progresif pada tahap awal perkara Gayus Tambunan muncul, maka penegakan hukumnya pasti berorientasi pada kepentingan rakyat. Uang-uang hasil korupsi Gayus Tambunan yang belakangan diketahui bernilai ratusan milyar dapat disita oleh negara untuk dikembalikan ke kas negara dan digunakan demi kepentingan rakyat.

Krisis kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* selama ini sesungguhnya disebabkan oleh perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Kondisi yang terus menerus dibiarkan dimana hukum dipemainkan untuk kepentingan tertentu, dimana hukum dijadikan sebagai alat kejahatan, dimana hukum hanya mengejar pada *prosedural justice*-nya semata telah membentuk stigma di masyarakat bahwa hukum akan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masyarakat kelas bawah semakin menderita sementara itu masyarakat kelas atas semakin kaya.

Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Masyarakat membutuhkan kultur penegakan hukum yang baru, yang berorientasi kepada rasa keadilan, kesejahteraan masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu solusinya adalah membawa penegakan hukum ini dengan menggunakan teori penegakan hukum progresif.

Penegakan hukum progresif tidak berorientasi pada penegakan hukum konvensional yaitu terpenuhinya prosedural hukum semata, tetapi lebih mengutamakan bagaimana penegakan hukum dapat menghasilkan *out put* yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Penegakan hukum progresif tidak boleh mengabdikan pada kelompok tertentu, kepentingan tertentu ataupun pada golongan tertentu.

Penegakan hukum progresif menghendaki penegakan hukum yang tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, melainkan menangkap kehendak hukum masyarakat. Ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum itu sendiri, dalam perspektif penegakan hukum progresif, dituntut kreativitas aparat penegak hukum untuk menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja rumusan pasal per pasal di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun dititikberatkan pada bagaimana penegak hukum dapat menggunakan hukum itu sendiri secara sadar untuk kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian,

aparatus penegak hukum harus peka dan responsif terhadap tuntutan atau kehendak masyarakat itu sendiri.

Salah satu tonggak penegakan hukum yang bagi penulis telah mencerminkan teori hukum progresif ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Resistensi yang tidak menyempurnakan penegakan hukum progresif dalam perkara Bahasyim Assifie ini hanya terjadi ketika jaksa penuntut umum meminta waktu sampai 3 kali persidangan untuk membacakan tuntutan. Belakangan dipublikasikan bahwa penundaan pembacaan tuntutan ini terjadi karena jaksa penuntut umum sudah mulai tersusupi kepentingan untuk menuntut Bahasyim Assifie hanya kepada perbuatan korupsinya atas penerimaan uang Rp. 1 milyar dari Kartini Mulyadi sehingga sisa harta kekayaan Bahasyim Assifie yang disita dapat dikembalikan berdasarkan keputusan pengadilan. Namun demikian, atas supervisi yang ketat dari pimpinan para jaksa penuntut umum tersebut, *out put* yang dihasilkan dalam persidangan Bahasyim Assifie telah memberikan gambaran bahwa penegakan hukum masih berpihak pada kepentingan rakyat. Vonis 10 tahun penjara bagi Bahasyim Assifie dan dirampasnya harta kekayaan Bahasyim Assifie mencapai sekitar Rp. 64 milyar oleh majelis hakim menunjukkan bahwa hukum ditegakkan menggunakan hati nurani.

Beberapa peristiwa hukum yang dapat digambarkan oleh penulis yang mencerminkan penegakan hukum progresif dalam proses penegakan hukum Bahasyim Assifie tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan, penyidik telah berani menerapkan persangkaan pasal-pasal berlapis terhadap Bahasyim Assifie. Di dalam Resume Berkas Perkara, penyidik menganalisa perbuatan Bahasyim Assifie dengan menggunakan persangkaan Pasal 11, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pada tingkat penyidikan, penyidik telah berani melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie di beberapa rekening tabungan BNI dan BCA milik istri dan anak-anaknya Bahasyim dengan terlebih dahulu memblokir rekening-rekening tersebut sehingga tidak ada kesempatan bagi Bahasyim Assifie untuk melakukan transaksi keuangan atas rekening-rekening itu. Nurani penyidik

ketika itu mengatakan bahwa tidak mungkin seorang Bahasyim Assifie dapat memiliki harta kekayaan yang cukup besar di rekening istri dan anak-anaknya bila dibandingkan dengan sumber penghasilannya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Nurani penyidik bukan merupakan fakta hukum, karena sifatnya hanya sebagai suatu asumsi. Sebagian penyidik biasanya takut untuk melakukan upaya represif dengan pemblokiran harta kekayaan yang belum jelas ditemukan faktanya berasal dari tindak pidana korupsi. Fakta hukum yang kuat di dalam penyidikan adalah ketika Bahasyim Assifie menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta uang kepada Kartini Mulyadi senilai Rp.1milyar. Penyidik yang takut bermasalah biasanya cenderung bermain aman (*safety player*) dengan hanya melakukan penyitaan terhadap dana Rp. 1 milyar tersebut.

3. Pada tingkat penyidikan, penyidik telah berani untuk menaikkan status Bahasyim Assifie sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap Bahasyim Assifie. Sesuai dengan dokumen Berkas Perkara Nomor : BP/78/V/2010/Dit.Reskrimsus tanggal 19 Mei 2010 dapat dianalisa *time lining*-nya sebagai berikut :
 - a. Laporan Polisi baru dibuat pada tanggal 8 April 2010
 - b. Pemeriksaan baru dilakukan pada tanggal 9 April 2010 terhadap Sri Purwanti, istri Bahasyim Assifie dan Winda Arum Hapsari, anak Bahasyim Assifie sebagai saksi. Di dalam BAP, keterangan yang disampaikan juga tidak signifikan menemukan fakta hukum tindak pidana korupsi Bahasyim Assifie. BAP Sri Purwanti pada tanggal 9 April 2010 nomor 6 menjelaskan sebagai berikut “Uang sebesar Rp. 30 miliar yang saya tempatkan dalam rekening deposito pada BNI tersebut saya peroleh dari suami saya bernama Drs. Bahasyim Assifie, Msi yang bekerja sebagai PNS pada Dirjen Pajak.” Sementara itu BAP Winda Arum Hapsari tanggal 9 April 2010 nomor 9 menjelaskan sebagai berikut “Bahwa sumber dana yang masuk ke rekening saya di BNI berasal dari ayah saya dan saya tidak pernah melakukan transfer atau setoran tunai. Yang mengetahui semuanya adalah ayas saya karena buku tabungan atas nama saya tesebut dipegang atau disimpan oleh ayah saya yang bernama Drs. Bahasyim Assifie, Msi.”
 - c. Pada tanggal 9 April 2010, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum tindak pidana *money laundering*, Dr. Yenti Ganarsih. Dari aspek

kelaziman dalam penyidikan, sesungguhnya permintaan keterangan ahli pada bagian awal penyidikan dapat dianggap tidak lazim, karena penyidik belum menemukan fakta-fakta yang komprehensif untuk mendukung persangkaannya terhadap Bahasyim Assifie. Jika Bahasyim Assifie dipersangkakan menerima uang, maka fakta hukum yang harus ditampilkan penyidik adalah jumlah uang yang diterima, orang yang memberikan uang tersebut, waktu pemberian uang tersebut, cara pemberian uang tersebut dan untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan. Setelah fakta-fakta itu berhasil dikumpulkan penyidik, maka kemudian penyidik menampilkan fakta hukum yang pokok tersebut di atas kepada ahli dalam suatu analisa kasus yang sistematis dalam pertanyaan di BAP, untuk kemudian ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam bidang hukum tindak pidana *money laundering*. Dari pandangan penulis yang juga penyidik, sesungguhnya penyidik pada tanggal 9 April 2010 belum dapat menampilkan fakta hukum yang komprehensif sehingga belum waktunya untuk meminta keterangan ahli.

- d. Pada tanggal 9 April 2010, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Bahasyim Assifie sebagai tersangka, dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan terhadap Bahasyim Assifie mulai tanggal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik perkara Bahasyim Assifie diketahui bahwa peningkatan status Bahasyim Assifie sebagai tersangka tidak hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan Dr. Yenti Ganarsih, namun juga pada keyakinan para penyidik pada data LHA yang sebelumnya telah diterima penyidik. Di dalam LHA memang terdapat beberapa transaksi antar rekening istri dan anak-anak Bahasyim Assifie dengan jumlah yang cukup besar, termasuk ditemukannya 1 transaksi senilai Rp. 1 milyar di rekening Sri Purwanti yang berasal dari Kartini Mulyadi. Keyakinan demikian sesungguhnya tidak dapat ditarik menjadi alat bukti dalam penyidikan, apalagi LHA itu adalah produk intelijen yang juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. LHA dalam standar internasional tidak dapat dijadikan alat bukti. Dalam UU Terorisme sudah dijelaskan bahwa produk-produk intelijen tidak dapat

dijadikan alat bukti kecuali atas penetapan hakim. Jika LHA dijadikan alat bukti, maka sumber informasi PPATK dari para Penyedia Jasa Keuangan (PJK) tidak akan pernah lagi mengirimkan data ke PPATK. Pejabat PPATK juga tidak pernah dilibatkan sebagai pelapor.⁹²

Sesuai dengan Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kata kunci “bukti permulaan” untuk menentukan status tersangka ini dirumuskan secara lebih lanjut di dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 66 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan “Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.” Ayat (2) menyatakan “Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.” Berkaitan dengan alat bukti, telah dirumuskan dalam Pasal 184 Hukum Acara Pidana yang meliputi keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, berdasarkan analisa *time lining* di atas, penyidik pada tanggal 9 April 2010 memang telah memiliki 2 alat bukti yaitu 2 keterangan saksi sebagai alat bukti pertama, dan keterangan ahli sebagai alat bukti kedua. Namun jika kita analisa mendalam berdasarkan produk BAP yang ada, maka esensi yang mendukung fakta hukum perbuatan Bahasyim Assifie untuk ditingkatkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan *money laundering* belum sempurna. Dengan demikian, sesungguhnya prematur bagi penyidik menaikkan status Bahasyim Assifie sebagai tersangka pada tanggal 9 April 2010. Penetapan Bahasyim Assifie sebagai tersangka dapat dilakukan minimal setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Kartini Mulyadi, menyita bukti printout rekeningnya atau bukti transaksi senilai Rp. 1 milyar kepada Bahasyim Assifie.

⁹²Wawancara dengan Yunus Husein, Kepala PPATK, tanggal 31 Maret 2011.

Keberanian yang disebutkan penulis pada bagian awal tadi dapat diapresiasi sebagai bentuk kreativitas penyidik untuk menyikapi proses penegakan hukum demi kepentingan masyarakat. Jika diamati pemberitaan media sejak awal tahun 2010 sampai dengan April 2010, publik ketika itu mencerca aparat penegak hukum. Hal ini terimbas dari pemberitaan terhadap kasus Gayus Tambunan, yang adalah seorang pegawai Ditjen Pajak. Bahasyim Assifie juga adalah seorang pegawai Ditjen Pajak. Dengan nuraninya penyidik bekerja, menghadapi resiko demi kepentingan rakyat.

Saya sangat mengapresiasi kinerja penyidik. Pada awal penyidikan, kami hanya mempunyai alat bukti yang minim, namun integritas penyidik telah meyakinkan saya bahwa perkara Bahasyim Assifie ini dapat berjalan dengan penahanan. Kenyataannya benar, penyidik bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan alat bukti yang pada akhirnya dapat diterima kejaksaan, tampil di persidangan dan akhirnya divonis 10 tahun penjara.⁹³

Ahwil Luthan berpendapat bahwa, “reformasi yang dilakukan institusi kepolisian berusaha melahirkan polisi yang profesional, bermoral, modern, dan dipercaya masyarakat sehingga *gap* antara ekspektasi masyarakat dengan pelaksanaan di lapangan dapat dijembatani. Reformasi jangka panjang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.”⁹⁴ Integritas moral dan profesionalisme penyidik yang ditampilkan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie merupakan presentasi reformasi kepolisian di bidang penegakan hukum yang dijalankan oleh para penyidik.

4. Pada tingkat persidangan, hakim telah berani menerapkan sistem pembuktian terbalik dengan memerintahkan Bahasyim Assifie untuk menjelaskan asal usul harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Di tengah kerancuan siapa sesungguhnya yang dapat meminta sistem pembuktian terbalik diterapkan pada tingkat persidangan, hakim telah berani mengaminkan permintaan ahli Yenti Ganarsih ketika dilakukan pemeriksaan dalam persidangan untuk diterapkan sistem pembuktian terbalik. Meskipun aturan hukum yang terkait dengan tindak

⁹³Wawancara dengan AKBP Aris Munandar, Kasat Fismondev Dit. Reskrimsus tanggal 5 April 2011.

⁹⁴Kultur Polisi di Tengah Bingkai Reformasi dan Hasil Riset, www.hukumonline.com, tanggal 22 November 2010 diakses pada tanggal 18 April 2011.

pidana korupsi dan *money laundering* telah memberikan landasan untuk penerapan sistem pembuktian terbalik, namun tidak ada produk hukum yang cukup jelas mengatur tentang bagaimana tata cara sistem pembuktian terbalik itu diterapkan dalam persidangan. Dengan demikian, penerapan sistem pembuktian terbalik di dalam persidangan ini merupakan suatu terobosan hukum, terlepas dari siapapun yang meminta dilakukannya sistem pembuktian terbalik tersebut. Tujuan akhirnya adalah agar putusan yang dihasilkan dalam persidangan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

5. Pada tingkat persidangan, yaitu pada tahap analisa hukum oleh majelis hakim menjelang pembacaan vonis. Di dalam persidangan, Bahasyim Assifie berupaya meyakinkan hakim bahwa harta kekayaan miliknya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Bahasyim Assifie bahkan melampirkan *authentication certificate* yang dibuat di Manila tanggal 17 September 2010, perjanjian *affidavit* dengan Zhu Yaozong tanggal 25 Agustus 2010, dan perjanjian *affidavit* dengan Lu Jiahan tanggal 26 September 2010. Lampiran ini diberikan Bahasyim Assifie untuk memperkuat argumentasinya bahwa harta kekayaan itu diperoleh dari kerjasama Bahasyim Assifie dengan pelaku-pelaku bisnis yang ada di Filipina dan Cina. Atas lampiran ini, majelis hakim di dalam tahapan analisa hukum telah berani berpendapat sebagai berikut “Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat berupa tanda terima penyertaan modal yang telah diinvestasikannya di Filipina dan Cina, serta tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat berupa tanda terima hasil keuntungan yang telah diserahkan pengusaha Filipina dan Cina, dan disamping itu di persidangan tidak ada bukti otentik lainnya yang mendukung bukti surat dari Filipina dan Cina tersebut, maka dengan demikian bukti surat dan Filipina dan Cina tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, dan tidak dapat meyakinkan majelis hakim, sehingga harus dikesampingkan.”

Selain itu, dalam analisa pasal per pasal sesuai dengan tuntutan JPU, senantiasa dibahas tentang penerimaan uang Rp. 1 milyar oleh Bahasyim Assifie yang berasal dari Kartini Mulyadi sebagai *predicate offence*. Bila hanya mempertimbangkan *prosedural justice*, maka majelis hakim pastinya akan memberikan putusan bahwa Bahasyim Assifie bersalah melakukan tindak pidana *money laundering* dengan objek Rp. 1 milyar. Namun faktanya, analisa majelis

hakim berkesimpulan bahwa terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie yang mencapai sekitar Rp. 64 milyar tersebut dirampas untuk negara. Analisa majelis hakim untuk merampas harta kekayaan Bahasyim Assifie diluar objek harta kekayaan yang dapat dibuktikan *predicate offence*-nya ini menurut Dr. Yenti Ganarsih juga didasarkan atas pendapatnya di dalam persidangan, sebagaimana dikutip dalam petikan wawancara dengan penulis sebagai berikut :

Perampasan untuk negara terhadap harta kekayaan Rp.64 milyar tersebut pun didasarkan pada pendapat saya yang mengatakan jika harta tersebut tidak jelas sumbernya, maka dapat dianggap sebagai harta tidak bertuan, sehingga lebih baik dirampas untuk negara.⁹⁵

Indikator-indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa para penegak hukum tersebut telah mengoperasionalkan penegakan hukum progresif. Kecuali para JPU yang belakangan dinyatakan bersalah oleh pengawas internal Kejaksaan, penegak hukum lainnya telah memainkan fungsinya dengan berorientasi pada rasa keadilan dan kepentingan rakyat. Dari berbagai media dapat diketahui tanggapan masyarakat atas putusan 10 tahun penjara Bahasyim Assifie dan perampasan terhadap harta kekayaannya yang mencapai sekitar Rp. 64 milyar. Secara umum masyarakat mengapresiasi positif atas putusan ini dengan harapan agar terhadap perkara-perkara korupsi dan *money laundering* lainnya dapat diterapkan penegakan hukum yang sama. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum progresif dapat memberikan efek *deterrence* bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut.

4.2 Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering Bahasyim Assifie

Perkara Bahasyim Assifie menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak pihak setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Bahasyim Assifie bersalah dengan pidana 10 tahun penjara dan merampas harta kekayaan Bahasyim Assifie yang mencapai sekitar Rp. 64 milyar. Publik tidak pernah mengetahui bahwa sejak awal proses penegakan hukum, sesungguhnya perkara Bahasyim Assifie ini

⁹⁵Wawancara dengan Yenti Ganarsih, Staf Pengajar Universitas Trisakti, tanggal 8 Maret 2011.

mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dibanding dengan perkara-perkara korupsi lainnya. Beberapa karakteristik tersendiri itu adalah :

1. Sumber informasi terhadap perkara ini sesungguhnya berasal dari LHA PPATK, yang sifatnya merupakan laporan intelijen, dan tidak dapat ditampilkan sebagai alat bukti sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu PPATK sebagai lembaga yang memproduksi LHA tersebut tidak pernah bersedia untuk menjadi pelapor sebagai dasar bagi penyidik untuk memulai proses penegakan hukum. Dalam perkara-perkara korupsi dan *money laundering* selalu diargumentasikan bahwa negara lah yang menjadi korban (*victim*), namun PPATK sebagai salah satu lembaga negara bahkan tidak juga bersedia untuk mewakili negara membuat laporan tersebut, sehingga mendorong penyidik untuk menjadi membuat Laporan Polisi Model A.⁹⁶
2. Informasi awal yang tertuang di dalam LHA PPATK tersebut hanya menjelaskan profil seorang Bahasyim Assifie yang adalah pegawai negeri sipil pada Ditjen Pajak, memiliki istri yang bernama Sri Purwanti, dan anak-anaknya yang bernama Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti, dan Kurniawan Ariefka. Informasi lanjut menjelaskan tentang harta kekayaan yang terdapat di dalam rekening tabungan Sri Purwanti, Winda Arum Hasari dan Riandini Resanti di BCA dan BNI dengan jumlah yang cukup besar. Dalam analisisnya, PPATK mengaitkan harta kekayaan yang terdapat pada rekening itu dengan Bahasyim Assifie dengan kesimpulan bahwa harta kekayaan itu patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. *Short cut* analisa yang langsung ke Bahasyim Assifie tidak disertai dengan fakta-fakta tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Praktis LHA hanya menampilkan perbandingan antara sosok pegawai negeri sipil dengan penghasilan tahunan yang tidak begitu besar dengan jumlah harta kekayaan yang signifikan besar. Penyidik harus bekerja ekstra keras untuk dapat menemukan fakta yang mendukung analisa PPATK tersebut.

⁹⁶Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana.

3. Transaksi harta kekayaan yang tampil pada rekening istri dan anak-anak Bahasyim Assifie sendiri umumnya dilakukan dengan pola tarik tunai, dengan jumlah mencapai ratusan transaksi, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang komprehensif untuk mempersangkakan Bahasyim Assifie telah melakukan tindak pidana korupsi, apalagi *money laundering* nya. Berbeda halnya jika transaksi harta kekayaan yang terjadi pada rekening-rekening tersebut berpola transfer (RTGS) atau pemindahbukuan, maka penyidik dapat berkoordinasi dengan pihak bank untuk mencari informasi pengirim atau penerima transfer atau orang yang melakukan pemindahbukuan, karena informasi itu pasti termemori dalam sistem perbankan. Identitas jelas sesuai dengan tampilan dalam sistem perbankan tersebut akan memudahkan penyidik untuk memanggil orang itu dan memeriksanya sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam mengungkap tindak pidana korupsi Bahasyim Assifie. Alat bukti lainnya dapat diperoleh dari petunjuk atau surat yang berasal dari produk perbankan berupa bukti transfer atau bukti pemindahbukuan dalam bentuk lembaran aplikasi atau *printout* rekening. Terhadap hal ini, penyidik harus piawai untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Bahasyim Assifie tentang sumber-sumber harta kekayaan yang ditransaksikan tunai tersebut.
4. *Tempus delicti* yang ditampilkan dalam LHA sebagai informasi awal juga cukup panjang, durasi antara tahun 2005 sampai tahun 2009. Durasi ini juga ditampilkan di dalam Laporan Polisi nya, pada kolom waktu kejadian tercatat “sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.” Hal ini tentu saja memberikan tingkat kesulitan baru bagi penyidik untuk dapat menentukan kapan sebenarnya tindak pidana korupsi dan *money laundering* itu dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Penyidik harus dapat menemukan fakta bahwa dalam durasi waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 itu Bahasyim Assifie telah melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering*, yang tentu saja hal ini mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi bagi penyidik.
5. *Locus delicti* bahkan tidak ditampilkan di dalam LHA. Informasi tentang riwayat jabatan Bahasyim Assifie di dalam LHA harus diakomodir oleh penyidik sebagai tempat terjadinya tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie.

Hal ini secara prosedural sebenarnya tidak dibenarkan, mengingat prinsip penyidikan dilakukan tidak berdasarkan asumsi penyidik melainkan tetap berlandaskan pada konfisi faktual tempat kejadian perkara itu sendiri. Di dalam Laporan Polisi pada kolom tempat kejadian tercatat “Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak” sehingga dengan demikian, penyidik harus mengumpulkan fakta-fakta bahwa Bahasyim Assifie telah melakukan tindak pidana korupsi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, meskipun dalam riwayat jabatannya, Bahasyim Assifie hanya pernah menjabat di kantor pusat Ditjen Pajak sebagai Kepala Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh Direktorat Penyuluhan Ditjen Pajak pada tahun 2000. Selibuhnya, Bahasyim Assifie menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan Penyidikan Pajak Wilayah Jakarta Barat tahun 2004, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja tahun 2007, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pal Merah Jakarta barat tahun 2007 dan terakhir bahkan berkantor di Bappenas sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sejak tahun 2008.

6. Satu-satunya pembanding ketidakwajaran jumlah harta kekayaan Bahasyim Assifie dalam rekening istri dan anak-anaknya yang ditemukan penyidik adalah jumlah pendapatan per bulan yang diperoleh dari kedinasan Bahasyim Assifie. Syaifullah S.E, seorang saksi dari Bagian Keuangan Kantor Pusat Ditjen Pajak yang telah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 11 Mei 2010 menjelaskan pendapatan resmi bulanan Bahasyim Assifie yaitu:
 - a. Sebagai Kepala Pemeriksa Pajak Jakarta Tujuh, Bahasyim Assifie mendapat gaji bulanan sebesar Rp.2.654.300 dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) bulanan sebesar Rp. 2.764.400 sehingga total pendapatan bulanan Bahasyim Assifie dalam jabatan tersebut adalah Rp. 5.418.800.
 - b. Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, Bahasyim Assifie mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 2.654.300 dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara bulanan sebesar Rp. 2.764.500 sehingga total pendapatan bulanan Bahasyim Assifie dalam jabatan tersebut adalah Rp. 5.418.800.

c. Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah, Bahasyim Assifie mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 3.651.700 dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara sebesar Rp.14.730.000 sehingga total pendapatan bulanan Bahasyim Assifie dalam jabatan tersebut adalah Rp.18.381.700.

Pembandingan pendapatan resmi Bahasyim Assifie menjadi acuan bagi penyidik untuk mempersangkakan Bahasyim Assifie telah melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

7. Sebagai pemilik rekening yang dananya diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap istri dan anak-anak Bahasyim Assifie. Dalam prosedur hukum acara pidana, hal ini bahkan tidak diperkenankan bila dianalisa berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Rumusan lengkap Pasal 168 tersebut adalah sebagai berikut : Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :
- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
 - c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dengan demikian, meskipun penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti pada tingkat penyidikan berupa BAP saksi terhadap istri dan anak-anaknya, maka alat bukti keterangan saksi ini dapat saja hilang pada tingkat persidangan, karena keterangan yang disampaikan oleh istri dan anak-anak Bahasyim Assifie tidak dapat didengarkan di persidangan berdasarkan analisa pasal tersebut.

Karakteristik perkara korupsi dan *money laundering* di atas tidak ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* lainnya. Sebut saja perkara-perkara korupsi yang berhasil ditangani oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi, perkara Mulyana Wirahadikusumah yang kedapatan menerima suap dalam jabatannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU), perkara Sjafii Ahmad, Sekjen Kementerian Kesehatan yang menerima hadiah lebih dari Rp. 8 milyar dari Budiarto Maliang dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada tahun anggaran 2007 atau bahkan yang sedang menjadi sorotan publik saat ini yaitu perkara Sesmenpora yang kedapatan menerima cek milyaran rupiah terkait dengan pembangunan sarana olah raga pendukung Sea Games di Palembang. Cuplikan beberapa perkara yang disebutkan penulis diatas sama-sama memiliki karakteristik yang jelas, baik *tempus delicti*, *locus delicti*, maupun alat bukti-alat buktinya sehingga penyidik tidak mengalami kesulitan untuk menjadikan perkara korupsi tersebut dalam berkas perkara yang sempurna untuk disajikan dalam persidangan. Majelis hakim pun tidak membutuhkan improvisasi hukum untuk mendapatkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana korupsi yang mendukung keluarnya vonis atas para terdakwa.

Karakteristik yang berbeda dalam perkara korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie ini sudah dirasakan oleh penyidik sejak awal, sehingga pada tingkat penyidikan, para penyidik harus merumuskan strategi yang komprehensif untuk dapat mendukung persangkaannya atas Bahasyim dengan pasal-pasal korupsi dan *money laundering*.

Meskipun demikian sulitnya menemukan fakta-fakta yang mendukung persangkaan Bahasyim Assifie telah melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut, penyidik menunjukkan kesungguhan dan integritasnya dalam proses penegakan hukum. Penyidik bahkan tidak ragu untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie yang terdapat di dalam rekening istri dan anak-anaknya, sehingga harta kekayaan yang mencapai sekitar Rp. 64 milyar tersebut dikuasai oleh negara yang diwakili oleh penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Aris Munandar terkait dengan penyitaan ini, penulis dapat memahami alur pikir penyidik yang mendorong mereka melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie tersebut. Petikan wawancara disebutkan sebagai berikut:

Penyidik memang melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie yang ada di dalam rekening istri dan anak-anaknya. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan penyidik bahwa

Bahasyim Assifie sendiri tidak dapat menjelaskan asal usul yang objektif terhadap harta kekayaan itu. Bahasyim Assifie hanya mengatakan secara umum bahwa harta kekayaannya diperoleh dari hasil usahanya, tanpa dapat membuktikan pembukuan dari hasil usahanya itu. Dengan demikian, penyidik sebelum melakukan penyitaan menyimpulkan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga harus dilakukan penyitaan. Di persidangan nanti Bahasyim Assifie dapat menjelaskan kepada hakim tentang asal usul harta kekayaannya itu.⁹⁷

Sebagian pendapat ahli hukum mengatakan bahwa sistem pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada saat persidangan dilakukan, bukan pada tahap penyidikan. Namun bagi penulis, terdapat benang merah perlakuan penyidik yang menyita harta kekayaan Bahasyim Assifie dengan penerapan sistem pembuktian terbalik itu sendiri. Meskipun tidak semua penyidik memahami aturan tentang sistem pembuktian terbalik tersebut, namun dalam prakteknya, penyidik telah mengarahkan sejak awal bahwa terhadap harta kekayaan Bahasyim Assifie yang mencapai sekitar Rp. 64 milyar tersebut harus dibuktikan sendiri oleh Bahasyim Assifie dipersidangan bukan berasal dari tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

Pembuktian atas harta kekayaan Rp. 64 milyar milik Bahasyim Assifie sangat penting tidak hanya bagi penegak hukum termasuk juga bagi Bahasyim Assifie. Ketika Bahasyim Assifie berhasil membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut bukan berasal dari tindak pidana, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tetap menyita harta kekayaannya itu. Sebaliknya, jika Bahasyim Assifie gagal membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut, maka harta kekayaannya tersebut tetap berada dalam rampasan negara yang dapat saja digunakan kembali oleh negara untuk melakukan pembangunan. Dengan demikian, penting bagi Bahasyim Assifie untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik di dalam persidangan khusus untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Dari hasil analisa penulis berdasarkan data primer yang berhasil dikumpulkan dalam proses penelitian, satu-satunya yang secara tegas mengusulkan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Bahasyim Assifie ini adalah Yenti Ganarsih. Di dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2010 itu, Yenti Ganarsih yang didengarkan keterangannya sebagai ahli meminta kepada majelis hakim

⁹⁷ Wawancara dengan AKBP Aris Munandar, Kasat Fismondev Dit. Reskrimsus tanggal 5 April 2011

untuk memerintahkan penerapan sistem pembuktian terbalik. Dengan perintah itu, Bahasyim Assifie mendapatkan kesempatan untuk menyatakan bahwa harta kekayaannya tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

Hakim harus memerintahkan untuk pembuktian terbalik. Bisa saja pekan depan terdakwa diminta menunjukkan hartanya sah secara hukum. Ini hak buat terdakwa untuk membuktikan uangnya diperoleh secara sah. Sederhana saja. Terdakwa harus membuktikan dengan surat-surat sah. Tidak hanya bilang, harta saya hasil warisan atau yang lain.⁹⁸

Pendapat tentang pembuktian terbalik dalam persidangan Bahasyim Assifie kembali disampaikan oleh Subintoro, ahli dari PPATK, dalam pemeriksaanya pada tanggal 9 Desember 2010. Subintoro menyatakan sebagai berikut:

Untuk memberlakukan pembuktian terbalik kepada pejabat pajak Bahasyim Assifie, jaksa dan hakim tidak perlu menunggu kejahatan korupsi Bahasyim terbukti terlebih dahulu. Hakim dapat memerintahkan kepada Bahasyim menunjukkan bukti yang sah secara hukum bahwa uangnya diperoleh secara legal. "Menurut saya tidak perlu menunggu kejahatan awal atau predikat crime terbukti. Dapat berlangsung bersamaan dan menjadi pasal kumulatif," kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro usai bersaksi sebagai ahli untuk terdakwa Bahasyim, di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya.⁹⁹

Secara substansial, kedua ahli di atas memang berpendapat bahwa terhadap perkara Bahasyim Assifie dapat diterapkan sistem pembuktian terbalik, hanya saja waktu kapan diterapkannya pembuktian terbalik, masih terdapat perbedaan pendapat antara kedua ahli tersebut. Yenti Ganarsih menyatakan bahwa sistem pembuktian terbalik dapat dilakukan atas harta kekayaan yang telah berhasil didakwakan JPU tindak pidana asalnya. Namun Subintoro berpendapat lain, bahwa sistem pembuktian terbalik ini dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya.

Majelis hakim tampaknya tidak terpengaruh pada perbedaan pendapat ini. Permintaan untuk diterapkannya sistem pembuktian terbalik diakomodir oleh hakim dengan mempersilahkan Bahasyim Assifie menjelaskan asal usul harta kekayaannya dalam persidangan akhir Desember 2010. Berdasarkan foto-foto persidangan yang

⁹⁸Korupsi Bahasyim : Pembuktian Terbalik Rp. 932 Milyar, www.politikindonesia.com, tanggal 7 Desember 2010, diakses pada tanggal 18 April 2011.

⁹⁹Pembuktian Terbalik Bahasyim Tidak Perlu Menunggu Kejahatan Awal Terbukti, www.detiknews.com, tanggal 9 Desember 2010, diakses pada tanggal 18 April 2011.

diperoleh penulis dari media massa dapat dilihat kondisi persidangan dimana Bahasyim Assifie menyampaikan sejumlah dokumen kepada majelis hakim yang didalamnya menerangkan secara subjektif tentang asal-usul harta kekayaan Bahasyim Assifie.

Saat proses pembuktian terbalik, Bahasyim Assifie memberikan bukti berupa surat pemberitahuan adanya keuntungan senilai USD 160.000 yang diterimanya dari hasil bisnis permata. Dokumen itu ditandatangani oleh rekan bisnisnya pada tanggal 2 Maret 1990. Bukti lainnya yakni surat pernyataan dari pengusaha di Filipina yang berisi pemberitahuan adanya kerjasama bisnis hiburan. Dalam surat itu, Bahasyim Assifie menginvestasikan uang sebesar USD150.000 dengan keuntungan per bulan sebesar USD20.000 hingga USD25.000. Selain itu Bahasyim Assifie juga memberikan bukti berupa surat dari beberapa pengusaha di Cina yang menyatakan pernah berbisnis dengannya. Nilai investasi Bahasyim Assifie pada salah satu pengusaha di Cina tersebut adalah sebesar USD500.000 dengan keuntungan USD50.000 hingga USD60.000. Pengusaha Cina lainnya menerima investasi Bahasyim Assifie senilai USD300.000 dengan keuntungan per bulan USD3.000 hingga USD4.000.

Penerapan sistem pembuktian terbalik adalah kesempatan yang strategis bagi Bahasyim Assifie, sehingga tentu saja Bahasyim Assifie mempersiapkan dokumen-dokumen yang penting untuk diajukannya pada saat pembuktian terbalik dilaksanakan. Harapannya cukup jelas, ketika Bahasyim Assifie berhasil meyakinkan hakim melalui pembuktian terbalik bahwa harta kekayaan yang disita sejak awal penyidikan bukan berasal dari tindak pidana, maka Bahasyim Assifie dapat menuntut haknya agar harta kekayaan itu dapat dikembalikan kepadanya.

Atas pemanfaatan sistem pembuktian terbalik yang telah dilakukan oleh Bahasyim Assifie, ternyata majelis hakim mempunyai pendapat yang berbeda dengan menolak semua bukti yang ditampilkan Bahasyim Assifie pada saat berlangsungnya sistem pembuktian terbalik itu. Pada tanggal 2 Februari 2011, sebelum membacakan putusan terhadap Bahasyim Assifie, majelis hakim menyampaikan hasil penilaian mereka atas seluruh bukti yang disampaikan Bahasyim Assifie tentang asal usul hartanya tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti, sehingga majelis hakim tidak memakai bukti itu dalam mempertimbangkan vonis. Beberapa argumentasi majelis hakim melalui

ketuanya, Didik Setyo Nugroho yang menolak semua bukti dari Bahasyim Assifie dapat dilihat dalam beberapa pendapatnya sebagai berikut¹⁰⁰ :

1. Terhadap bukti surat yang menerangkan adanya keuntungan senilai USD160.000, hakim mengetahui bahwa bukti itu baru dibuat tanggal 14 September 2010, ketika perkara Bahasyim dilimpahkan ke Kejasaan. Padahal, Bahasyim mengaku telah menjalin bisnis sejak tahun 1990.
2. Terhadap bukti surat dari beberapa pengusaha di Cina, hakim menerangkan bahwa bukti itu baru dibuat bulan Agustus serta September 2010 . Padahal, Bahasyim mengaku telah menjalin bisnis sejak tahun 1992 hingga 2004.
3. Kecurigaan lain, bisnis antara Bahasyim dengan pengusaha Indonesia, Filipina, dan Cina itu tidak didukung dengan bukti-bukti lain layaknya orang berbisnis. Tidak ada kontrak kerjasama sebagaimana layaknya orang berbisnis, tidak ada bukti penyertaan modal, tidak ada bukti tanda terima hasil keuntungan yang diserahkan pengusaha. Oleh karena itu, bukti-bukti itu tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan.
4. Hakim meragukan hasil audit yang dibuat oleh akuntan publik. Menurut hakim, bukti itu hanya catatan arus transaksi keuangan Bahasyim. Terlebih lagi ahli akuntan tidak tahu secara pasti asal usul harta Bahasyim sebelum disimpan di rekening. Dengan demikian audit tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan berasal dari tindak pidana.
5. Hakim meragukan bukti berupa kompilasi asal usul dan arus keuangan Bahasyim sejak tahun 1995 hingga 2010 serta bukti pengelompokan jenis usaha. Hakim menilai bukti itu dibuat sendiri oleh Bahasyim tanpa ada bukti otentik tentang bisnis.

Dengan tidak dapatnya Bahasyim Assifie membuktikan asal usul harta kekayaannya melalui penerapan sistem pembuktian terbalik, maka hakim menjatuhkan vonis kepada Bahasyim Assifie pada tanggal 3 Februari 2011 dengan pidana 10 tahun penjara serta merampas harta kekayaannya untuk negara senilai Rp. 64 milyar.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara Bahasyim Assifie diyakini sebagai penerapan sistem pembuktian terbalik yang pertama dalam sejarah persidangan

¹⁰⁰Hakim Tak Akui Seluruh Bukti Bahasyim, www.kompas.com, tanggal 3 Februari 2011, diakses pada tanggal 18 April 2011.

kasus-kasus korupsi di Indonesia. Beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil dari penerapan sistem pembuktian terbalik pertama di Indonesia ini adalah :

1. Sistem pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap terdakwa untuk membuktikan unsur harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa unsur-unsur dakwaan terhadap dirinya tidak terbukti, namun terdakwa hanya menggunakan kesempatan sistem pembuktian terbalik ini hanya terhadap unsur harta kekayaannya. Jaksa Penuntut Umum lah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaan lainnya.
2. Permintaan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan dapat saja dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau bahkan dalam praktek persidangan Bahasyim Assifie, ahli dapat meminta agar sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan. Permintaan ini dapat diakomodir oleh hakim sebagai pimpinan dalam persidangan dengan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Produk aturan yang berlaku terkait dengan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara tegas bagaimana tata cara penerapan sistem pembuktian terbalik di persidangan, sehingga dibutuhkan kreativitas majelis hakim mengelola persidangan guna menerapkan sisttem pembuktian terbalik itu.
3. Sistem pembuktian terbalik dilakukan secara terbatas, dalam arti bahwa pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan di depan persidangan. Tidak ada kewajiban bagi tersangka membuktikan pada tingkat penyidikan bahwa harta kekayaan miliknya bukan berasal dari tindak pidana. Para penyidik juga tidak boleh menggunakan kewenangannya memaksa tersangka membuktikan asal usul harta kekayaannya, karena secara universal berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tidak menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Meskipun demikian, penyidik sesuai kewenangannya dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka yang kuat dugaannya berasal dari tindak pidana. Penyidik dalam prakteknya sudah menyiapkan bahan bagi persidangan untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan terdakwa di persidangan.

4. Sistem pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan ketika dakwaan JPU lemah. Dalam kasus Bahasyim Assifie, dakwaan JPU hanya dilakukan terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie berupa penerimaan dana Rp. 1 milyar dari Kartini Mulyadi. Terhadap sisa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik diluar dana Rp. 1 milyar tersebut, JPU tidak dapat mendakwanya. Hal ini dapat dipahami karena dari tingkat penyidikan pun, penyidik tidak mampu mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan harta kekayaan lainnya. Dengan demikian terdapat peluang kembalinya harta kekayaan yang telah disita kembali kepada terdakwa karena JPU tidak mendakwa harta kekayaan itu dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang jelas fakta-fakta hukumnya. Disinilah sistem pembuktian terbalik diterapkan untuk mencegah kembalinya harta kekayaan yang telah disita kepada terdakwa dengan mewajibkan terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya tersebut. Konsekuensinya jelas, jika memang terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka hakim harus mengembalikan harta kekayaan tersebut kepada terdakwa di dalam putusan, dan demikian pula sebaliknya.
5. Penerapan sistem pembuktian terbalik tepat untuk diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap atau gratifikasi. Di dalam persangkaan dan dakwaan Bahasyim Assifie sejak awal selalu dikaitkan dengan tindak pidana suap dan gratifikasi. Dengan demikian, 1 titik masuk suap atau gratifikasi yang didakwakan dapat digeneralisasikan terhadap seluruh harta kekayaan yang tidak wajar bila dibandingkan dengan pendapatan resminya. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa harta kekayaan lainnya bukan berasal dari tindak pidana.

Penerapan sistem pembuktian terbalik pertama dalam perkara Bahasyim Assifie yang mendorong *out put* berupa vonis 10 tahun dan dirampasnya harta kekayaan Bahasyim sekitar Rp. 64 milyar untuk negara telah mendorong publik mendukung diterapkannya sistem pembuktian terbalik ini pada perkara-perkara korupsi dan *money laundering* lainnya. Dalam beberapa pemberitaan, diskusi dan seminar senantiasa dibahas tentang penerapan sistem pembuktian terbalik ini dengan apresiasi positif publik terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara Bahasyim Assifie. Bagi publik, penerapan sistem pembuktian terbalik ini akan efektif tidak hanya untuk

memenjarkan para koruptor namun juga untuk membuat para koruptor itu miskin dengan merampas harta kekayaannya yang tidak dapat dibuktikan bukan berasal dari tindak pidana. Tujuan jangka panjangnya adalah bahwa perlakuan hukum yang demikian kepada koruptor dapat memberi efek pencegahan bagi calon-calon koruptor untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Efektifnya penerapan sistem pembuktian terbalik ini ke depan untuk kasus-kasus korupsi dan *money laundering* lainnya juga disampaikan oleh Yenti Ganarsih, Yunus Husein dan AKBP Aris Munandar sebagaimana terdapat di dalam petikan wawancara berikut ini:

1. Sistem pembuktian terbalik akan efektif ke depannya menurut saya dengan syarat bahwa hakim harus tegas dan berintegritas tinggi. Selama ini banyak koruptor yang dipenjara, tapi hartanya tidak disita secara maksimal karena sistem pembuktian terbalik tidak diterapkan. Pejabat negara yang menjadi pesakitan di persidangan pasti akan kelabakan ketika diminta untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, sehingga harta kekayaannya selama ini yang tidak wajar dapat dirampas oleh negara.¹⁰¹
2. Pembuktian terbalik efektif untuk diterapkan ke depannya. Secara umum atau universal, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan perilaku pidana dari para tersangka/terdakwa. Namun ada beberapa tindak pidana yang sulit pembuktiannya sehingga digunakanlah pembuktian terbalik. Misalnya di negara-negara Common Law, untuk gratifikasi juga menggunakan pembuktian terbalik.¹⁰²
3. Perkara Bahasyim Assifie membuat para pejabat resah, karena ketika mereka diperiksa dan disidang, mereka pasti takut untuk diminta membuktikan harta mereka bukan berasal dari tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam sidang Bahasyim Assifie pasti efektif jika diterapkan pada koruptor-koruptor lainnya.¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Yenti Ganarsih, Staf Pengajar Universitas Trisakti, tanggal 8 Maret 2011

¹⁰² Wawancara dengan Yunus Husein, Kepala PPATK, tanggal 31 Maret 2011

¹⁰³ Wawancara dengan AKBP Aris Munandar, Kasat Fismondev Dit. Reskrimsus tanggal 5 April 2011

Efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi dan *money laundering* lainnya kembali akan diuji dalam sidang perkara Gayus Tambunan. Publik telah mendesak pemerintah agar terhadap perkara Gayus Tambunan diterapkan sistem pembuktian terbalik. Pemerintah juga secara tegas telah mendorong agar dalam persidangan Gayus Tambunan diterapkan sistem pembuktian terbalik ini. Di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2011, Presiden RI bahkan telah menginstruksikan Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan pada angka 5 dan 6 Inpres sebagai berikut:

5. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan asas pembuktian terbalik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membekukan seluruh aset dan dana yang diduga berasal dari tindak pidana dan / atau penyimpangan pajak dalam upaya pengembalian kekayaan negara.

4.3 Hambatan Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik

Tata cara penegakan hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara ini didalamnya telah mengatur tentang tata cara pembuktian perkara-perkara pidana dalam persidangan. Hukum acara pidana sayangnya tidak mengatur tentang sistem pembuktian terbalik.

Sistem pembuktian terbalik jika dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana akan berhadapan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pada penjelasan Umum angka 3 huruf c Hukum Acara Pidana secara jelas dinyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Hukum acara pidana juga telah mengatur pada Pasal 66 bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Dengan demikian, hambatan pertama yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya menerapkan sistem pembuktian terbalik adalah diberlakukannya asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana. Asas praduga tidak bersalah ini

sesungguhnya sangat terkait dengan hak asasi manusia, karena pada prinsipnya, setiap manusia mempunyai hak asasi untuk dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan dirinya bersalah. Asas ini menjamin bahwa tersangka dan terdakwa pun masih memiliki hak-hak dasarnya sampai dengan hakim mengeluarkan putusan.

Asas praduga tidak bersalah ini berlaku secara universal. Beberapa ketentuan internasional yang mengatur asas praduga tidak bersalah ini adalah :

1. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) pada Pasal 66 ayat (1) berbunyi “Setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di depan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.”
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum.”
3. Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) pada Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.”
4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), pada Pasal 40 ayat (2b) huruf (i) berbunyi “Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya jaminan untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum.”

Asas praduga tidak bersalah yang berlaku universal ini tidak memberikan ruang terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik. Dalam hukum acara pidana Indonesia, penerapan asas praduga tidak bersalah telah memposisikan Jaksa Penuntut Umum sebagai satu-satunya pihak yang harus membuktikan di depan persidangan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Prinsip ini bahkan berlaku juga secara universal, bahwa Jaksa Penuntut Umumlah yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Tidak ada beban atau kewajiban dalam persidangan bagi terdakwa membuktikan dirinya sendiri tidak bersalah.

Asas praduga tidak bersalah ini juga erat kaitannya dengan asas *non self incrimination* dan asas *the right to remain silence*. Asas *non self incrimination* atau

yang dalam istilah lain disebut *the privilege against self incrimination* memberikan hak kepada seseorang untuk tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekuensi, tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (*the right to remain silence*). Kedua asas ini juga terdapat pada hukum acara pidana meskipun tidak secara eksplisit. Pada Pasal 175 Hukum Acara Pidana disebutkan “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.” Pasal ini secara implisit mengakomodir asas *the right to remain silence*. Selain itu terdapat ketentuan pada Pasal 55 Hukum Acara Pidana yang menjelaskan “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.” Ketentuan ini juga mengakomodir asas *non self incrimination*, dimana aparat penegak tidak diperbolehkan memaksa atau menekan tersangka atau terdakwa untuk membuktikan sebaliknya atau bahkan menekan tersangka atau terdakwa ikut membuktikan dirinya bersalah.

Kesemua asas yang disebutkan di atas bermuara pada pengakuan tentang hak-hak asasi manusia meskipun orang tersebut sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Dengan demikian secara sederhana dapat disebutkan bahwa sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan hak asasi manusia.

Meskipun bertentangan dengan hak asasi manusia, dalam perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi dan *money laundering* dibutuhkan suatu terobosan hukum guna memberikan efek *deterrence* bagi para pelakunya. Secara nasional, tindak pidana korupsi dan *money laundering* ini telah memberikan dampak buruk yang menyengsarakan masyarakat dan merusak perekonomian negara. Hukum acara pidana tidak boleh bersembunyi pada asas *presumption of innocence*, asas *non self incrimination*, dan asas *the right to remain silence* semata, karena prinsip penyelenggaraan hukum pidana adalah untuk mencapai rasa keadilan dan dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pemerintah memperluas tata cara penyelenggaraan acara pidana melalui perundang-

undangan khususnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

Sebagaimana telah dibahas pada Bab III sebelumnya, bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik telah diatur dalam aturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan *money laundering*. Beberapa pasal yang menjadi landasan diterapkannya sistem pembuktian terbalik untuk perkara korupsi dan *money laundering* yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- b. Pasal 12B, Pasal 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- c. Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
- d. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
- e. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Meskipun telah diatur tentang penerapan sistem pembuktian terbalik berdasarkan pasal-pasal di atas, namun para perumus undang-undang tampaknya lalai untuk merumuskan tentang tata cara pelaksanaan sistem pembuktian terbalik itu di dalam persidangan. Peraturan di bawah undang-undang juga belum ada yang merumuskan tata cara tersebut, padahal perangkat aturan ini penting untuk merumuskan kapan atau dalam tahapan persidangan mana sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan, siapa yang berhak mengajukan diterapkannya sistem pembuktian terbalik ini, bagaimana cara hakim memerintahkan sistem pembuktian terbalik ini, bagaimana tersangka dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik, dan rumusan ketentuan-ketentuan penting lainnya. Hal ini menjadi hambatan kedua bagi para penegak hukum untuk dapat menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam acara pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering*.

Berkaitan dengan hambatan kedua ini, maka dibutuhkan kreativitas dan integritas para penegak hukum untuk menginterpretasi landasan hukum yang ada guna mendukung penerapan sistem pembuktian terbalik ini. Sistem pembuktian terbalik ini mengandung potensi penyalahgunaan kewenangan yang besar oleh para penegak hukum. Pada tingkat penyidikan misalnya, penyidik dapat saja bernegosiasi dengan tersangka untuk tidak menyita harta kekayaan lainnya. Pada tingkat penuntutan, JPU dapat juga bernegosiasi dengan terdakwa untuk tidak menuntut perampasan harta kekayaannya yang telah disita oleh penyidik dengan imbalan uang. Pada tingkat

pengadilan, hakim juga dapat bernegosiasi kepada terdakwa untuk memutus atau tidak memutus perampasan harta kekayaan milik terdakwa untuk negara. Potensi ini sangat berpeluang terjadi, apalagi bila proses penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak mempunyai integritas moral yang tinggi. Hal ini dapat saja memberikan kontribusi hambatan bagi penerapan sistem pembuktian terbalik. Aparat penegak hukum yang integritas moralnya sudah terkontaminasi dengan kepentingan ekonomis dapat dengan mudah membungkus argumentasi hukum dengan menggunakan hukum itu sendiri (*law as toll of crime*).

Terkait dengan hambatan pertama, penulis berkepentingan menampilkan petikan wawancara antara penulis dengan Yunus Husein sebagai berikut:

Menurut saya, sistem pembuktian terbalik tidak melanggar asas *presumption of innocence*. Orang tidak dapat dihukum sebelum diputuskan bersalah oleh pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah. Katakanlah seseorang dipidana dengan korupsi dan *money laundering*, maka saya katakan tidak melanggar asas *presumption of innocence* tersebut karena yang diminta dibuktikan secara terbalik hanya berkaitan dengan kepemilikan aset terdakwa. Azas hukum pidana *non self incrimination* atau asas dimana seseorang tidak boleh mempermasalahkan dirinya sendiri. Ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal usul asetnya jangan sampai digunakan untuk menghukum dirinya. Dirinya dihukum karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya terpenuhi. Ada Miranda Case yang berkaitan dengan asas ini. Asas hukum pidana *the right to remain silence*, atau hak untuk diam. Sebenarnya hak untuk diam atau tidak, itu adalah bagi kepentingan terdakwa itu sendiri. Artinya kalau terdakwa tidak mau memakai haknya untuk menjelaskan asal usul asetnya, maka yang rugi adalah dirinya sendiri. Contohnya adalah Gayus Tambunan, sampai sekarang tidak mau menjelaskan darimana sumber dananya yang mencapai ratusan milyar rupiah tersebut, dan ini tentu saja merugikan dirinya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Yunus Husein, Kepala PPATK, tanggal 31 Maret 2011.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie mendapat perhatian publik sebagai imbas publikasi terhadap perkara Gayus Tambunan. Keduanya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu sama-sama pegawai Ditjen Pajak, dan sama-sama terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering*.
2. Perkara Bahasyim Assifie semakin menarik bagi publik karena dalam proses penegakan hukumnya di persidangan, diterapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan Bahasyim Assifie untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya yang berjumlah Rp. 64 milyar tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
3. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Bahasyim Assifie ini dipandang sebagai penerapan sistem pembuktian terbalik yang pertama untuk tindak pidana korupsi dan *money laundering* di Indonesia, meskipun secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut sejak berlaku pada tahun 1999 dan 2002 telah diberikan landasan hukum penerapan sistem pembuktian terbalik itu sendiri.
4. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Bahasyim Assifie diawali oleh permintaan ahli hukum *money laundering*, Dr. Yenti Ganarsih kepada majelis hakim yang kemudian diakomodir oleh hakim untuk memerintahkan Bahasyim Assifie untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya. Hal ini mendapat apresiasi positif dari publik, mengingat meskipun secara eksplisit telah terdapat produk undang-undang yang memberikan landasan penerapan sistem pembuktian terbalik itu, namun perumus undang-undang lalai untuk mengatur tentang tatacara penerapan sistem pembuktian terbalik itu di dalam persidangan. Perintah untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik oleh

majelis hakim kepada terdakwa merupakan kreativitas hakim untuk memperoleh keyakinan hakim sebelum memutus perkara.

5. Tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie mempunyai karakteristik yang berbeda bila dibanding dengan tindak pidana korupsi dan *money laundering* lainnya. Penyidikan pada tahap awal dilakukan dengan keterbatasan alat bukti yang ada, penyidikan dan penuntutan tidak meng-*cover* unsur tindak pidana korupsi Bahasyim Assifie atas kepemilikan harta kekayaan yang mencapai sekitar Rp. 64 milyar tersebut. Satu-satunya unsur tindak pidana korupsi yang dianalisa dalam resume dan tuntutan adalah penerimaan uang Rp. 1 milyar oleh Bahasyim Assifie dari Kartini Mulyadi. Kreativitas hakim dalam mengelola persidangan menjadi kunci untuk tetap merampas untuk negara harta kekayaan Bahasyim Assifie sekitar Rp. 64 milyar tersebut dalam putusan yang berkekuatan hukum.
6. Penerapan sistem pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan secara terbatas, dalam arti bahwa sistem pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan di persidangan. Selain itu, sistem pembuktian terbalik hanya terbatas digunakan untuk membuktikan tentang asal usul harta kekayaan terdakwa. Unsur-unsur dakwaan lainnya merupakan kewajiban bagi JPU untuk membuktikannya di persidangan. Penerapan sistem pembuktian terbalik terbatas juga pada tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap dan gratifikasi.
7. Sistem pembuktian terbalik di persidangan Bahasyim Assifie tidak terlepas dari profesionalisme dan integritas moral yang tinggi dari para penyidik pada saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahwil Luthan yang menyatakan bahwa reformasi Polri ditujukan untuk menciptakan polisi yang profesional dan bermoral. Potensi penyalahgunaan kewenangan pada tingkat penyidikan cukup tinggi, namun penyidik tetap berpegang teguh pada profesionalisme dan integritas moralnya untuk membawa perkara Bahasyim sampai dengan tingkat pengadilan.
8. Sistem pembuktian terbalik ini diprediksi efektif untuk diterapkan dalam perkara-perkara korupsi dan *money laundering* lainnya. Putusan majelis hakim 10 tahun penjara dan perampasan harta kekayaan Bahasyim Assifie menaruh harapan baru bagi perkara-perkara korupsi dan *money laundering* lainnya.

9. Meskipun diprediksi efektif untuk diterapkan terhadap perkara-perkara korupsi dan *money laundering* lainnya, penerapan sistem pembuktian terbalik memiliki hambatan dari hukum acara pidana terkait dengan asas *presumption of innocence*, *non self incrimination* dan *the right to remain silence*. Selain itu hambatan juga berasal dari tidak adanya aturan yang merumuskan tentang tata cara penerapan sistem pembuktian terbalik. Hambatan juga dapat berasal dari kreativitas dan integritas moral para penegak hukum, terutama hakim. Jika integritas dan moral para penegak hukum terkontaminasi dengan kepentingan ekonomis, niscaya sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif.

5.2 Saran

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie menjadi catatan sejarah dalam peradilan pidana Indonesia. Perkara Bahasyim Assifie ini mendapat perhatian karena hakim memvonis Bahasyim Assifie dengan terlebih dahulu menerapkan sistem pembuktian terbalik.

Agar sistem pembuktian terbalik ini dapat diterapkan secara efektif dalam perkara-perkara korupsi ke depan, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat merumuskan dalam aturan yang jelas tentang penerapan sistem pembuktian terbalik. Aturan yang dimaksud dapat berupa undang-undang atau juga peraturan di bawah undang-undang. Rumusan aturan yang jelas tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk tidak ragu lagi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering*.
2. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah komprehensif untuk dapat mereduksi potensi kontaminasi aparat penegak hukum dari kepentingan ekonomis, misalnya memberikan jaminan hidup yang lebih baik kepada aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum dapat fokus menerapkan sistem pembuktian terbalik dengan integritas moral yang tinggi.
3. Pemerintah mensosialisasikan putusan hukum yang terkait dengan penerapan sistem pembuktian terbalik dengan intensitas tinggi kepada aparat penegak hukum di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan demikian pengetahuan tentang

sistem pembuktian terbalik ini dapat diterapkan tidak hanya di Jakarta, namun juga pada proses penegakan hukum di daerah lainnya.

4. Perampasan aset yang telah dilakukan oleh negara melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pintu masuk penguasaan negara atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi dengan jalur hukum pidana yang selama ini cenderung dilakukan hukum perdata. Agar penelitian yang komprehensif dapat dilakukan terhadap pola perampasan aset-aset hasil tindak pidana dari jalur hukum pidana.
5. Melakukan penelitian tentang beban tugas penyidikan yang dilakukan pada satuan-satuan di lingkungan Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya, mengingat pola *white collar crime* senantiasa berkaitan dengan tindak pidana *money laundering*. Penelitian diharapkan dapat mencari solusi untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum tindak pidana *money laundering* dalam tingkat penyidikan, misalnya dengan kemungkinan pembentukan struktur baru pada tingkat satuan yang disebut dengan Satuan *Money Laundering*. Hal ini juga telah dilakukan oleh Bareskrim dengan membentuk Unit *Money Laundering*.
6. Melakukan penelitian tentang standarisasi Sumber Daya Manusia yang dapat direkrut sebagai penyidik yang khusus menangani tindak pidana korupsi dan *money laundering*, karena modus tindak pidana korupsi dan *money laundering* semakin sempurna dengan menggunakan landasan hukum yang berbeda-beda sudut pandangnya.
7. Melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja penyidik yang menangani tindak pidana korupsi dan *money laundering*, sebagai bahan masukan bagi Polri untuk menyusun strategi peningkatan kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* pada tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Diadit Media, 2009.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Percetakan Binacipta, 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. Jakarta : Penaku, 2010.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Ganarsih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kristiana, Yudi. *Menuju Kejaksanaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2009.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Muhammad, Farouk, Djaali. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press, 2005
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ramelan. *Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suranta, Ferry Aries. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Tanya, Bernard, Yoan Simanjuntak dan Markus Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Yustianandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Makalah dan Tesis

- Adji, Indriyanto Seno. *“Overheidsbeleid : Arah Tindak Pidana Korupsi?”* Jakarta, 29 Juni 2006, Seminar Nasional.
- Atmasasmita, Romli. *Perampasan Aset Melalui Pembuktian Terbalik: Studi Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta, 29 Juni 2006. Seminar Nasional.
- Hotmaulana, Rufinus. *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Atas Penerapan Beban Pembuktian Terbalik*. Jakarta, 29 Juni 2006. Seminar Nasional.
- Fatawi, Muhammad Rizal Prajna. *Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2005.
- Ginting, Iwan. *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tahap Pra-Adjudikasi*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2006.
- Jaya, Iwan Gani. *Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia Suatu Tinjauan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2002.
- Setyawan, Dedi. *Penerapan Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bareskrim Mabes Polri*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2007.
- Adinugroho, Mochamad Akbar. *Politik Hukum dalam Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2006.

Artikel Majalah dan Surat Kabar

- Bahasyim Assifie, Sang Doktor Penyeleweng Pajak*, www.okezone.com tanggal 8 April 2010.
- Jadi Tersangka, Polda Resmi Tahan Bahasyim*, www.okezone.com tanggal 9 April 2010.
- TII : 92 Persen LHA PPATK Mandul di Kepolisian*, www.detiknews.com tanggal 20 Juli 2010
- Pembuktian Terbalik Bahasyim Tidak Perlu Menunggu Kejahatan Awal Terbukti*, www.detiknews.com tanggal 9 Desember 2010

Korupsi Bahasyim: Pembuktian Terbalik Rp. 932 Milyar, www.politikindonesia.com tanggal 7 Januari 2011

Bahasyim Sebut Penuntut Umum Inging Membebaskannya, www.metrotvnews.com tanggal 27 Januari 2011.

Kecewa Divonis 10 Tahun, Bahasyim Banding ke Pengadilan Tinggi, www.detik.com tanggal 2 Februari 2011.

Bahasyim : Saya Kecewa, www.nasionalkompas.com tanggal 2 Februari 2011.

Hakim Tak Akui Seluruh Bukti Bahasyim, www.kompas.com tanggal 3 Februari 2011.

Majalah Tempo Edisi, *Bahasyim Salabim*, 31 Januari – 6 Februari 2011.

Terapkan Pembuktian Terbalik untuk Bahasyim, Hakim Perlu Diapresiasi, www.detik.com tanggal 4 Februari 2011.

Terobosan Vonis Bahasyim, Koran Tempo tanggal 4 Februari 2011.

Hukum Progresif : Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu, www.legalitas.org.

JPU Kasus Bahasyim Dijatuhi Sanksi Penundaan Kenaikan Pangkat, www.detik.com tanggal 23 Februari 2011.

Mayoritas Koruptor Hanya Dihukum 2 Tahun Penjara Pada Tahun 2010, www.detiknews.com tanggal 24 Februari 2011.

Kultur Polisi di Tengah Bingkai Reformasi dan Hasil Riset, www.hukumonline.com tanggal 22 November 2010

Peraturan/Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lain-lain

Berkas Perkara Nomor : BP/78/V/2010/Dit.Reskrimsus tanggal 19 Mei 2010


Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. : 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-3936/O.1.5/Fd.1/06/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pengembalian Berkas Perkara Drs. Bahasyim Assifie.

Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R-1202/O.1.5/Fd.1/06/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Penyidikan Perkara Drs. Bahasyim Assifie sudah lengkap.

STRUKTUR ORGANISASI POLDA METRO JAYA

STRUKTUR ORGANISASI POLDA METRO JAYA



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS**






Foto 7
Wawancara Peneliti Dengan Akbp. Aris Munandar MH (Kasubdit II – Fismondev)



Foto 8
Wawancara Peneliti Dengan Ipda Berlian (Penyidik Subdit Korupsi)

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENYIDIK

1. Riwayat Pendidikan
 - a. Pendidikan Umum
 - b. Pendidikan Polri
 - c. Pendidikan Kejuruan
2. Riwayat Pekerjaan di fungsi reserse
3. Kapan LHA Bahasyim Assifie diterima dari Bareskrim Polri ?
4. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan terhadap LHA Bahasyim Assifie, apa temuan penyelidikan ?
5. Bagaimana proses pembuatan Laporan Polisi dan apa yang mendorong penyidik menjadi pelapor dalam pembuatan Laporan Polisi tersebut ?
6. Apa alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik sampai dengan tanggal 9 April 2010 hingga berkesimpulan menetapkan Bahasyim Assifie sebagai tersangka ?
7. Apa pertimbangan penyidik untuk menahan Bahasyim Assifie ?
8. Tindak pidana korupsi apa saja yang dipersangkakan kepada Bahasyim Assifie ?
9. Dari beberapa persangkaan pasal korupsi, tindak pidana korupsi mana yang alat buktinya dapat dikumpulkan oleh penyidik secara komprehensif ?
10. Berapa harta kekayaan Bahasyim Assifie yang diblokir dan disita oleh penyidik dan apa latar belakang penyidik melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut, bagaimana prosesnya ?
11. Dari seluruh harta kekayaan Bahasyim Assifie yang disita oleh penyidik, apakah penyidik dapat mengumpulkan alat bukti terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Bahasyim Assifie atas seluruh harta kekayaan tersebut ?
12. Apa kendala dalam penyidikan perkara Bahasyim Assifie ?
13. Kapan Berkas Perkara diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan apa petunjuk dari pihak JPU atas Berkas Perkara yang dikirimkan ?

14. Kapan Berkas Perkara dinyatakan sempurna oleh pihak Kejaksaan Tinggi DIKI Jakarta dan kapan dilakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ?
15. Apakah penyidik mengerti tentang sistem pembuktian terbalik, dan bagaimana pemahaman penyidik tentang sistem pembuktian terbalik tersebut ?



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KASUBDIT II - FISMONDEV

1. Riwayat Pendidikan
 - a. Pendidikan Umum
 - b. Pendidikan Polri
 - c. Pendidikan Kejuruan
2. Berapa lama Saudara menjabat sebagai Kasubdit V – Korupsi dan Kasubdit II - Fismondev
3. Kapan LHA Bahasyim Assifie diterima dari Bareskrim Polri ?
4. Apa temuan awal hasil penyelidikan terhadap LHA ?
5. Apakah dilakukan gelar perkara pada saat peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan ?
6. Bagaimana proses pembuatan Laporan Polisi dan apa yang mendorong penyidik menjadi pelapor dalam pembuatan Laporan Polisi tersebut ?
7. Apa alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik sampai dengan tanggal 9 April 2010 hingga berkesimpulan menetapkan Bahasyim Assifie sebagai tersangka ?
8. Apa pertimbangan Kasubdit untuk menahan Bahasyim Assifie ?
9. Tindak pidana korupsi apa saja yang dipersangkakan kepada Bahasyim Assifie ?
10. Dari beberapa persangkaan pasal korupsi, tindak pidana korupsi mana yang alat buktinya dapat dikumpulkan oleh penyidik secara komprehensif ?
11. Berapa harta kekayaan Bahasyim Assifie yang diblokir dan disita oleh penyidik dan apa latar belakang penyidik melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut, bagaimana prosesnya ?
12. Dari seluruh harta kekayaan Bahasyim Assifie yang disita oleh penyidik, apakah penyidik dapat mengumpulkan alat bukti terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Bahasyim Assifie atas seluruh harta kekayaan tersebut ?
13. Apa kendala dalam penyidikan perkara Bahasyim Assifie ?
14. Kapan Berkas Perkara diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan apa petunjuk dari pihak JPU atas Berkas Perkara yang dikirimkan ?

15. Kapan Berkas Perkara dinyatakan sempurna oleh pihak Kejaksaan Tinggi DIKI Jakarta dan kapan dilakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ?
16. Apakah penyidik mengerti tentang sistem pembuktian terbalik, dan bagaimana pemahaman penyidik tentang sistem pembuktian terbalik tersebut ?
17. Bagaimana cara Saudara melakukan kontrol kepada penyidik mulai dari awal penyidikan sampai dengan penyidikan dinyatakan sempurna ?



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA PPATK

1. Sejak kapan Saudara menjabat sebagai Kepala PPATK ?
2. Apa tugas dan fungsi PPATK ?
3. Apa yang dimaksud dengan LHA, dan bagaimana proses penyusunan LHA serta pendistribusiannya kepada Polri ?
4. Darimana sumber informasi PPATK dalam menyusun LHA, terutama yang terkait dengan LHA Bahasyim Assifie ?
5. Apa yang dimaksud dengan sistem pembuktian terbalik dan diatur dimanakah sistem pembuktian terbalik tersebut ?
6. Jelaskan apa tujuan diberlakukannya sistem pembuktian terbalik ?
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur *patut diduga* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
8. Apa hambatan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan *money laundering* dengan penerapan sistem pembuktian terbalik ?
9. Apa indikator yang menguatkan dugaan bahwa Bahasyim Assifie patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering* sebagaimana dituangkan dalam LHA ?
10. Terhadap tindak pidana apa saja idealnya sistem pembuktian terbalik itu diterapkan dan apakah ada dasar hukumnya ?
11. Apakah menurut Saudara penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap Bahasyim Assifie efektif, apa indikatornya ?
12. Kapan penerapan sistem pembuktian terbalik itu dilakukan dalam proses pengadilan ?
13. Apakah PPATK dilibatkan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie ?
14. Apakah ada dasar hukum di bawah Undang-Undang yang mengatur secara rinci tentang penerapan sistem pembuktian terbalik itu ?
15. Bagaimana perbandingan penerapan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dan di luar negeri ?

16. Agar penerapan sistem pembuktian terbalik dapat memberikan efek deterrence, apa yang harus disempurnakan oleh pemerintah dan penegak hukum ?
17. Apakah menurut Saudara putusan Bahasyim Assifie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman yang cukup tinggi dan perampasan harta kekayaannya sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem pembuktian terbalik tersebut ?
18. Apakah dalam sistem hukum Indonesia pernah diterapkan sistem pembuktian terbalik di pengadilan sebelum perkara Bahasyim Assifie ?



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DR. YENTI GANARSIH

1. Jelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman Saudari dalam bidang *money laundering* ?
2. Jelaskan riwayat pekerjaan Saudari dan bidang studi apa yang Saudari ajarkan saat ini ?
3. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang, dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ?
4. Apakah yang dimaksud dengan sistem pembuktian terbalik dan apakah dasar hukum sistem pembuktian terbalik itu ?
5. Apakah dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, sistem pembuktian terbalik itu pernah dilakukan ?
6. Kapan sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia menurut Saudari ?
7. Apa yang dimaksud dengan sistem pembuktian terbalik dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban ?
8. Apakah Saudari aktif dilibatkan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan proses pengadilan Bahasyim Assifie ?
9. Apa pendapat Saudari terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan *money laundering* yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie ?
10. Apa indikator yang paling dapat Saudari lihat sehingga Bahasyim Assifie patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan *money laundering* ?
11. Bagaimana sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi dan *money laundering* Bahasyim Assifie ?
12. Siapa yang menghadirkan Saudari dalam proses pengadilan Bahasyim Assifie sebagai saksi ahli ?
13. Apa latar belakang yang mendorong Saudari meminta majelis hakim untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam pengadilan Bahasyim Assifie?
14. Apa hambatan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam sistem hukum pidana di Indonesia ?

15. Apakah penerapan sistem pembuktian terbalik ini akan efektif diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia ?
16. Apa peran PPATK berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan *money laundering* ?
17. Apakah yang dimaksud dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yang terbatas ?
18. Apakah sistem hukum internasional juga mengakui penerapan sistem pembuktian terbalik, bagaimana perbandingannya ?
19. Apakah ada aturan dibawah Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang sistem pembuktian terbalik ?

